21-11074-jlg Doc 1 Filed 06/07/21 Entered 06/07/21 09:33:00 Main Document Pq 1 of 234

Fill in this information to identify the case:	
United States Bankruptcy Court for the:	
Southern District of New York	
Case number (If known):	Chapter 15

Official Form 401

Chapter 15 Petition for Recognition of a Foreign Proceeding

If more space is needed, attach a separate sheet to this form. On the top of any additional pages, write debtor's name and case number (if known).

1.	Debtor's name	PT Bitratex Industries		
2.	Debtor's unique identifier	For non-individual debtors: Federal Employer Identification Number (EIN)		
3.	Name of foreign representative(s)	GEOFFREY DAVID SIMMS		
4.	Foreign proceeding in which appointment of the foreign representative(s) occurred	PKPU Proceeding pending before the Semarang Commercial Court in Indonesia		
5.	Nature of the foreign proceeding	Check one: Foreign main proceeding Foreign nonmain proceeding Foreign main proceeding, or in the alternative foreign nonmain proceeding		
6.	Evidence of the foreign proceeding	A certified copy, translated into English, of the decision commencing the foreign proceeding and appointing the foreign representative is attached. A certificate, translated into English, from the foreign court, affirming the existence of the foreign proceeding and of the appointment of the foreign representative, is attached. Other evidence of the existence of the foreign proceeding and of the appointment of the foreign representative is described below, and relevant documentation, translated into English, is attached. Certified copy of the PKPU order (in Indonesian and translated into English) Power of attorney in relation to appointment of foreign representative		
7.	Is this the only foreign proceeding with respect to the debtor known to the foreign representative(s)?	 No. (Attach a statement identifying each country in which a foreign proceeding by, regarding, or against the debtor is pending.) Yes 		

Debtor PT Bitratex Industries Name		ries	Case number (if known)				
8. Othe	rs entitled to notice	Attach a list containing the names and addresses	of:				
		(i) all persons or bodies authorized to administe					
		(ii) all parties to litigation pending in the United S petition, and	States in which the debtor is a party at the time of filing of this				
		(iii) all entities against whom provisional relief is					
9. Addr	esses	Country where the debtor has the center of its main interests:	Debtor's registered office:				
		Republic of Indonesia	JL.Brigjen Sudiarto KM 11, Pedurungan Number Street				
			_				
			P.O. Box				
			Semarang, Central Java				
			City State/Province/Region ZIP/Postal Code				
			Indonesia				
			Country				
		Individual debtor's habitual residence:	Address of foreign representative(s):				
		Number Street	88@Kasablanka Office Tower A, 22 Floor				
		Number Street	Number Street				
		P.O. Box	JI Casablanca Raya Kav. 88 P.O. Box				
			Jakarta 12870				
		City State/Province/Region ZIP/Postal Co					
			Indonesia				
		Country	Country				
10. Debt	or's website (URL)	www.sritex.co.id					
11. Type	of debtor	Check one:					
		☑ Non-individual (<i>check one</i>):					
		☑ Corporation. Attach a corporate ownership statement containing the information described in Fed. R. Bankr. P. 7007.1.					
		☐ Partnership					
		Other. Specify:					
		☐ Individual					
		- Individual					

21-11074-jlg Doc 1 Filed 06/07/21 Entered 06/07/21 09:33:00 Main Document Pg 3 of 234

F1				
. Why is venue proper in this district?	Check one: Debtor's principal place of business or principal assets in	a the United Chates are in this district		
uistrictr				
	Debtor does not have a place of business or assets in the United States, but the following action or proceeding in a federal or state court is pending against the debtor in this district:			
	If neither box is checked, venue is consistent with the interests of justice and the convenience of the parties, having regard to the relief sought by the foreign representative, because:			
Signature of foreign representative(s)	I request relief in accordance with chapter 15 of title 1	1, United States Code.		
	I am the foreign representative of a debtor in a foreign relief sought in this petition, and I am authorized to file			
	I have examined the information in this petition and ha information is true and correct.	ave a reasonable belief that the		
	I declare under penalty of perjury that the foregoing is	true and correct,		
	×	Geoffrey David Simms		
		Printed name		
	Executed on 06/07/2021 MM / DD / YYYY			
	x			
	Signature of foreign representative	Printed name		
	Executed on MM / DD / YYYY			
. Signature of attorney	* Marill is	Date 06/07/2021		
	Signature of Attorney for foreign representative	MM /DD/YYYY		
	Matthew J. Williams Printed name			
	Gibson, Dunn & Crutcher LLP			
	200 Park Avenue			
	Number Street New York	NY 10166		
	City	State ZIP Code		
	(212) 351-4000 Contact phone	MJWilliams@gibsondunn.com Email address		

Attachment 1

Item 6: Certified Copy of Decision Commencing Foreign Proceeding and Evidence of Appointment of Foreign Representative

Certified Copy of Order Commencing Foreign Proceeding

P U T U S A N Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

CV. PRIMA KARYA, Suatu Perseroan Komanditer yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 266 A, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Djoko Prananto, ST, dalam kapasitasnya selaku Persero Pengurus, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV Prima Karya;

Dan

SAHAT M. TAMBA, S.H., M.H., EVA RATNASARI, S.H., YONELFIA YELI, S.H., dan PINONDANG, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Administrator pada Kantor Hukum "SM TAMBA & ASSOCIATES", beralamat di Wisma Laena 2nd floor, Room 204 Jl.KH.Abdullah Syafei No.7, Tebet Lapangan Ros Casablanca, Jakarta Selatan – 12860, Indonesia, selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021 dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari CV PRIMA KARYA:

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Pemohon PKPU";

Dengan ini Pemohon PKPU mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Permohonan PKPU") berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") Terhadap:

 PT. Sri Rejeki Isman, Tbk, suatu Perseroan Terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di

Halaman 1 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

JI.KH Samanhudi No.88, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU I**;

- 2. PT. Sinar Pantja Djaja, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Condrokusumo No.1, Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU II;
- 3. PT. Bitratex Industries, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Brigjen S Sudiarto KM.11 Semarang, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya disebut sebagi Termohon PKPU III;
- 4. PT. Primayudha Mandirijaya, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Dk. Kadang, Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU IV;

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon PKPU**:

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 April 2021 di bawah Register Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

I. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU I (*LEGAL STANDING* PEMOHON PKPU);

Bahwa Pemohon PKPU adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa, khususnya jasa yang berkaitan dengan konstruksi pembangunan dan/atau renovasi gedung/bangunan.

Halaman 2 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- 2. Bahwa di antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I telah terjadi hubungan hukum, dimana Termohon PKPU I telah menunjuk Pemohon PKPU untuk melakukan pekerjaan borongan renovasi peninggian atap gedung finishing I di Sukoharjo ("Pekerjaan Renovasi") berdasarkan Surat Perjanjian No.001/SP/I/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I ("SPK").
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 SPK, Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU telah saling sepakat bahwa harga borongan atas Pekerjaan Renovasi adalah sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) ("Harga Borongan"), yang pembayarannya harus dilakukan oleh Termohon PKPU I berdasarkan 2 (dua) termin pembayaran, yaitu:
 - a. Termin 1: sebesar Rp.2.750.000.000(dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai prestasi 50%; dan
 - b. Termin 2: sebesar Rp.2.750.000.000(dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai prestasi 100%;
- 4. Bahwa Pekerjaan Renovasi berdasarkan SPK sudah dikerjakan dan diselesaikan dengan baik oleh Pemohon PKPU, dan progres dari pelaksanaan Pekerjaan Renovasi tersebut telah diperiksaserta divalidasi secara seksama oleh Termohon PKPU I bersama-sama dengan Pemohon PKPU sebagaimana dibuktikan di dalam dokumen-dokumen berikut ini:
 - a. Berita Acara Progress No.001/BA/PK/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU ("Berita Acara Progres I"); dan
 - b. Berita Acara Progress No.002/BA/PK/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU ("Berita Acara Progres II").
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Progres I, Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU sama-sama menyatakan bahwa progres Pekerjaan Renovasi telah mencapai progress 83.15% (delapan puluh tiga koma lima belas persen), sedangkan berdasarkan Berita Acara Progres II, Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU sama-sama menyatakan bahwa progres

5.

Halaman 3 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Pekerjaan Renovasi telah selesai atau telah mencapai progress 100% (seratus persen);

- 6. Bahwa berkenaan dengan:
 - a. Telah disepakatinya termin-termin pembayaran atas Harga Borongan sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) SPK; dan
 - b. Telah diselesaikannya Pekerjaan Renovasi oleh Pemohon PKPU yang telah divalidasi kebenarannya oleh Termohon PKPU I berdasarkan Berita Acara Progres I dan Berita Acara Progres II;

maka TELAH TIMBUL HAK BAGI PEMOHON PKPU UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN RENOVASI sesuai dengan termin-termin pembayaran sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf butir angka 3 di atas.

7. Bahwa untuk memperoleh hak-haknyasehubungan dengan pembayaran atas Harga Borongan sebagaimana dimaksud pada paragraf butir angka 3 di atas, maka Pemohon PKPU kemudian menerbitkan dan mengirimkan dokumen-dokumen tagihan kepada Termohon PKPU I dalam bentuk invoice-invoice sebagai berikut: (selanjutnya disebut "Invoice-Invoice")

No.	INVOICE No.	TANGGAL	NILAI
1.	001/S/I/2021	11-01-2021	Rp.2.750.000.000
2.	002/S/I/2021	18-01-2021	Rp.2.750.000.000
	Total	Rp.5.500.000.000	

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), para pihak yang membuat dan/atau mengadakan suatu perikatan atau perjanjian berkewajiban untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan dengan itikad baik setiap dan seluruh ketentuan yang telah disepakati di dalam perikatan dan/atau perjanjian tersebut.

Pasal 1338 KUHPerdata:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

- 9. Bahwa dengan merujuk serta mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut di atas, merupakan kewajiban mutlak bagi Termohon PKPU I untuk tunduk dan mematuhi serta menjalankan setiap dan seluruh ketentuan di dalam SPK dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, khususnya namun tidak terbatas pada pemenuhan serta pelaksanaan atas ketentuan mengenai pembayaran Harga Borongan yang harus dilakukan selambat-lambatnya pada saat Pekerjaan Renovasi mencapai progres 100% (seratus persen), yaitu pada tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Progres II ("Tanggal Jatuh Tempo");
- 10. Bahwa segera setelah tercapainya Tanggal Jatuh Tempo, yaitu yang jatuh pada tanggal 15 Januari 2021, MAKA TELAH TIMBUL HAK BAGI PEMOHON PKPU UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN ATAS HARGA BORONGAN DENGAN NILAI SEBESAR Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) DARI TERMOHON PKPU I (selanjutnya disebut"Tagihan");
- 11. Bahwa faktanya sampai dengan lewatnya Tanggal Jatuh Tempo,
 TERMOHON PKPU I TIDAK JUGA MEMBAYAR DAN/ATAU MELUNASI
 TAGIHAN, BAIK SEBAGIAN ATAUPUN SELURUHNYA, KEPADA
 PEMOHON PKPU;
- 12. Bahwa karena alasan kesulitan arus kas, Termohon PKPU I kemudian meminta kelonggaran waktu untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Tagihan, yang kemudian diberikan oleh Pemohon PKPU untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender saja sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kesanggupan Pembayaran oleh Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU pada tanggal 28 Januari 2021 ("Perjanjian Kesanggupan");
- 13. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kesanggupan, tanggal jatuh tempo pembayaran Harga Borongan disepakati untuk diperpanjang dan karenanya Termohon PKPU I wajib membayar Tagihan tersebut kepada

- Pemohon PKPU pada tanggal 1 Maret 2021 ("Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan").
- 14. Bahwa seharusnya, segera pada Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan, yaitu yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2021, TELAH TIMBUL HAK BAGI PEMOHON PKPU UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN DENGAN NILAI KESELURUHAN SEBESAR Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah).
- 15. Bahwa merupakan fakta notoir, walaupun Termohon PKPU I telah diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi kewajiban pembayaran Tagihan kepada Pemohon PKPU sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kesanggupan, pada kenyataannya SAMPAI DENGAN LEWATNYA TANGGAL JATUH TEMPO PERPANJANGAN. TERMOHON PKPU I TIDAK PERNAH SEKALIPUN MEMBAYAR, MENGANGSUR, MENCICIL DAN/ATAU MELUNASI TAGIHAN, BAIK SEBAGIAN ATAUPUN SELURUHNYA, KEPADA PEMOHON PKPU. Karenanya, kami mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menggaris bawahi fakta hukum ini, dimana Termohon PKPU I sekali lagi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dan ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Tagihan sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan.
- 16. Bahwa karena Pemohon PKPU berkeyakinan bahwa Termohon PKPU I telah ingkar janji/melakukan wanprestasi, keyakinan mana didasarkan pada suatu keadaan dimana Termohon PKPU I tidak juga melakukan pembayaran atas Tagihan sampai dengan lewatnya waktu Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan, padahal Pemohon PKPU telah memberikan kelonggaran waktu pelunasan Tagihan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kesanggupan, maka Pemohon PKPU mengirimkan Surat-Surat Peringatan berikut ini kepada Termohon PKPU I:
 - a. Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021yang ditujukan kepada Termohon PKPU I (juga kepada Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV selaku penjamin); dan
 - b. Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021yang ditujukan kepada Termohon PKPU I (juga kepada Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV selaku penjamin);

ang pada intinya:

- a. Pemohon PKPU memberitahu bahwa Termohon PKPU I (juga para penjamin utangnya, yaitu Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV) telah melakukan wanprestasi; dan
- b. Pemohon PKPU meminta Termohon PKPU I (juga para penjamin utangnya, yaitu Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV) untuk segera membayar lunas seluruh nilai Tagihan kepada Pemohon PKPU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(selanjutnya disebut "Surat Peringatan");

- 17. Bahwa walaupun Surat Peringatan telah Pemohon PKPU kirimkan kepada Termohon PKPU I, akan tetapi TERMOHON PKPU I MASIH JUGA LALAI SERTA TIDAK JUGA MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYAR TAGIHAN sesuai tenggat waktu pembayaran yang diberikan sebagaimana disampaikan di dalam masing-masing Surat Peringatan tersebut.
- 18. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan di atas dan dengan merujuk kepada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan, dapat dipahami dengan sangat mudah dan sederhana bahwa demi hukum KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SERTA WAJIB DIBAYAR OLEH TERMOHON PKPU I KEPADA PEMOHON PKPU SEJAK TANGGAL JATUH TEMPO PERPANJANGAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS("Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih").

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan:

"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

19. Bahwa sehubungan dengan Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih yang tidak juga dibayar lunas oleh Termohon PKPU I, Pemohon PKPU kembali melakukan upaya untuk menegur, mengingatkan, menagih dan/atau meminta Termohon PKPU I untuk segera memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran serta melunasi Tagihan kepada

Pemohon PKPU, yaitu dengan mengirimkan Somasi melalui kuasa hukumnya kepada Termohon PKPU I (juga kepada para penjamin utangnya, yaitu Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV) pada tanggal 1 April 2021, yang pada intinya Pemohon PKPU menyatakan Termohon PKPU I (juga para penjamin utangnya, yaitu Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV) telah melakukan wanprestasilcidera janji dan karenanya mensomir/memberikan peringatan keras kepada Termohon PKPU I (juga kepada para penjamin utangnya, yaitu Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV) untuk segera melunasi Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU (selanjutnya disebut "Somasi") dan bersama-sama dengan Surat Peringatan disebut "Surat Peringatan dan Somasi");

20. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian di atas, merupakan fakta hukum yang jelas dan nyata bahwa benar telah ada hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I berdasarkan SPK juncto. Perjanjian Kesanggupan, dan Pemohon PKPU secara nyata memiliki piutang/tagihan kepada Termohon PKPU I berupa Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih tersebut. Oleh karenanya, telah terbukti bahwa PEMOHON PKPU MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan yang berbunyi:

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan".

Oleh karena Pemohon PKPU <u>MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING)</u> SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN <u>PERMOHONAN PKPU A QUO</u> terhadap Termohon PKPU, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU *a quo*.

- II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III DAN TERMOHON PKPU IV DALAM PERKARA A QUO
 - 1. Terkait dengan kelalaian Termohon PKPU I dalam melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU, terdapat fakta hukum lainnya

dimana Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV secara tanggung renteng/tanggung menanggung ikut menjamin pelunasan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih oleh Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatanganinya perjanjian-perjanjian berikut:

- a. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021
 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antaraTermohon PKPU II
 dengan Pemohon PKPU ("Perjanjian Jaminan 1");
- b. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antaraTermohon PKPU III dengan Pemohon PKPU ("Perjanjian Jaminan 2");
- c. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021
 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Termohon PKPU IV
 dengan Pemohon PKPU ("Perjanjian Jaminan 3");

(selanjutnya disebut "**Perjanjian-Perjanjian Jaminan**") sebagai perjanjian ikutan (*accesoir*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kesanggupan;

- 22. Perjanjian-Perjanjian Jaminan pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon PKPU II dan begitu Juga Termohon PKPU III serta Termohon PKPU IV menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Pemohon PKPU, dimana dalam hal Termohon PKPU I lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas utangnya berdasarkan Perjanjian Kesanggupan, maka Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat wajib membayar sepenuhnya seluruh kewajiban Termohon PKPU I berdasarkan Perjanjian Kesanggupan kepada Pemohon PKPU.
 - b. Masing-masing Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV telah setuju:
 - (i) melepaskan semua dan setiap hak untuk meminta kepada Termohon PKPU I supaya harta bendanya disita dan

digunakan lebih dulu untuk melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU, dan

- (ii) melepaskan hak-hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Masing-masing Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV SETUJU MENJADI PIHAK YANG BERKEWAJIBAN UTAMA secara tanggung renteng dan/atau tanggung menanggung bersama-sama dengan Termohon PKPU I untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang diderita Pemohon PKPU sebagai akibat kelalaian Termohon PKPU I dalam melakukan pembayaran utang-utangnya kepada Pemohon PKPU berdasarkan Perjanjian Utang Piutang.
- 23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Termohon PKPU II, Termohon PKPU IIIdan Termohon PKPU IV masing-masing telah mengikatkan diri dengan memberikan Jaminan kepada Pemohon PKPU. Karenanya, berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV masing-masing bertanggung jawab untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU, apabila Termohon PKPU I sendiri tidak memenuhinya.

Pasal 1820 KUHPerdata mengatur:

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, **guna kepentingan si berpiutang**, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya."

- 24. Selanjutnya Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV masing-masing TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA selaku penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata yang diatur secara tegas dalam Perjanjian-Perjanjian Jaminan.
- 25. Bahwa dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV selaku penjamin, maka

Halaman 10 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV tidak dapat menuntut agar seluruh aset Termohon PKPU I habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebelum Pemohon PKPU menuntut pertanggungjawaban dari Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV. Dengan kata lain Pemohon PKPU dapat memilih untuk langsung meminta pertanggungjawaban baik dari Termohon PKPU I itu sendiri, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan/atau Termohon PKPU IV, dimana Para Termohon PKPU wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng/tanggung menanggung atas seluruh utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Pasal 1832 KUHPerdata mengatur:

"Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

- 1. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;
- apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung; dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang tanggung-menanggung;
- 3. jika si berutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- 4. jika si berutang berada dalam keadaan pailit;
- dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim."
- 26. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab angka Romawi I di atas, merupakan fakta hukum bahwa Termohon PKPU I belum melaksanakan kewajibannya dalam melunasi pembayaran Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU, karenanya Pemohon PKPU telah juga mengirimkan Surat Peringatan dan Somasi yang sama kepada Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV selaku penjamin dari Termohon PKPU I untuk memberikan peringatan, menyatakan bahwa mereka wanprestasi, dan melakukan penagihan agar

Halaman 11 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- mereka segera melunasi Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih.
- 27. Namun demikian Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV dalam kedudukannya selaku penjamin atas utang-utang Termohon PKPU I belum juga melunasi Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU a quo.
- 28. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara tegas bahwa terdapat hubungan hukum antara masing-masing Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV (selaku penjamin utang Termohon PKPU I) dengan Pemohon PKPU sehubungan dengan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih.
- 29. Berdasarkan uraian di atas, terdapat fakta hukum bahwa Pemohon PKPU juga berkedudukan dan merupakan Kreditor dari masing-masing Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan, yang berbunyi:

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan".

Karenanya, Pemohon PKPU <u>TERBUKTI MEMILIKI KAPASITAS HUKUM</u> (*LEGAL STANDING*) <u>SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO</u> tidak hanya terhadap Termohon PKPU I, melainkan juga terhadap Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV, sehingga sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU *a quo*.

- III. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KEPAILITAN
- 30. Bahwa, Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau <u>oleh</u> Kreditor."

31 Selanjutnya, Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan mengatur bahwa:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

- 32. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari debitor (in casu Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV) kepada kreditor (in casu Pemohon PKPU).
 - b. Debitor (in casu Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV) memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor; dan
 - c. Kreditor (in casu Pemohon PKPU) memperkirakan bahwa debitor (in casu Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV) tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut.

Adapun syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh Pemohon PKPU, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- A. TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III dan TERMOHON PKPU IV ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PKPU YANG MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.
- 33. Sebagaimana telah diuraikan secara menyeluruh pada paragraf butir angka 1 sampai dengan paragraf butir angka 29 di atas, merupakan fakta hukum bahwa TERMOHON PKPU I BEGITU JUGA TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III dan TERMOHON PKPU IV ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PKPU sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan yang berbunyi:

"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan."

Halaman 13 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- 34. Bahwa fakta hukum dimana Termohon PKPU I begitu juga Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV merupakan debitor dari Pemohon PKPU sebagaimana dimaksud di atas dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu berdasarkan:
 - a. Termohon PKPU I merupakan debitor dari Pemohon PKPU dibuktikan berdasarkan adanya Tagihan yang timbul dari hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU berdasarkan SPK juncto Perjanjian Kesanggupan, yang karenanya mengakibatkan Termohon PKPU I memiliki kewajiban untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU. Hal ini sudah diuraikan oleh Pemohon PKPU pada paragraf butir angka 1 sampai dengan paragraf butir angka 20 di atas.
 - b. Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IVmerupakan debitor dari Pemohon PKPU dibuktikan berdasarkan adanya penjaminan yang diberikan oleh Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Jaminan yang mengakibatkan Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV secara tanggung renteng/tanggung menanggung menjadi pihak yang berkewajiban utama untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU. Hal ini juga sudah Pemohon PKPU uraikan pada paragraf butir angka 21 sampai dengan paragraf butir angka 29 di atas.
- 35. Selain daripada itu, penjelasan yang telah disampaikan pada paragraf butir angka 1 sampai dengan paragraf butir angka 29 di atas juga memberikan kesimpulan mengenai adanya fakta hukum lainnya, yaitu bahwa Para Termohon PKPU juga memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan

Halaman 14 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

- 36. Fakta hukum bahwa Termohon PKPU I memiliki kewajiban utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dibuktikan juga secara sederhana yaitu bahwa Tagihan dengan nilai pokok sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah)yang timbul berdasarkan SPK juncto. Perjanjian Kesanggupan, seluruhnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, KARENA TANGGAL JATUH TEMPO YANG DISEPAKATI DI DALAM PERJANJIAN KESANGGUPAN, YAITU 1 MARET 2021, SUDAH TERLEWATI;
- 37. Sedangkan fakta hukum bahwa Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV sebagai penjamin memiliki kewajiban utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dibuktikan juga secara sederhana yaitu bahwa pembayaran atas Tagihan oleh Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, yang dijamin oleh Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Jaminan, telah jatuh waktu sejak tanggal 1 Maret 2021, karenanya secara serta merta Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 secara tanggung renteng/tanggung menanggung bersamasama dengan Termohon PKPU I menjadi pihak yang berkewajiban utama untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU.

DENGAN DEMIKIAN, TELAH JELAS DAN TERANG BAHWA
TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III dan
TERMOHON PKPU IV MERUPAKAN DEBITOR DARI PEMOHON PKPU
DAN TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III
dan TERMOHON PKPU IV MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH
WAKTU KEPADA PEMOHON PKPU DAN DAPAT DITAGIH.

- B. PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR
- 38. Bahwa, ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai syarat permohonan PKPU harus terdapat lebih dari 1 (satu) kreditor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

- "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".
- 39. Dengan demikian, guna terpenuhinya syarat pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KREDITOR LAIN DARI PARA TERMOHON PKPU SELAIN PEMOHON PKPU, yaitu:
 - a. Kreditor lain dari Termohon PKPU I:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok D1 No.18, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat - 10150, Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang Pemohon PKPU peroleh dari PT Elzio Mobile Indonesia, terdapat fakta hukum yang berbasis kepada dokumen bahwa Termohon PKPU I juga memiliki utang kepada PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Kreditor LainTermohon PKPU I) sebesar Rp.3.467.489.892 ("Tagihan Kreditor Lain Termohon PKPU I") yang timbul berdasarkan Invoice tertanggal 17 November 2020 dengan Nomor Faktur: 102356.

Bahwa berdasarkanLaporan Keuangan Konsolidasian PT Sri Rejeki Isman, Tbk (*in casu* Termohon PKPU I) Dan Entitas Anak Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen yang kami peroleh dari website resmi PT Bursa Efek Indonesia melalui tautan<a href="https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate Actions/New Info JSX/Jenis Informasi/01 Laporan Keuangan/02 Soft Copy Laporan Keuangan//Laporan%20Keuangan%20 Tahun%202020/Audit/SRIL/Report%20PT%20Sri%20Rejeki%20Isman%20Tbk%20-%2031%20Dec%202020.pdf (selanjutnya disebut "Laporan Keuangan SRIL"), selainPT Elzio Mobile Indonesia tersebut di atas, Pemohon PKPU juga mengetahui bahwa per tanggal 31 Desember 2020, Termohon PKPU memiliki kreditor lainnya, yaitu diantaranya:

PT Bank HSBC Indonesia;

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.:

Halaman 16 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- 3) PT Bank QNB Indonesia, Tbk.;
- 4) PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.;
- MUFG Bank, Ltd;
- Standard Chartered Bank;
- Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.;
- Bank of China (Hong Kong) Limited;
- 9) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- 10) PT Bank DKI;
- 11) PT Bank Central Asia, Tbk;
- 12) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk;
- 13) PT Bank DBS Indonesia;
- 14) Bank Emirates NBD;
- 15) Cathay United Bank;
- 16) PT Bank Permata, Tbk.;
- 17) PT Bank KEB Hana Indonesia;
- 18) Para Pemegang Medium Term Note (MTN) SRITEX Tahap I Tahun 2017
- 19) Para Pemegang Medium Term Note (MTN) SRITEX Tahap II Tahun 2017
- 20) Para Pemegang Medium Term Note (MTN) SRITEX Tahap III Tahun 2018
- b. Kreditor lain dari Termohon PKPU II:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok D1 No.18, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat - 10150, Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang Pemohon PKPU peroleh dari PT Elzio Mobile Indonesia, terdapat fakta hukum yang berbasis kepada dokumen bahwa Termohon PKPU II juga memiliki utang kepada PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Kreditor Lain Termohon PKPU II) sebesar Rp.318.603.889("Tagihan Kreditor"

Halaman 17 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

LainTermohon PKPU II") yang timbul berdasarkan Invoice tertanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor Faktur 105344.

c. Kreditor lain dari Termohon PKPU III:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok D1 No.18, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat - 10150, Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang Pemohon PKPU peroleh dari PT Elzio Mobile Indonesia, terdapat fakta hukum yang berbasis kepada dokumen bahwa Termohon PKPU III juga memiliki utang kepada PT Elzio Mobile Indonesia(in casu Kreditor Lain Termohon PKPU III) sebesar Rp.484.928.915 ("Tagihan Kreditor LainTermohon PKPU III") yang timbul berdasarkan Invoice tertanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor Faktur: 104278.

d. Kreditor lain dari Termohon PKPU IV:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok D1 No.18, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat - 10150, Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang Pemohon PKPU peroleh dariPT Elzio Mobile Indonesia, terdapat fakta hukum yang berbasis kepada dokumen bahwa Termohon PKPU IV juga memiliki utang kepada PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Kreditor Lain Termohon PKPU IV) sebesar Rp.436.071.213("Tagihan Kreditor LainTermohon PKPU IV") yang timbul berdasarkan Invoice tertanggal 15 Oktober 2020 dengan Nomor Faktur 103713.

- 40. Bahwa status dari tagihan-tagihan para kreditur lain sebagaimana dimaksud di atas seluruhnya masih belum dibayarkan oleh masing-masing Para Termohon PKPU yang relevan sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU a quo ini.
- 41. Bahwa, berdasarkan uraian mengenai fakta yang disertai dengan bukti sebagaimana dimaksud di atas, maka telah terbukti secara sah dan sederhana bahwa masing-masing Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan

Halaman 18 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- terhadap Termohon PKPU telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan.
- C. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA PARA TERMOHON
 PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANG YANG
 TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT
- 42. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan oleh Pemohon PKPU berdasarkan adanya fakta bahwa Para Termohon PKPU mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU sebagaimana telah diuraikan secara terperinci di atas.
- 43. Bahwa, Pemohon PKPU telah dapat membuktikan bahwa Para Termohon PKPU telah terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran terhadap Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih, yang belum dibayarkan sejak 9 Januari 2020 dan bahkan sampai dengan tanggal dimana Permohonan PKPU a quo ini diajukan, padahal PEMOHON PKPU TELAH SECARA PATUT MENEGUR DAN/ATAU MEMBERIKAN PERINGATAN KERAS LEBIH DARI 1 (SATU) KALI KEPADA PARA TERMOHON PKPU UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT, sebagaimana telah diuraikan di atas.
- 44. Bahwa terhitung sejak Surat Peringatan dan Somasi yang dikirimkanoleh Pemohon PKPU kepada Para Termohon PKPU sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU a quo ini, Pemohon PKPU tidak pernah menerima respon, balasan dan/atau penjelasan apapun dari Para Termohon PKPU sebagai bentuk itikad baik yang sangat mendasar, yang setidaknya dapat memberikan informasi mengenai kemampuan dan/atau kesanggupan dari Para Termohon PKPU untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU.
- 45. Dengan demikian, adalah NYATA dan TERBUKTI bahwa unsur debitor tidak dapat melanjutkan membayar atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan untuk dapat diajukannya Permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU selaku kreditor yang sah dari Para Termohon PKPU TELAH TERPENUHI.

- 46. Dengan demikian, merupakan fakta hukum bahwa Para Termohon PKPU tidak pernah melakukan pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih tersebut meskipun telah dilakukan penagihan dan peringatan serta peneguran oleh Pemohon PKPU, oleh karenanya MAKA TELAH CUKUP ALASAN BAGI PEMOHON PKPU UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO KEPADA PARA TERMOHON PKPU DAN CUKUP BERALASAN PULA UNTUK MENYATAKAN BAHWA PARA TERMOHON PKPU TIDAK MAMPU MELAKUKAN PELUNASAN ATAUPUN PEMBAYARAN ATAS UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT.
- 47. Uraian tersebut di atas juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi:
 - "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."
- IV. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN)
- 48. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon PKPU, maka demi hukum telah <u>TERBUKTI</u>
 <u>SECARA SEDERHANA</u>bahwa:
 - a. Terpenuhinya unsur ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG SAH ANTARA PEMOHON PKPU SELAKU KREDITOR DENGAN PARA TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR, SEBAGAIMANA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN SPK, PERJANJIAN KESANGGUPAN, SERTA PERJANJIAN-PERJANJIAN JAMINAN;
 - b. Terpenuhinya unsur ADANYA UTANG PARA TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN HARUS DIBAYAR (DUE AND PAYABLE) KEPADA PEMOHON PKPU YANG NILAI SEBESAR Rp.5.500.000.000 (LIMA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH);
 - Terpenuhinya unsur PARATERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI
 1 (SATU) KREDITOR, YAKNI:

Halaman 20 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- CV PRIMA KARYA (IN CASU PEMOHON PKPU) selaku kreditor darimasing-masing PARA TERMOHON PKPU;
- PT ELZIO MOBILE INDONESIA selaku Kreditor Lain dari TERMOHON PKPU I;
- 3) PT ELZIO MOBILE INDONESIA selaku Kreditor Lain dari TERMOHON PKPU II:
- 4) PT ELZIO MOBILE INDONESIA selaku Kreditor Lain dari TERMOHON PKPU III;dan
- 5) PT ELZIO MOBILE INDONESIA selaku Kreditor Lain dari TERMOHON PKPU IV;
- 49. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka <u>TELAH DAPAT DIBUKTIKAN</u>

 <u>SECARA SEDERHANA PERMOHONAN PKPU A QUO</u> sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menerangkan mengenai "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang-utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit."

50. Bahwa dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah KREDITOR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA DEBITOR BERUTANG KEPADANYA, DAN UTANG TERSEBUT BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR KEPADANYA DAN TELAH JATUH WAKTU SERTA DAPAT DITAGIH, KEMUDIAN PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PARA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI KREDITOR LAIN SELAIN DIRINYA.

- 51. Disamping itu perlu juga kiranya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas doktrin dan yurisprudensi tetap dalam perkara kepailitan dan/atau PKPU yaitu sebagai berikut:
 - a. Kartini Muljadi dalam buku Gunawan Widjaja berjudul "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan" (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004) pada halaman 141 menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai: 1) eksistensi dari suatu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo; dan 2) eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan".
 - b. Putusan Pengadilan Niaga No.35/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto.
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 K/N/2003.
 - Dalam perkara tersebut, Debitor tidak membayar biaya pemesanan hotel dan makanan pada waktu yang telah diperjanjikan. Walaupun terhadap kewajiban Debitor ini, Debitor telah mengajukan usulan untuk membayar secara mengangsur, namum Termohon tetap dipailitkan karena telah terbukti secara sederhana memiliki utang yang telah jatuh Waktu dan dapat ditagih.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 K/N/2003, dimana hakim yang memutus perkara dalam pertimbangannya menyatakan:

"Termohon Kasasi adalah debitur yang mempunyai 2 kreditur (Pemohon Kasasi dan PT. Bank Lippo, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi <u>harus dikabulkan.</u>"

V. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

- 52. Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan;
- 53. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan Juncto. Buku I Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenai Proses

Pemeriksaan Perkara Permohonan Pernyataan Pailit Dan Penundaan Kewajibaan Pembayaran Utang (PKPU), Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("KKMA No.109/2020"), Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal didaftarkannya Permohonan PKPU ini, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."

Ketentuan angka 5.2.1. huruf d KKMA No.109/2020:

"Ketua Majelis Hakim mengumumkan tentang jadwal persidangan yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan jangka waktu pemeriksaan persidangan ini paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan;"

54. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dengan UU Kepailitan yang mengatur dan juga Pemohon PKPU dapat membuktikan adanya beberapa perkara yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khususnya terhadap permohonan PKPU terhadap debitor dan guarantor/penjaminnya yang telah melepaskan hakhak istimewanya, sebagaimana dapat dibuktikan dengan putusan-putusan sebagai berikut:

a. Putusan No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2018;

- b. Putusan No.63/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2018;
- c. Putusan No.22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg tanggal 30 September 2019.
- Majelis Hakim pemeriksa perkara yang kami hormati, bahwa dengan dapat dibuktikannya persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan telah terpenuhi, MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN PKPU A QUO SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA UNTUK DIKABULKAN.

VI. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS

- 56. Bahwa dengan dapat dikabulkannya Permohonan PKPU a quo secara sederhana maka dengan ini Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunjuk Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses PKPU a quo.
- 57. Selain itu, Pemohon PKPU juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk dan mengangkat:
 - Saudara ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-344 AH.04.03-2020 tanggal 19 November 2020;
 - b. Saudara SYARIF HIDAYAHTULLAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-198 AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018; dan
 - c. Saudara BENSOPAD, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-142 AH.04.03-2019 tanggal 13 Juni 2019;

sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU a quo yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat baik sebagai Pengurus dalam proses PKPU maupun sebagai Kurator dalam proses kepailitan, dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam perkara PKPU a quo, serta tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU pada saat ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap:
 - a. PT Sri Rejeki Isman, Tbk/Termohon PKPU I;
 - b. PT Sinar Pantja Djaja/Termohon PKPU II;
 - c. PT Bitratex Industries/Termohon PKPU III; dan
 - d. PT Primayudha Mandirijaya/Termohon PKPU IV;

dan menyatakan:

- a. PT Sri Rejeki Isman, Tbk/Termohon PKPU I;
- b. PT Sinar Pantja Djaja/Termohon PKPU II;
- c. PT Bitratex Industries/Termohon PKPU III; dan
- d. PT Primayudha Mandirijaya/Termohon PKPU IV;

berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
 Sementara terhadapTermohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III danTermohon PKPU IV, untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;
- Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap:
 - a. PT Sri Rejeki Isman, Tbk/Termohon PKPU I;
 - b. PT Sinar Pantja Djaja/Termohon PKPU II;
 - c. PT Bitratex Industries/Termohon PKPU III; dan
 - d. PT Primayudha Mandirijaya/Termohon PKPU IV;
- Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

- Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-344 AH.04.03-2020 tanggal 19 November 2020;
- b. Saudara SYARIF HIDAYAHTULLAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-198 AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018; dan
- c. Saudara BENSOPAD, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-142 AH.04.03-2019 tanggal 13 Juni 2019;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Kurator apabilaTermohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, danTermohon PKPU IV dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

 Membebankan seluruh biaya pengadilan kepadaTermohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, danTermohon PKPU IV;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan untuk Para Termohon PKPU PT Sri Rejeki Isman, TBK, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, hadir menghadap kuasa hukumnya yaitu: A. Patramijaya, S.H., LL.M., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., dan Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., dan Marlon Elisa Tobinh, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Patra M ZEN & Partners beralamat di Graha Marcella, Jl. Bintaro Utama III-A Nomor 12 B, Bintaro Jaya 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021, oleh karenanya baik Pemohon PKPU maupun Para Termohon PKPU telah diwakili oleh yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon PKPU, Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Pergantian Susunan Tim Pengurus Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang Terdaftar Dengan

Nomor 12/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Smg Pada Tanggal 19 April 2021, tertanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon PKPU mengajukan permohonan pergantian susunan Tim Pengurus yang sebelumnya telah dicalonkan di dalam Permohonan PKPU, yaitu:

- a. Saudara ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-344 AH.04.03-2020 tanggal 19 November 2020;
- Saudara SYARIF HIDAYAHTULLAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-198 AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018; dan
- c. Saudara BENSOPAD, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-142 AH.04.03-2019 tanggal 13 Juni 2019;

yang mana seluruhnya telah menyatakan mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Tim Pengurus dalam perkara *a quo*;

untuk kemudian diganti seluruhnya dengan susunan Tim Pengurus yang baru, yaitu:

- Saudara ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H., berkantor di Arkananta Vennootschap (d/h Sulaiman & Herling Attorneys at law), dengan alamat di RDTX Tower, Lantai 12, Zona F suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.EIV No. 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-86 tertanggal 4 April 2016 juncto Surat Keterangan Proses Perpanjangan dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia Ref. No. 059-IKAPI-EKS.III.2021 tanggal 8 Maret 2021;
- Saudara VERRY SITORUS, S.H., M.H., berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, dengan alamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-216 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Juni 2020;
- 3. Saudara AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H., M.H., berkantor di Kantor Hukum Maximus & Colleagues Law Office, EightyEight@Kasablanka

Office Tower, Lantai 18 Unit A-H, Jl. Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-280 AH.04.03-2020 tertanggal 30 Juli 2020; dan

 Saudara MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., berkantor di FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point Lantai 1, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No.3, RT.04/RW.01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12730, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-251.AH.04.03-2018 tanggal 6 September 2018.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohon telah mengajukan tanggapan tanggal 26 April 2021 sebagai berikut :

- A. SITUASI PANDEMI COVID-19 DAN PERUBAHAN SENTIMEN INDUSTRI TEKSTIL YANG TAK KUNJUNG USAI MENGAKIBATKAN PENURUNAN MARJIN PARA TERMOHON PKPU SECARA SIGNIFIKAN;
- Sritex adalah perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 1978. Sritex tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SRIL: JK. Sritex adalah perusahaan induk dari Grup Sritex yang terdiri dari, PT Bitratex Industries ("BIS"), PT Sinar Pantja Djaja ("SPD"), PT Primayudha Mandiri Jaya ("PMJ").
- Grup Sritex (in casu Para Termohon PKPU) adalah salah satu produsen tekstil terintegrasi vertikal terbesar di Asia Tenggara. Grup Sritex memproduksi berbagai produk tengah dan hilir, termasuk benang, greige (atau kain mentah), kain jadi dan pakaian jadi, termasuk seragam dan pakaian eceran.
- Grup Sritex menjual produknya di dalam negeri di Indonesia dan internasional di lebih dari 50 negara. Pelanggan Grup Sritex termasuk beberapa produsen tekstil hilir terbesar di dunia termasuk di India dan Gina, serta pengecer dan perusahaan global utama.

- 4. Grup Sritex juga merupakan salah satu dari sedikit pemasok di luar Eropa yang bersertifikat untuk memproduksi seragam militer ke Jerman. Sejak awal, seragam militer Grup Sritex telah dijual ke 30 negara, termasuk Jerman, Austria, Inggris Raya, Australia, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia.
- 5. Bisnis dan operasi Grup Sritex telah dan terus terpengaruh secara signifikan dan merugikan oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi produsen tekstil (seperti Group Sritex) karena kerentanan rantai pasokan garmen terhadap guncangan permintaan dan pasokan eksternal serta dinamika struktural industri yang rapuh. Faktanya, sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh International Labour Office menunjukkan bahwa industri garmen telah dilanda COVID-19 secara tidak proporsional dengan penguncian dan ketidakpastian yang menyebabkan penurunan penjualan pakaian jadi dari 60% menjadi 70% dari April hingga Mei 2020.
- 6. Kenyataan berkata lain. Disinilah Para Termohon PKPU melihat efek pandemic COVID-19. Disaat pulihnya permintaan dan lancarnya jalan operasional kami, satu-persatu mitra dari sektor keuangan/perbankan asing menarik fasilitas keuangan secara terstruktur dan masif. Hal ini menunjukkan disintegrasi dan perbedaan dengan visi pemerintah, otoritas atau perbankan di Indonesia yang terus mendukung penyaluran kredit dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
- 7. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menghadirkan tantangan operasional yang signifikan bagi Sritex Group. Grup Sritex mempekerjakan sekitar 20.000 karyawan di berbagai fasilitas produksinya dan, selama pandemi COVID-19, Grup Sritex telah memprioritaskan kesehatan keselamatan karyawannya. Grup Sritex mengakui dan mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk memerangi penyebaran pandemi COVID-19 dan karenanya telah melakukan upaya yang berani untuk memastikan keselamatan karyawannya. Tantangan operasional menyebabkan peningkatan tekanan pada Grup Sritex dalam upaya mempertahankan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi persyaratan produksi.
- 8. Sebagai akibat dari perubahan sentimen yang tiba-tiba terhadap industri tekstil dan penurunan peringkat kredit yang diakibatkannya, rencana penerbitan surat berharga Grup Sritex hingga US\$325.000.000 untuk mendanai kembali kewajiban jangka pendeknya tidak dapat diselesaikan.

Halaman 29 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- Grup Sritex tidak punya pilihan selain menunda penerbitan surat utang karena kondisi pasar yang tidak mendukung.
- 9. Grup Sritex juga menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya proses perpanjangan sindikasi yang telah kami jalani sejak November 2020 yang akhirnya tertunda hingga Maret 2021. Pada 19 Maret 2021, tanggal yang seharusnya menjadi penandatanganan perpanjangan sindikasi kami, penundaan kembali terjadi pada menit terakhir. Penundaan tersebut telah membawa nasib Perusahaan ke tangan bank dan Lembaga pemeringkat yang secara bergiliran menebar kekhawatiran. Dalam kurun waktu yang singkat sebagai akibatnya, Lembaga Pemeringkat menurunkan peringkat kami.
- 10. Dan sekali lagi sebagai akibat dari perubahan sentimen yang tiba-tiba terhadap industri tekstil dan konsekuensi penurunan peringkat kredit, upaya Grup Sritex untuk mendanai kembali fasilitas sindikasinya terhenti. Fasilitas kredit Grup Sritex dibekukan dan Grup Sritex mulai menerima surat permintaan dari kreditornya.
- 11. Atas dasar kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan tersebut menyebabkan melemahnya likuiditas keuangan Para Termohon PKPU, yang berakibat pada ketidakmampuan Para Termohon PKPU pada kondisi saat ini untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu kepada para kreditornya termasuk kepada CV PRIMA KARYA (in casu Pemohon PKPU) dan PT ELZIO MOBILE INDONESIA (in casu Kreditor Lain Para Termohon PKPU) yang ikut membantu menjalankan operasi kegiatan usaha dari Para Termohon PKPU.
- 12. Peristiwa ini sebagai suatu serial peristiwa kemalangan dan kami menjadi korbannya. Tidak bisa dipungkiri hal ini pun berdampak pada sisi operasional. Namun kami tetap berteguh bahwa prioritas utama adalah menyelamatkan operasional Perusahaan.

B. TERMOHON PKPU I BENAR MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERHADAP PEMOHON PKPU

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon PKPU di dalam Permohonan PKPU-nya, adalah benar Termohon PKPU I merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri manufaktur tekstil, dinana diantaranya memang Termohon PKPU I menggunakan barang

Halaman 30 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- dan/atau jasa konstruksi pembangunan dan/atau renovasi gedung/bangunan. yang disediakan oleh Pemohon PKPU.
- 14. Bahwa di antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I telah terjadi hubungan hukum, dimana Termohon PKPU I telah menunjuk Pemohon PKPU untuk melakukan pekerjaan borongan renovasi peninggian atap gedung finishing I di Sukoharjo ("Pekerjaan Renovasi") berdasarkan Surat Perjanjian No.001/SP/I/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I ("SPK").
- 15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 SPK, Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU telah saling sepakat bahwa harga borongan atas Pekerjaan Renovasi adalah sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) ("Utang"), yang pembayarannya harus dilakukan oleh Termohon PKPU I berdasarkan 2 (dua) termin pembayaran, yaitu:
 - a. Termin 1: sebesar Rp.2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai prestasi 50%; dan
 - Termin 2: sebesar Rp.2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai prestasi 100%;
- 16. Bahwa meskipun Pekerjaan Renovasi telah terselesaikan oleh Pemohon PKPU (sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Berita Acara Progress No.001/BA/PK/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan Berita Acara Progress No.002/BA/PK/I/2021 tanggal 15 Januari 2021), namun karena alasan kesulitan arus kas, Termohon PKPU I tidak dapat membayar kewajiban atas Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan terpaksa meminta kelonggaran waktu untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Tagihan, yang kemudian diberikan oleh Pemohon PKPU untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender saja sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kesanggupan Pembayaran oleh Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU pada tanggal 28 Januari 2021 ("Perjanjian Kesanggupan").

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kesanggupan, tanggal jatuh tempo pembayaran Utang disepakati untuk diperpanjang dan karenanya Permohon PKPU I memiliki kewajiban membayar Utang tersebut sebesar

Halaman 31 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Pemohon PKPU pada tanggal 1 Maret 2021 ("Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan").
- 18. Ironisnya bagi Termohon PKPU I, walaupun Termohon PKPU I telah diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi kewajiban pembayaran Tagihan kepada Pemohon PKPU sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kesanggupan, namun oleh karena bisnis dan operasi Grup Sritex terus terpengaruh secara signifikan dan merugikan oleh pandemi COVID-19, Termohon PKPU I kembali tidak dapat menyelesaikan pembayaran Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU tersebut.
- C. BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE), TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III, DAN TERMOHON PKPU IV SECARA HUKUM MERUPAKAN DEBITOR DARI PEMOHON PKPU.
- 19. Bahwa Para Termohon PKPU menyadari, dengan kekayaan yang dimiliki oleh Para Termohon PKPU saat ini, tidak dimungkinkan dan belum memiliki kemampuan untuk membayar dan melakukan penyelesaian atas kewajiban pembayaran seluruh utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU. Sehingga, Para Termohon PKPU tidak dapat menghindari adanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, yang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK") memang dimungkinkan.
- 20. Bahwa terhadap CV PRIMA KARYA (*in casu* Pemohon PKPU), Para Termohon PKPU sangat menyayangkan dengan adanya Permohonan PKPU *a quo*, karena Termohon PKPU I pun sebelum adanya Permohonan PKPU *a quo*, telah melakukan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar **Rp.5.500.000.000** (lima miliar lima ratus juta Rupiah).
- 21. Bahkan sehubungan dengan penyelesaian utang terhadap Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV, pun secara sukarela telah bersedia menjamin dan mengikatkan diri untuk secara tanggung renteng/tanggung menanggung ikut menjamin pelunasan Utang Termohon PKPU I

Halaman 32 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

kepada CV PRIMA KARYA (*in casu* Pemohon PKPU) manakala Termohon PKPU I lalai dalam melaksakan pembayaran utangnya berdasarkan Perjanjian Kesanggupan, dengan memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Pemohon PKPU sebagaimana dengan telah ditandatanganinya perjanjian-perjanjian berikut:

- a. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari
 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Termohon
 PKPU II dengan Pemohon PKPU ("Perjanjian Jaminan 1");
- b. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Termohon PKPU III dengan Pemohon PKPU ("Perjanjian Jaminan 2");
- c. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Termohon PKPU IV dengan Pemohon PKPU ("Perjanjian Jaminan 3");

(selanjutnya disebut "**Perjanjian-Perjanjian Jaminan**") sebagai perjanjian ikutan (*accesoir*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kesanggupan;

- 22. Bahwa Para Termohon PKPU sangat memahami dan mengerti betul konsekuensi pemberian Perjanjian Jaminan Perusahaan tersebut, yang dibuat dengan ketentuan bahwa Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV telah melepaskan hak-hak istimewanya selaku penjamin sebagaimana diatur pada Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata.
- 23. Dengan dilepaskannya hak istimewa Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV sebagai penjamin utang, maka secara hukum menjadikan Pemohon PKPU dapat seketika meminta pertanggungjawaban kepada Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV tanpa harus terlebih dahulu menunggu harta kekayaan Termohon PKPU I habis terjual, sebagaimana halnya diajukan Permohonan PKPU a quo terhadap Para Termohon PKPU. Dengan kata lain, Pemohon PKPU memiliki pilihan untuk menuntut penyelesaian kepada Para Termohon PKPU yang mana berkewajiban secara tanggung menanggung sejak berlalunya Tanggal Jatuh Waktu Perpanjangan atas Kewajiban pembayaran Utang.

alaman 33 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- 24. Bahwa karena Termohon PKPU I dan juga para Penjamin (in casu Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV) tidak juga melakukan pembayaran atas Tagihan sampai dengan lewatnya waktu Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan, maka Para Termohon PKPU terpaksa menerima Surat-Surat Peringatan berikut:
 - a. Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021 yang ditujukan kepada Termohon PKPU I (juga kepada Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV selaku penjamin); dan
 - b. Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021 yang ditujukan kepada Termohon PKPU I (juga kepada Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV selaku penjamin);
- 25. Mohon perhatian dari Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, bahwa hal-hal di atas sekiranya dapat membuktikan komitmen dari Para Termohon PKPU untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemohon PKPU.
- D. MERUPAKAN FAKTA HUKUM BAHWA PARA TERMOHON PKPU
 MEMILIKI UTANG KEPADA PARA KREDITOR, UTANG-UTANG MANA
 JUGA TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.
- 26. Bahwa sebagaimana telah diungkap oleh Pemohon PKPU di dalam Permohonan PKPU-nya, dalam menjalankan kegiatan usahanya Para Termohon PKPU telah memperoleh dukungan pembiayaan dari berbagai kreditor lain selain daripada CV PRIMA KARYA (in casu Pemohon PKPU), yaitu:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok D1 No.18, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat - 10150, Indonesia.

a. Termohon PKPU I juga memiliki utang kepada PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Kreditor Lain Termohon PKPU I) sebesar Rp.3.467.489.892 yang timbul berdasarkan Invoice tertanggal 17 November 2020 dengan Nomor Faktur: 102356.

Termohon PKPU II juga memiliki utang kepada PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Kreditor Lain Termohon PKPU II)

Halaman 34 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- sebesar Rp.318.603.889 yang timbul berdasarkan Invoice tertanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor Faktur 105344.
- c. Termohon PKPU III juga memiliki utang kepada PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Kreditor Lain Termohon PKPU III) sebesar Rp.484.928.915 ("Tagihan Kreditor Lain Termohon PKPU III") yang timbul berdasarkan Invoice tertanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor Faktur: 104278; dan
- d. Termohon PKPU IV juga memiliki utang kepada PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Kreditor Lain Termohon PKPU IV) sebesar Rp.436.071.213 ("Tagihan Kreditor Lain Termohon PKPU IV") yang timbul berdasarkan Invoice tertanggal 15 Oktober 2020 dengan Nomor Faktur 103713.
- 27. Bahwa oleh karena Para Termohon PKPU tidak dapat mendanai kembali kewajiban jangka pendeknya, status dari tagihan-tagihan PT ELZIO MOBILE INDONESIA sebagaimana dimaksud di atas seluruhnya masih belum dibayarkan oleh masing-masing Para Termohon PKPU yang relevan sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU a quo ini.
- 28. Bahwa selain PT ELZIO MOBILE INDONESIA, Para Termohon PKPU juga memperoleh dukungan pembiayaan dari berbagai kreditor baik kepada kreditor Bank sebagaimana dapat dilihat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I) Dan Entitas Anak Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen (selanjutnya disebut "Laporan Keuangan SRIL"). Laporan Keuangan SRIL tersebut juga telah disampaikan oleh Pemohon PKPU sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU a quo, yakni antara lain sebagaimana berikut:
 - a. PT Bank HSBC Indonesia;
 - b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
 - c. PT Bank QNB Indonesia, Tbk.;
 - d. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.;
 - e. MUFG Bank, Ltd;
 - f. Standard Chartered Bank;
 - Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.;

Halaman 35 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- h. Bank of China (Hong Kong) Limited;
- i. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- j. PT Bank DKI;
- k. PT Bank Central Asia, Tbk;
- I. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk;
- m. PT Bank DBS Indonesia:
- n. Bank Emirates NBD;
- o. Cathay United Bank;
- p. PT Bank Permata, Tbk.;
- q. PT Bank KEB Hana Indonesia;
- r. Para Pemegang Medium Term Note (MTN) SRITEX Tahap I Tahun 2017
- s. Para Pemegang Medium Term Note (MTN) SRITEX Tahap II Tahun 2017
- t. Para Pemegang Medium Term Note (MTN) SRITEX Tahap III Tahun 2018
- 29. Bahwa atas utang-utang Para Termohon PKPU tersebut di atas, telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan karenanya pula Para Termohon PKPU telah mendapatkan surat-surat peringatan dari para kreditornya (khususnya kreditor perbankan) dan/atau surat permintaan percepatan pembayaran atas kelalaian (default) Para Termohon PKPU dalam menjalankan kewajiban pembayaran utangnya, serta yaitu:
 - a. Surat Bank Citibank, N.A., Indonesia kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk
 (in casu Termohon PKPU I) perihal Pemberitahuan Cidera Janji dan
 Penagihan (Notice of Default and Demand), tanggal 5 April 2021;
 - b. Surat Bank Citibank, N.A., Indonesia kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I) perihal Penunjukan Tanggal Pengakhiran Awal (Designation of Early Termination Date), tanggal 21 April 2021;

c. Surat PT Bank HSBC Indonesia kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I), PT Sinar Pantja Djaja (in casu Termohon PKPU II), PT Bitratex Industries (in casu Termohon PKPU III), dan

Halaman 36 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- PT Primayudha Mandirijaya (in casu Termohon PKPU IV) perihal Surat Peringatan I (Pertama), tanggal 14 April 2021;
- d. Surat PT Bank HSBC Indonesia kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I), PT Sinar Pantja Djaja (in casu Termohon PKPU II), PT Bitratex Industries (in casu Termohon PKPU III), dan PT Primayudha Mandirijaya (in casu Termohon PKPU IV) perihal Surat Peringatan II (Kedua), tanggal 21 April 2021;
- 30. Bahwa dengan sangat terbatasnya pendapatan yang disebabkan pandemic COVID-19 dan karena terus menggunakan pinjaman modal kerja untuk pembayaran hutang pokok dan kewajiban pembayaran bunga kepada perbankan dan investor, Para Termohon PKPU secara tidak sadar mengakumulasi hutang untuk membayar hutang dan menambah beban keuangan yang tidak dapat ditanggung oleh operasional Para Termohon PKPU yang berimbas kepada kesulitan pembayaran Termohon PKPU kepada para kreditornya, termasuk CV PRIMA KARYA (in casu Pemohon PKPU) dan PT ELZIO MOBILE INDONESIA, serta para kreditor perbankan dari Para Termohon PKPU.
- E. TERMOHON PKPU MERUPAKAN PERUSAHAAN YANG GOING
 CONCERN DAN BERKEINGINAN UNTUK MENYELESAIKAN UTANGUTANGNYA MELALUI RESTRUKTURISASI UTANG
- 31. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu Para Termohon PKPU sampaikan bahwa sampai saat ini Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II masih menjalankan kegiatan usahanya (going concern). Karenanya, baik Termohon PKPU I maupun Termohon PKPU II tetap berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada seluruh kreditor tidak terkecuali kepada Pemohon PKPU.
 - Hal ini merupakan prioritas yang dilakukan oleh Para Termohon PKPU dengan terus berupaya untuk bernegosiasi guna melakukan restrukturisasi pembayaran utang.
- 32. PT Sri Rejeki Isman Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan 8,52% di akhir tahun 2020, terlepas dari banyaknya tantangan yang tidak hanya dirasakan oleh sektor tekstil dengan adanya pemain-pemain di industri ini yang berjatuhan tetapi seluruh sektor yang terimbas akibat pandemic COVID-19.

- 33. Meskipun saat ini keadaan perekonomian sedang dihadapkan pada tantangan besar, namun kelangsungan usaha (*going concern*) dari Para Termohon PKPU merupakan tulang punggung yang mendukung untuk terus mencari jalan keluar agar dapat memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utang tanpa terkecuali pembayaran Utang kepada Pemohon PKPU.
- 34. Para Termohon PKPU berkeyakinan mampu mencapai kesepakatan penyelesaian dengan para kreditor, semata-mata demi tercapainya perdamaian melalui restrukturisasi kewajiban Para Termohon PKPU. Para Termohon PKPU yakin dengan seiring terus membaiknya iklim perekonomian dan kegiatan usaha di masa depan maka akan memberikan kepastian bagi Para Termohon PKPU untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran utang sekaligus terus mempertahankan kelangsungan usahanya demi kebaikan seluruh pihak.
- 35. Bahwa kelangsungan hidup bisnis (going concern) dari Para Termohon PKPU adalah sebuah faktor pendorong untuk terus berupaya mencari cara agar dapat memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utang walaupun dengan kondisi laju industri yang sedang menurun drastis. Karenanya Para Termohon PKPU berkeyakinan dapat mencapai kesepakatan dengan para kreditor dan diharapkan restrukturisasi dengan para kreditor Para Termohon PKPU dapat tercapai perdamaian. Hal ini adalah sebuah kepastian bahwa Para Termohon PKPU betul-betul berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utang serta kelangsungan bisnis di masa depan.
- F. PARA TERMOHON PKPU MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SANGAT SULIT ANTARA MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH ATAU MENJAGA SERTA MEMPERTAHANKAN GOING CONCERN PERUSAHAAN
- 36. Bahwa Para Termohon PKPU menunda membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para kreditor sesungguhnya karena ada kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga dan mempertahankan operasi perusahaan untuk berjalan agar 200.000 masyarakat Sukoharjo, Solo yang bekerja dan menggantungkan hidupnya di perusahaan di perusahaan Para Termohon PKPU tetap dapat bekerja dan menerima upah. Kelangsungan usaha (going concern) dari Para Termohon PKPU uga diutamakan untuk tetap dapat memenuhi komitmen pada pembeli

Halaman 38 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- (customer) dari Para Termohon PKPU, guna menghindari ganti kerugian yang lebih besar.
- 37. Bahwa jikalau pun Para Termohon PKPU harus melakukan pembayaran kepada para kreditornya atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka haruslah dilakukan kepada semua kreditor. Hal tersebut tentunya sangatlah tidaklah dimungkinkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Para Termohon PKPU saat ini, dan karenanya harus mengambil keputusan yang sangat sulit.
- 38. Bahwa sejak Para Termohon PKPU berdiri, perusahaan, direksi maupun pemegang saham sangatlah berkomitmen dalam memenuhi setiap janji, baik kepada kreditor perbankan maupun kepada kreditor supplier, yang terbukti bahwa Para Termohon PKPU mampu membangun dan membesarkan perusahaan serta mengembangkan pabrik sehingga menjadi kelompok usaha tekstil terbesar di Sukoharjo, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi regional dan sektoral.
- G. OPTIMISME PARA TERMOHON PKPU BAHWA PERMOHONAN PKPU DAPAT MENDUKUNG PERUSAHAAN DAN MENJADI MOMENTUM BAGI PARA TERMOHON PKPU UNTUK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA DALAM MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG
- 39. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* sesungguhnya menjadi momentum dan peluang bagi Para Termohon PKPU untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor melalui mekanisme Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, agar memberikan kepastian hukum. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang telah ditempuh Para Termohon PKPU, dan membuktikan bahwa Para Termohon PKPU pada dasarnya beritikad baik dan sangat berkeinginan untuk mencapai perdamaian untuk menyelesaikan seluruh utangnya dengan cara restrukturisasi kepada seluruh para kreditor Para Termohon PKPU.
- 40. Para Termohon PKPU memegang optimisme bahwa sesulit-sulitnya tantangan yang dihadapi, ada jalan yang terbuka dengan berinovasi. Memasuki tahun 2021, semakin banyak optimisme dan harapan karena Para Termohon PKPU melihat adanya perbaikan permintaan (market demand) setidaknya di sektor tekstil. Nafas segar lulusnya beberapa vaksin pun menjadi stimulus harapan bahwa dalam waktu dekat, kesulitan yang dihadapi akan berakhir.

- 41. Efek domino yang disebabkan oleh pandemic COVID-19 membuat Para Termohon PKPU memutuskan untuk restrukturisasi. 'Textile is not a sunset business!' hal itu yang selalu Para Termohon PKU tanamkan disetiap pertemuan dengan sektor keuangan. Namun pandangan pesimistis yang diberikan kepada sektor ini terus membuat paranoia sehingga menimbulkan pandangan skeptis yang berkelanjutan. Tidak akan ada perusahaan yang berhasil tanpa keberpihakkan atau dukungan dari para stakeholders terbesarnya: Pemangku kebijakan dan Perbankan.
- 42. Atas dasar tersebut, Para Termohon PKPU berharap bahwa Permohonan PKPU ini justru bisa membuktikan komitmen dan kemampuan perusahaan untuk menormalkan kondisi finansial dan operational Para Termohon PKPU.
- 43. Bahwa kemampuan Para Termohon PKPU untuk bertahan dalam menghadapi tantangan sejak tahun 2020 merupakan hasil dukungan mayoritas supplier, kreditor, dan karyawan, yang selama dua tahun terakhir Para Termohon PKPU terus menjaga komitmen dan kualitas kerja kepada seluruh bank, supplier, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
- 44. Atas dasar tersebut Para Termohon PKPU yakin dapat menyelesaikan permasalahan keuangan perusahaan, termasuk menyelesaikan utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada seluruh kreditor bank dan supplier Para Termohon PKPU, tidak terkecuali Pemohon PKPU dan seluruh kreditor jika diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi dalam perkara a quo.
- 45. Sebagai nakhoda dari salah satu perusahaan tekstil terintegrasi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, Para Termohon PKPU akan senantiasa memastikan keberlangsungan usaha dengan menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efsiensi modal Perseroan, proftabilitas, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.
- 46. Para Termohon PKPU merupakan pejuang merah putih garda terdepan sebagai eksportir manufaktur Indonesia yang dipandang oleh panggung dunia Bulan-bulan ini memang tidak mudah, tetapi lebih sulit untuk

Halaman 40 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

menyerah begitu saja. Sritex Grup lebih dari sebuah bisnis keluarga, Sritex Grup adalah lambang kesuksesan dan harapan industri tekstil Indonesia.

- 47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Termohon PKPU dengan itikad baik bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditor, karenanya segera setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan PKPU Sementara, Para Termohon PKPU akan menyampaikan Rancangan Rencana Perdamaian kepada seluruh kreditor Termohon PKPU sesuai dengan tata cara dimaksud dalam Bab III UUK;
- 48. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban ini, Para Termohon PKPU memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar tetap mengkedepankan prinsip/asas keadilan dan kelangsungan usaha sebagaimana diamanatkan oleh UUK.
- H. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS SEBAGAI TIM
 PENGURUS DALAM PROSES PKPU DALAM HAL PARA TERMOHON
 PKPU DALAM STATUS PKPU
- 49. Bahwa berdasarkan Permohonan PKPU a quo, Pemohon PKPU telah menunjuk calon-calon Pengurus sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU Para Termohon PKPU. Berdasarkan hal tersebut, Para Termohon PKPU pada prinsipnya tidak berkeberatan jika Majelis Hakim yang terhormat menunjuk dan mengangkat Pengurus yang akan dicalonkan oleh Pemohon PKPU, selama terbukti tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Tim Pengurus dalam perkara PKPU a quo, serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU pada saat ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengadili serta memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 36 (tiga puluh enam) bukti surat bermaterai cukup sebagai berikut :

- Akta Perseroan Komanditer CV Prima Karya Nomor 106 tanggal 28 Juli 1995, diberi tanda bukti P-1;
- Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dalam/Dari Perseroan Komanditer CV Prima Karya Nomor 6 tanggal 3 Maret 2017, diberi tanda bukti P-2;
- Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Prima Karya, diberi tanda bukti P-2a;
- 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) CV. Prima Karya, diberi tanda bukti P-2b;
- 5. KTP atas nama Djoko Prananto. ST, diberi tanda bukti P-3;
- Surat Perjanjian No.001/SP/I/2020 tanggal 15 Desember 2020 antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I ("SPK"), diberi tanda bukti P-4;
- Berita Acara Progress No.001/BA/PK/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU ("Berita Acara Progres I"), diberi tanda bukti P-5;
- Berita Acara Progress No.002/BA/PK/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU ("Berita Acara Progres II"), diberi tanda bukti P-6;
- Tanda Terima atas pengiriman Invoice Nomor 001/S/I/2021 tanggal 11
 Januari 2021 kepada Termohon PKPU I, diberi tanda bukti P-7;
- 10. Tanda Terima atas pengiriman Invoice Nomor 002/S/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada Termohon PKPU I, diberi tanda bukti P-8;
- 11. Perjanjian Kesanggupan Pembayaran tanggal 28 Januari 2021 antara Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU ("Perjanjian Kesanggupan"), diberi tanda bukti P-9;
- 12. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 antara Termohon PKPU II dengan Pemohon PKPU ("Perjanjian Jaminan 1"), diberi tanda bukti P-10;
- 13. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 antara Termohon PKPU III dengan Pemohon PKPU ("Perjanjian Jaminan 2"), diberi tanda bukti P-11;

Aalaman 42 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- 14. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 antara Termohon PKPU IV dengan Pemohon PKPU ("Perjanjian Jaminan 3"), diberi tanda bukti P-12;
- 15. Tanda terima atas pengiriman Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021 kepada Termohon PKPU I, diberi tanda bukti P-13;
- 16. Tanda terima atas pengiriman Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021 kepada Termohon PKPU II, diberi tanda bukti P-14;
- 17. Tanda terima atas pengiriman Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021 kepada Termohon PKPU III, diberi tanda bukti P-15;
- 18. Tanda terima atas pengiriman Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021 kepada Termohon PKPU IV, diberi tanda bukti P-16;
- 19. Tanda terima atas pengiriman Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021 kepada Termohon PKPU I, diberi tanda bukti P-17;
- 20. Tanda terima atas pengiriman Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021 kepada Termohon PKPU II, diberi tanda bukti P-18;
- 21. Tanda terima atas pengiriman Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021 kepada Termohon PKPU III, diberi tanda bukti P-19;
- 22. Tanda terima atas pengiriman Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021 kepada Termohon PKPU IV, diberi tanda bukti P-20;
- 23. Tanda terima atas pengiriman Somasi tanggal 1 April 2021 kepada Termohon PKPU I, diberi tanda bukti P-21;
- 24. Tanda terima atas pengiriman Somasi tanggal 1 April 2021 kepada Termohon PKPU II, diberi tanda bukti P-22;
- 25. Tanda terima atas pengiriman Somasi tanggal 1 April 2021 kepada Termohon PKPU III, diberi tanda bukti P-23;
- 26. Tanda terima atas pengiriman Somasi tanggal 1 April 2021 kepada Termohon PKPU IV, diberi tanda bukti P-24;
- 27. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I) Dan Entitas Anak Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen yang kami peroleh dari website resmi PT Bursa Efek Indonesia melalui tautan https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate A ctions/New Info JSX/Jenis Informasi/01 Laporan Keuangan/02 Soft

Halaman 43 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- Copy Laporan Keuangan//Laporan%20Keuangan%20Tahun%202020/
 Audit/SRIL/Report%20PT%20Sri%20Rejeki%20Isman%20Tbk%20%2031%20Dec%202020.pdf, di beri tanda bukti P-25;
- 28. Surat pengunduran diri Pengurus atas nama ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, S.H. dalam perkara No.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Smg, diberi tanda bukti P-26;
- 29. Surat pengunduran diri Pengurus atas nama SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. dalam perkara No.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Smg, diberi tanda bukti P-27;
- 30. Surat pengunduran diri Pengurus atas nama BENZOPAD, S.H. dalam perkara No.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Smg bukti, diberi tanda bukti P-28;
- 31. Surat Pernyataan dan Kesediaan Menjadi Pengurus dan/atau Kurator Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, yang dibuat oleh Saudara ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-29;
- 32. Surat Pernyataan dan Kesediaan Menjadi Pengurus dan/atau Kurator Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, yang dibuat oleh Saudara VERRY SITORUS, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-30;
- 33. Surat Pernyataan dan Kesediaan Menjadi Pengurus dan/atau Kurator Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, yang dibuat oleh Saudara AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-31;
- 34. Surat Pernyataan dan Kesediaan Menjadi Pengurus dan/atau Kurator Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, yang dibuat oleh Saudara MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-32;

- 35. Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-326AH.04.03-2021 tertanggal 23 April 2021 atas nama Alfin Sulaiman, S.H., M.H. diberi tanda bukti P-33;
- 36. Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-216 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Juni 2020 atas nama Verry Sitorus, S.H., M.H. diberi tanda bukti P-34;
- 37. Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-280 AH.04.03-2020 tertanggal 30 Juli 2020 atas nama Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H. diberi tanda bukti P-35;
- 38. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-251 AH.04.03-2018 tertanggal 6 September 2018 atas nama Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. diberi tanda bukti P-36;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat diatas tersebut selain telah bermaterai cukup juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, dalam persidangan telah hadir Kreditor Lain bernama PT Elzio Mobile Indonesia, dalam hal ini menunjuk kuasanya Sahat M. Tamba, S.H., M.H., Eva Ratnasari, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., dan Pinondang, S.H., para Advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum SM TAMBA & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2021 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti KL I-1 sampai dengan KL I-13, sebagai berikut:

Bukti KL I-1 : Akta Pendirian PT Elzio Mobile Indonesia Nomor 52
 tanggal 11 Mei 2020

 Bukti KL I-2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-31080.AH.01.01.TAHUN 2010 tanggal 18 Juni 2010 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Elzio Mobile Indonesia

Bukti KL I-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Elzio Mobile
 Indonesia Nomor 11 tanggal 4 Agustus 2017

Bukti KL I-4

: Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0160380 tanggal 8 Agustuas 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Halaman 45 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Perseroan PT Elzio Mobile Indonesia

5. Bukti KL I-5 : KTP atas nama Surya Candra Sudjana

Bukti KL I-6 : Surat Jalan Nomor 102356

7. Bukti KL I-7 : Tanda Terima atas pengiriman Invoice Nomor 102356 tanggal 18 November 2020 kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I)

Bukti KL I-8 : Surat Jalan Nomor 105344

Bukti KL I-9 : Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No.105344 tanggal 11 Desember 2020 kepada PT Sinar Pantja Djaja (in casu Termohon PKPU II)

10. Bukti KL I-10 : Surat Jalan Nomor 104278

11. Bukti KL I-11 : Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No. 104278 tanggal 23 Oktober 2020 kepada PT Bitratex Industries (in casu Termohon PKPU III)

12. Bukti KL I-12 : Surat Jalan Nomor 103713

13. Bukti KL I-13 : Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No.103713 tanggal 16 Oktober 2020 kepada PT Primayudha Mandirijaya (in casu Termohon PKPU IV)

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, dalam persidangan telah hadir pula Kreditor Lain bernama PT Nutex Kawan Mas, dalam hal ini menunjuk kuasanya Sahat M. Tamba, S.H., M.H., Eva Ratnasari, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., dan Pinondang, S.H., para Advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum SM TAMBA & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti KL I-1 sampai dengan KL I-13, sebagai berikut:

Halaman 46 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- Bukti KL II-1 : Akta Pendirian PT Nutek Kawan Mas Nomor 10 tanggal 23 Februari 2015
- Bukti KL II-2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0008565.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 24 Februari 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Nutek Kawan Mas
- Bukti KL II-3 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Nutek Kawan Mas Nomor 28 tanggal 19 Maret 2015
- Bukti KL II-4 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0004462.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nutek Kawan Mas
- Bukti KL II-5 : Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0017877 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 20 Maret 2015 PT Nutek Kawan Mas
- 6. Bukti KL II-6 : Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.03-0017878 tanggal 19 Maret 2015 perihal
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
 Perseroan PT Nutek Kawan Mas
- 7. Bukti KL II-7 : KTP atas nama Yuwenta Hendrika
- Bukti KL II-8 : Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2020/DO-SPG/599 tanggal 14 Januari 2021
- 9. Bukti KL II-9 : Tanda Terima atas Invoice
 No.SI/NKM/20/XII/SPG/612 tanggal 14 Januari 2021

10. Bukti KL II-10 : Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2021/DO-

Halaman 47 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

SPG/126 tanggal 11 Januari 2021

11. Bukti KL II-11 : Tanda Terima atas Invoice No.SI/NKM/20/I/SPG/102

tanggal 11 Januari 2021

12. Bukti KL II-12 : Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2020/DO-

SPG/512 tanggal 6 Januari 2021

13. Bukti KL II-13 : Tanda Terima atas Invoice

No.SI/NKM/20/XI/SPG/509 tanggal 6 Januari 2021

14. Bukti KL II-14 : Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2020/DO-

SPG/122 tanggal 6 Januari 2021

15. Bukti KL II-15 : Tanda Terima atas Invoice No.SI/NKM/20/I/SPG/113

tanggal 6 Januari 2021

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para termohon telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut

Bukti Termohon I:

- Surat Perjanjian No. 001/SP/I/2020 tanggal 15 Desember 2020 antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I (SPK), diberi tanda bukti T-I a:
- 2. Invoice Nomor 001/S/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 kepada Termohon PKPU I, diberi tanda bukti T-I b;
- 3. Invoice Nomor 002/S/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada Termohon PKPU I, diberi tanda bukti T-I c;
- Perjanjian Kesanggupan Pembayaran tanggal 28 Januari 2021 antara Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU, diberi tanda bukti T-I d;
- Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021 kepada Termohon PKPU I, diberi tanda bukti T-I e;
- 6. Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021 kepada Termohon PKPU

Halaman 48 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- Somasi tanggal 1 April 2021 kepada Termohon PKPU I, diberi tanda bukti T-I g;
- Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I) Dan Entitas Anak Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen, diberi tanda bukti T-I h;
- Invoice Nomor 102356 tanggal 18 November 2020 kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I), diberi tanda bukti T-li;
- 10. Invoice No. SI/NKM/20/XII/SPG/612 tanggal 14 Januari 2021 kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (*in casu* Termohon PKPU I), diberi tanda bukti T-Ij;
- 11. Surat dari Citibank, N.A. tertanggal 05 April 2021 perihal Pemberitahuan Cidera Janji dan Penagihan (*Notice of Default*), diberi tanda bukti T-I k;
- Surat dari Citibank, N.A. No. Ref: 21/IV/2021/CIB/001 tertanggal 21 April 2021, perihal Penunjukan Tanggal Pengakhiran Awal, diberi tanda bukti T-I I;
- 13. Surat dari PT Bank HSBC Indonesia No Ref.: 230/RP/LMU/04-2021 tertanggal 21 April 2021, perihal Surat Peringatan II (Kedua), diberi tanda bukti T-I m;

Bukti Termohon II:

- 14. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 antara Termohon PKPU II dengan Pemohon PKPU (Perjanjian Jaminan 1), diberi tanda bukti T-II a;
- 15. Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021 kepada Termohon PKPU II, diberi tanda bukti T-II b;
- Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021 kepada Termohon PKPU
 II, diberi tanda bukti T-II c;
- 17. Somasi tanggal 1 April 2021 kepada Termohon PKPU II, diberi tanda bukti T-II d;
- 18. Invoice No. 105344 tanggal 11 Desember 2020 kepada PT Sinar Pantja Djaja (in casu Termohon PKPU II), diberi tanda bukti T-II e;
- 19. Invoice No. SI/NKM/20/I/SPG/102 tanggal 11 Januari 2021 kepada PT Sinar Pantja Djaja (*in casu* Termohon PKPU II), diberi tanda bukti T-II f;

Bukti Termohon III:

ெர்விaman 49 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- 20. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 antara Termohon PKPU III dengan Pemohon PKPU (Perjanjian Jaminan 2), diberi tanda bukti T-III a;
- 21. Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021 kepada Termohon PKPU III, diberi tanda bukti T-III b:
- 22. Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021 kepada Termohon PKPU III, diberi tanda bukti T-III c;
- 23. Somasi tanggal 1 April 2021 kepada Termohon PKPU III, diberi tanda bukti T-III d;
- 24. Invoice No. 104278 tanggal 23 Oktober 2020 kepada PT Bitratex Industries (*in casu* Termohon PKPU III), diberi tanda bukti T-III e;
- 25. Invoice No.SI/NKM/20/XI/SPG/509 tanggal 6 Januari 2021 kepada PT Bitratex Industries (*in casu* Termohon PKPU III), diberi tanda bukti T-III f;

Bukti Termohon IV:

- 26. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 28 Januari 2021 antara Termohon, diberi tanda bukti T-IV a;
- 27. Surat Peringatan tanggal 3 Maret 2021 kepada Termohon PKPU IV, diberi tanda bukti T-IV b;
- 28. Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Maret 2021 kepada Termohon PKPU IV, diberi tanda bukti T-IV c;
- Somasi tanggal 1 April 2021 kepada Termohon PKPU IV, diberi tanda bukti T-IV d;
- 30. Invoice No.103713 tanggal 16 Oktober 2020 kepada PT Primayudha Mandirijaya (*in casu* Termohon PKPU IV), diberi tanda bukti T-IV e;
- 31. Invoice No.SI/NKM/20/I/SPG/113 tanggal 6 Januari 2021 kepada PT Primayudha Mandirijaya (*in casu* Termohon PKPU IV), diberi tanda bukti T-VI f;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa didalam dipersidangan hadir kuasa dari PT. Bank HSBC yaitu Davin Varian, SH., dari Kantor Hukum Swandy Halim & Partners, yang mengajukan surat permohonan untuk penambahan jumlah Pengurus / Kurator dari pihak Kreditur PT. Bank HSBC;

Halaman 50 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, kuasa Pemohon maupun kuasa Para Termohon menyatakan keberatan, bahkan Kuasa Pemohon melalui suratnya tanggal 29 April 2021 menyampaikan protes dan keberatan atas perbuatan kantor hukum Swandy Halim & Partners melakukan intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari kantor Hukum Swandy Halim & Partner tersebut, Majelis berpendapat permohonan tersebut belum dapat dikabulkan dan jika Pemohonan yang bersangkutan merasa memiliki tagihan atau piutang kepada Para Termohon PKPU dapat mengajukan atau mendaftarkan tagihannya pada rapat verifikasi piutang;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dan Para Termohon PKPU tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masingmasing bertanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Penundaan Kewjiban Pmbayaran Utang adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta Para Termohon PKPU mempunyai lebih dari satu kreditor, serta memperkirakan bahwa Para Termohon / Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut dan memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU Pemohon tersebut, Para Termohon didalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan permohonan tersebut;

Halaman 51 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini sehingga sebenarnya tidak memerlukan lagi bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Termohon telah mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon PKPU memang memenuhi syarat formil maupun materiil yang ditentukan sehingga beralasan hukum untuk dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon PKPU telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36, surat-surat bukti bertanda KL I-1 sampai dengan KLI-13, surat-surat bukti bertanda KL II-1 sampai dengan KL II-15;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Termohon PKPU telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup bertanda bukti T.I-a sampai dengan T.IV-f;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan PKPU, haruslah dipenuhi syarat-syarat formil maupun materiil yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagai berikut:

- Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004);
- Permohonan PKPU harus diajukan dan diputus oleh Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Termohon (Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 UU No. 37 tahun 2004);
- 3. Termohon tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh pasal 223 UU No. 37 tahun 2004 yaitu Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusaahaan asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5;

- Pemohon mempunyai tagihan utang terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon (Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004);
- Termohon mempunyai utang pada lebih dari satu kreditor (Pasal 222 ayat
 UU No. 37 tahun 2004);
- Pemohon dapat membuktikan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 34 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan tersebut diatas:

Ad.1. Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 menyebutkan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya;

Menimbang, bahwa didalam permohonanya Pemohon PKPU telah mendalilkan Pemohon PKPU CV Prima Karya, suatu perseroan komanditer yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 266 A, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Djoko Prananto, ST, dalam kapasitasnya selaku Persero Pengurus, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV Prima Karya, yang telah memberikan kuasa kepada SAHAT M. TAMBA, S.H., M.H., EVA RATNASARI, S.H., YONELFIA YELI, S.H., dan PINONDANG, S.H., para Advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum SM TAMBA & ASSOCIATES, beralamat di Wisma Laena, Lt.2, Jl. KH. Abdullah Syafei No.7, Tebet Lapangan Ros Casablanca, Jakarta Selatan – 12860, Indonesia, selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021, yang mana Pemohon PKPU diwakili oleh Djoko Prananto, ST, dalam kedudukannya selaku Direktur sehingga permohonan PKPU ini diajukan oleh yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan pemohon tersebut ternyata permohonan tersebut telah ditanda tangani oleh

Halaman 53 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

pemohon dan oleh Advokatnya, sehingga permohonan PKPU ini telah sah menurut hukum dan memenuhi syarat formil sehingga Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Ad. 2. Permohonan PKPU harus diajukan dan diputus oleh Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Termohon (Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 UU No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) tersebut adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 UU No. 37 tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon PKPU yaitu :

- PT SRI REJEKI ISMAN, TBK, suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di JI.KH Samanhudi No.88, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
- PT SINAR PANTJA DJAJA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Condrokusumo No.1, Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
- PT BITRATEX INDUSTRIES, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Brigjen S Sudiarto KM.11 Semarang, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia; dan
- PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Dk Kadang, Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang maka Pengadilan Niaga Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, sehingga syarat ad. 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Termohon tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh pasal 223 UU No. 37 tahun 2004 yaitu Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lembaga

Halaman 54 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusaahaan asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PKPU maupun Para Termohon PKPU diperoleh kesimpulan, Para Termohon PKPU tidak termasuk jenis Badan Hukum seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon PKPU juga telah memenuhi ketentuan syarat Ad. 3 tersebut;

Ad. 4. Pemohon mempunyai tagihan utang terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon (Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 menyebutkan bahwa "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debtior diberi Penundaan Kewajiban pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya";

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian utang dalam UU No. 37 tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul akrena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor (Pasal 1 angka (6) UU No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan PKPU sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Termohon PKPU memiliki utang yang telah ajtuh waktu dan dapat ditagih serta Para Termohon PKPU tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU;

Halaman 55 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 yang bersesuaian dengan bukti bertanda T.I-a diketahui bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No.001/SP/I/2020 tanggal 15 Desember 2020 antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I Pemohon PKPU memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU I, karena terikat dalam suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan borongan renovasi peninggian atap gedung *finishing I* di Sukoharjo dimana Termohon PKPU I telah sepakat untuk membayar harga borongan atas Pekerjaan Renovasi kepada Pemohon PKPU dengan nilai sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan dalam 2 (dua) termin pembayaran, yaitu (a) Termin 1: sebesar Rp.2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai prestasi 50%; dan (b) termin 2: sebesar Rp.2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai prestasi 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-6 serta P-7 dan P-8 yang bersesuaian dengan bukti bertanda T.I-b dan bukti bertanda T.I-c diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Progress No.001/BA/PK/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU serta Tanda Terima atas pengiriman Invoice Nomor 001/S/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 kepada Termohon PKPU I dan Berita Acara Progress No.002/BA/PK/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU serta Tanda Terima atas pengiriman Invoice Nomor 002/S/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada Termohon PKPU I Pekerjaan Renovasi berdasarkan surat perjanjian sudah dikerjakan dan 100% telah diselesaikan dengan baik oleh Pemohon PKPU, dan progres dari pelaksanaan Pekerjaan Renovasi tersebut telah diperiksa serta divalidasi secara seksama oleh Termohon PKPU I sebagaimana dibuktikan di dalam Berita Acara Progres I dan Berita Acara Progres II sehingga Termohon PKPU I berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas Harga Borongan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) telah jatuh tempo segera pada saat ditandatanganinya Berita Acara Progres II yang menyatakan bahwa progres Pekerjaan Renovasi telah mencapai 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 yang bersesuaian dengan bukti bertanda T.I-d berupa Perjanjian Kesanggupan Pembayaran tanggal 28 Januari 2021 antara Termohon PKPU I dan Pemohon PKPU

diketahui bahwa Termohon PKPU I mengaku memiliki kewajiban pembayaran Utang kepada Pemohon PKPU dengan nilai sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dan Pemohon PKPU telah memberikan kelonggaran waktu sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Termohon PKPU I untuk melunasi Utangnya, dan karenanya Termohon PKPU I wajib membayarkan secara lunas seluruh Utangnya sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Pemohon PKPU pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10 bersesuaian dengan bukti bertanda T.II-a, bukti bertanda P-11 bersesuaian dengan bukti bertanda T. III-a dan bukti bertanda P-12 bersesuaian dengan bukti bertanda T.IV-a diketahui Pemohon PKPU memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV dimana Termohon PKPU II. Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV mengikatkan diri untuk menjamin pelunasan Utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dengan memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dan telah mengesampingkan hak-hak istimewanya yaitu hak-hak yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Karenanya, segera setelah Termohon PKPU I wanprestasi, maka Termohon PKPU II, Termohon PKPU III dan Termohon PKPU IV secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menjadi pihak yang berkewajiban utama atas Utang dan secara tanggung menanggung/tanggung renteng bersama-sama dengan Termohon PKPU I berkewajiban untuk melunasi Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-13, P-17 dan P-21 yang bersesuaian dengan bukti T.I-e sampai dengan T.I-g, bukti bertanda P-14, P-18 dan P-22 yang bersesuaian dengan bukti T.II-b sampai dengan T.II-d, bukti bertanda P-15, P-19 dan P-23 yang bersesuaian dengan bukti T.III-b sampai dengan T.III-d, bukti bertanda P-16, P-20 dan P-24 yang bersesuaian dengan bukti T.IV-b sampai dengan T.IV-d diketahui bahwa Pemohon PKPU telah memperingatakan dan/atau menagih Para Termohon PKPU secara patut untuk membayar kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih melalui surat peringatan pertama tertanggal 3 Maret 2021, surat peringatan kedua tertanggal 12 Maret 2021, dan surat somasi tertanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya meminta agar Para Termohon PKPU untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya;

Menimbang, bahwa hingga tanggal diajukannya permohonan PKPU aquo, Para Termohon PKPU tidak juga membayar dan/atau melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut kepada Pemohon PKPU, dengan demikian beralasan untuk berpendapat Para Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayara atas utang yang telah jatuh tempo dan dpaat ditagih hal mana sebagaimana diakui Para Termohon PKPU sendiri dalam dalil-dalil jawabannya tertanggal 26 April 2021 telah mengakui bahwa Pemohon PKPU merupakan kreditor dari Para Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya itu pula, Para Termohon PKPU menyampaikan bahwa Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II masih menjalankan kegiatan usahanya (going concern). Karenanya, baik Termohon PKPU I maupun Termohon PKPU II tetap berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada seluruh kreditor tidak terkecuali kepada Pemohon PKPU dan Bahwa Permohonan PKPU a quo sesungguhnya menjadi momentum dan peluang bagi Para Termohon PKPU untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor melalui mekanisme Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, agar memberikan kepastian hukum. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang telah ditempuh Para Termohon PKPU, dan membuktikan bahwa Para Termohon PKPU pada dasarnya beritikad baik dan sangat berkeinginan untuk mencapai perdamaian untuk menyelesaikan seluruh utangnya dengan cara restrukturisasi kepada seluruh para kreditor Para Termohon PKPU;

Dengan demikian, syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Ad. 5. Termohon mempunyai utang pada lebih dari satu kreditor (Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Termhoon PKPU mempunyai kreditor lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004;

Menimbang, bahwa pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut : "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor"

Menimbang, bahwa bukti KL I-1 sampai dengan KL I-6 dan bukti KL I-7 yang bersesuaian dengan bukti T.I-i diketahui bahwa Termohon PKPU I memiliki utang kepada kreditor lain selain Pemohon PKPU yaitu PT Elzio

Halaman 58 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Mobile Indonesia berdasarkan Surat Jalan Nomor 102356 dan Tanda Terima atas pengiriman Invoice Nomor 102356 tanggal 18 November 2020 kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk sebesar Rp.3.467.489.892 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua juta);

Menimbang, bahwa bukti KL II-1 sampai dengan KL II-8 dan KL II-9 yang bersesuaian dengan bukti T.I-j diketahui bahwa Termohon PKPU I juga memiliki utang kepada PT Nutek Kawan Mas berdasarkan Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2020/DO-SPG/599 tanggal 14 Januari 2021 dan Tanda Terima atas Invoice No.SI/NKM/20/XII/SPG/612 tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp.9.181.848.800 (sembilan miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);

Dengan demikian, dikarenakan Termohon I memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor maka pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti KL I-8 dan KL I-9 yang bersesuaian dengan bukti T. II-e diketahui bahwa Termohon PKPU II memiliki utang kepada kreditor lain selain Pemohon PKPU yaitu PT Elzio Mobile Indonesia berdasarkan Surat Jalan Nomor 105344 dan Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No.105344 tanggal 11 Desember 2020 kepada PT Sinar Pantja Djaja sebesar Rp.318.603.889 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa bukti KL II-10 dan KL II-11 yang bersesuaian dengan T.II-f diketahui bahwa Termohon PKPU II juga memiliki utang kepada PT Nutek Kawan Mas berdasarkan Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2021/DO-SPG/126 tanggal 11 Januari 2021 dan Tanda Terima atas Invoice No.SI/NKM/20/I/SPG/102 tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp.202.000.000 (dua ratus dua juta Rupiah);

Dengan demikian, dikarenakan Termohon II memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor maka ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa bukti KL I-10 dan KL I-11 yang bersesuaian dengan bukti T. III-e diketahui bahwa Termohon PKPU III memiliki utang kepada kreditor lain selain Pemohon PKPU yaitu PT Elzio Mobile Indonesia berdasarkan Surat Jalan Nomor 104278 dan Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No. 104278 tanggal 23 Oktober 2020 kepada PT Bitratex Industries

Halaman 59 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

sebesar Rp.484.928.915 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KL II-12 dan KL II-13 yang bersesuaian dengan buktu T.III-f diketahui bahwa Termohon PKPU III juga memiliki utang kepada PT Nutek Kawan Mas berdasarkan Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2020/DO-SPG/512 tanggal 6 Januari 2021 dan Tanda Terima atas Invoice No.SI/NKM/20/XI/SPG/509 tanggal 6 Januari 2021 sebesar Rp.237.000.000 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);

Dengan demikian, dikarenakan Termohon III memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor maka pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti KL I-12 dan KL I-13 yang bersesuaian dengan bukti T.IV-e diketahui bahwa Termohon PKPU IV memiliki utang kepada kreditor lain selain Pemohon PKPU yaitu PT Elzio Mobile Indonesia berdasarkan Surat Jalan Nomor 103713 dan Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No.103713 tanggal 16 Oktober 2020 kepada PT Primayudha Mandirijaya sebesar Rp.436.071.213 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KL II-14 dan KL II-15 yang bersesuaian dengan bukti T.IV-f diketahui bahwa Termohon PKPU IV juga memiliki utang kepada PT Nutek Kawan Mas berdasarkan Tanda Terima atas Delivery Order No.NU/2020/DO-SPG/122 tanggal 6 Januari 2021 dan Tanda Terima atas Invoice No.SI/NKM/20/I/SPG/113 tanggal 6 Januari 2021 sebesar Rp.1.235.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah);

Dengan demikian, dikarenakan Termohon IV memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor maka pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan bukti P-25 dan Bukti T.I-h dan telah diakui oleh Para Termohon PKPU sendiri dalam jawabannya bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Termohon PKPU I Dan Entitas Anak Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen, selain memiliki utang kepada Pemohon PKPU, Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II, Termohon PKPU I memiliki utang kepada:

(a) PT Bank HSBC Indonesia; (b) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.; (c) PT Bank QNB Indonesia, Tbk.; (d) PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.; (e)MUFG Bank, Ltd; (f) Standard Chartered Bank; (g) Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.; (h) Bank of China (Hong Kong) Limited; (i)

Halaman 60 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; (j) PT Bank DKI; (k) PT Bank Central Asia, Tbk; (l) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk; (m) PT Bank DBS Indonesia; (n) Bank Emirates NBD; (o) Cathay United Bank; (p) PT Bank Permata, Tbk.; (q) PT Bank KEB Hana Indonesia; (r)Para Pemegang Medium Term Note (MTN) SRITEX Tahap I Tahun 2017; (s) Para Pemegang Medium Term Note (MTN) SRITEX Tahap II Tahun 2017; (t) Para Pemegang Medium Term Note (MTN) SRITEX Tahap II Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-k sampai dengan T.I-m, sebagaimana juga disampaikan oleh Para Termohon PKPU dalam jawabannya diketahui bahwa atas utang-utang Para Termohon PKPU tersebut di atas, telah iatuh waktu dan dapat ditagih, dan karenanya pula Para Termohon PKPU telah mendapatkan surat-surat peringatan dari para kreditornya (khususnya kreditor perbankan) dan/atau surat permintaan percepatan pembayaran atas kelalaian (default) Para Termohon PKPU dalam menjalankan kewajiban pembayaran utangnya sebagaimana (a) Surat Bank Citibank, N.A., Indonesia kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I) perihal Pemberitahuan Cidera Janji dan Penagihan (Notice of Default and Demand), tanggal 5 April 2021; (b) Surat Bank Citibank, N.A., Indonesia kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I) perihal Penunjukan Tanggal Pengakhiran Awal (Designation of Early Termination Date), tanggal 21 April 2021; (c) Surat PT Bank HSBC Indonesia kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I), PT Sinar Pantja Djaja (in casu Termohon PKPU II), PT Bitratex Industries (in casu Termohon PKPU III), dan PT Primayudha Mandirijaya (in casu Termohon PKPU IV) perihal Surat Peringatan I (Pertama), tanggal 14 April 2021; (d) Surat PT Bank HSBC Indonesia kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Termohon PKPU I), PT Sinar Pantja Djaja (in casu Termohon PKPU II), PT Bitratex Industries (in casu Termohon PKPU III), dan PT Primayudha Mandirijaya (in casu Termohon PKPU IV) perihal Surat Peringatan II (Kedua), tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat Ad. 5 telah terpenuhi;

Ad. 6. Pemohon dapat membuktikan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 34 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara

Halaman 61 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

sederhana bahwa Para Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Para Termohon PKPU tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka didapat fakta hukum bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Oleh karenanya adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini untuk sementara selama 45 (empat puluh empat) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini diucapkan untuk kemudian mengadakan sidang tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini sebagaimana dimaksud pasal 227 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena PKPU Sementara selama 45 hari yang ditetapkan jatuh pada hari minggu, maka berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 9 yang menyatakan hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari minggu atau hari libur berlaku hari berikutnya, maka sidang permusyawaratan ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi Krapyak Nomor 512, Semarang

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini untuk sementara, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 225 ayat 3 dalam putusannya ini pula harus menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan mengangkat seorang atau lebih Pengurus;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini Pemohon PKPU mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menangani Permohonan PKPU ini agar mengangkat:

- Saudara ALFIN SULAIMAN, S.H.,M.H., berkantor di Arkananta Vennootschap (d/h Sulaiman & Herling Attorneys at law), dengan alamat di RDTX Tower, Lantai 12, Zona F suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.EIV No. 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-86 tertanggal 4 April 2016 juncto Surat Keterangan Proses Perpanjangan dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia Ref. No. 059-IKAPI-EKS.III.2021 tanggal 8 Maret 2021;
- Saudara VERRY SITORUS, S.H., M.H., berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, dengan alamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-216 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Juni 2020;
- Saudara AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H., M.H., berkantor di Kantor Hukum Maximus & Colleagues Law Office, EightyEight@Kasablanka Office Tower, Lantai 18 Unit A-H, Jl. Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-280 AH.04.03-2020 tertanggal 30 Juli 2020 dan
- 4. Saudara MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., berkantor di FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point Lantai 1, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No.3, RT.04/RW.01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan -12730, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-251.AH.04.03-2018 tanggal 6 September 2018.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU a quo yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat baik sebagai pengurus dalam proses PKPU maupun sebagai Kurator dalam proses Kepailitan, dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam perkara PKPU aquo, serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU pada saat ini;

Menimbang, bahwa pengurus-pengurus yang diajukan tersebut masingmasing pengurus dalam permohonan PKPU ini telah menyatakan:

(1) Tidak mempunyai benturan kepentingan (confilict of interest) baik dengan Pemohon PKPU maupun Para Termohon PKPU;

Halaman 63 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- (2) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004;
- (3) Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus;

Dan telah melampirkan surat kesediaan menjadi Pengurus dan Kurator dan izin Kurator dan Pengurus yang masih berlaku (surat-surat bukti P-29 sampai dengan surat bukti P-36);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama permohonan Pemohon PKPU tersebut beserta alasan-alasannya dihubungkan dengan tingkat kerumitan perkara ini, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon PKPU agar diangkat 4 (empat) orang Pengurus dalam perkara ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya PKPU dan imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan Setelah proses PKPU tetap berakhir;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (2), (3) dan (4) jo. Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan Perundang-undang lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- Menunjuk Sdr. Ester Megaria Sitorus, SH.,MHum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat:

a. Saudara ALFIN SULAIMAN, S.H.,M.H., berkantor di Arkananta Vennootschap, dengan alamat di RDTX Tower, Lantai 12, Zona F suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.EIV No. 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di

Halaman 64 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-86 tertanggal 4 April 2016 juncto Surat Keterangan Proses Perpanjangan dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia Ref. No. 059-IKAPI-EKS.III.2021 tanggal 8 Maret 2021;
- b. Saudara VERRY SITORUS, S.H.,M.H., berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, dengan alamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-216 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Juni 2020;
- c. Saudara AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H.,M.H., berkantor di Kantor Hukum Maximus & Colleagues Law Office, EightyEight@Kasablanka Office Tower, Lantai 18 Unit A-H, Jl. Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-280 AH.04.03-2020 tertanggal 30 Juli 2020; dan
- d. Saudara MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., berkantor di FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point Lantai 1, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No.3, RT.04/RW.01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan-12730. Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-251.AH.04.03-2018 tanggal 6 September 2018. Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, dan Termohon PKPU IV dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit;
- Menetapkan sidang musyarawah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi Krapyak Nomor 512, Semarang;
- 5 Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan kewajiban pembayaran Utang, Para Termohon dan para Kreditor yang

Halaman 65 dari 66 Putusan PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

- dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
- Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi para Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
- 7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Kami, DR. Agus Rusianto, S.H., M.H., Hakim Ketua, Yogi Arsono, S.H.,KN.,M.H., dan Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg. tanggal 19 April 2021 dan Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Suwito, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Para Termohon PKPU.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

TTD

TTD

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H.

TTD

Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H., M.H.



TTD

Suwito, S.H.



CATATAN:

Pada hari ini Kamis, Tanggal 20 Mei 2021, Salinan putusan yang sama bunyinya dengan aslinya perkara Nomor 12/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Smg. Diberikan dan atas permintaan Pengurus;

Semarang, 20 Mei 2021

PANITERA,

DWI SETYO KUNCORO, SH.MH NIP.196712171991031005 Official English Translation of Order Commencing Foreign Proceeding

DECREE

Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

FOR THE SAKE OF JUSTICE BASED ON BELIEF IN GOD THE ALMIGHTY

The Commercial Court at the Semarang District Court examining and deciding the case of request for Suspension of Debt Payment Obligation at first level has passed decree submitted by:

CV. PRIMA KARYA, Limited Liability Company legally incorporated based on laws applicable in the Republic of Indonesia, having address at Jl. Ir. H. Juanda No. 266 A, Pucangsawit Village, Jebres District, Surakarta City, Central Java Province, Indonesia, which in this case was represented by Djoko Prananto, ST, in his capacity as the Board of Management of the Limited Liability Company, from and therefore legally acting for and on behalf of CV Prima Karya;



SAHAT M. TAMBA, S.H., M.H., EVA RATNASARI, S.H., YONELFTA YELI,

S.H., and PINONDANG, S.H., Advocates, Legal

Consultants, Receiver and Administrator at "SM

TAMBA & ASSOCIATES" Law Office, having address at

Wisma Laena 2nd floor, Room 204 Jl. KH. Abdullah

Syafei No. 7, Tebet Lapangan Ros Casablanca, South

Jakarta - 12860, Indonesia, as attorney by virtue

of Specific Power of Attorney dated April 16, 2021

and therefore legally acting for and on behalf of

and the legal interest of CV PRIMA KARYA;

hereinafter collectively referred to as "Petitioner in PKPU";

Hereby, the Petitioner in PKPU submitted a Request for Suspension of Debt Payment Obligation ("Request for PKPU") based on the provision of Article 222 paragraph (3) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation ("Bankruptcy Law") against:

1. PT Sri Rejeki Isman, Tbk., a limited liability company incorporated under the law of the Republic of Indonesia, having address at Jl. KH Samanhudi No. 88, Jerick TRANSONE,

Sukoharjo District, Sukoharjo Regency, Central Java Province, Indonesia, hereinafter referred to as the Respondent in PKPU I.

- 2. PT Sinar Pantja Djaja, a Limited Liability Company incorporated under the law of the Republic of Indonesia, having address at Jl. Condrokusumo No 1. Semarang, Semarang City, Central Java Province, Indonesia, hereinafter referred to as the Respondent in PKPU II.
- 3. PT. Bitratex Industries, a Limited Liability Company incorporated under the law of the Republic of Indonesia, having address at Jl Brigjen S Sudiarto KM 11 Semarang, Plamongansari Village, Pedurungan District, Semarang City, Central Java Province, Indonesia, hereinafter referred to as the Respondent in PKPU III.
- 4. PT. Primayudha Mandmjaya, a Limited Liability Company incorporated under the law of the Republic of Indonesia, having address at Kadang Hamlet, Ngadirojo Village, Ampel

District, Boyolah Regency, Central Java Province, Indonesia, hereinafter referred to as the Respondent in PKPU IV;

hereinafter collectively referred to as the Respondents in PKPU;

The said commercial court;

Having read the case file;

Having heard the two litigant parties.

CONCERNING THE SUBJECT MATTER

Considering, that the Petitioner with his request letter dated April 19, 2021 received and registered at the Registrar's Office of the Commercial Court at the Semarang District Court dated April 19, 2021 under the Case Register Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg. has submitted a request for suspension of debt payment obligation as follows:

I. REASONS FOR SUBMISSION OF REQUEST FOR PKPU AND LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE PETITIONER IN PKPU AND THE RESPONDENT IN PKPU I (LEGAL STANDING FOR THE PETITIONER IN PKPU);

- 1. Whereas the Petitioner in PKPU is a company that carries out business activities in the service sector, particularly services related to development construction and/or building/structure renovation.
- 2. Whereas the Petitioner in PKPU and the Respondent in PKPU I has a legal relationship, where the Respondent in PKPU I has appointed the Petitioner in PKPU to carry out renovation contract work of raising the roof of building for finishing I in Sukoharjo ("Renovation Work") based on Agreement Letter No. 001/SP/1/2020 dated December 15, 2020 made and signed by and between the Petitioner in PKPU and the Respondent in PKPU I ("SPK").
- 3. Whereas based on the provision of Article 2 of SPK, the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU have mutually agreed that the contract price for the Renovation Work is IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah) ("Contract Price"), where the payment must be made by the



Respondent in PKPU I based on 2 (two) terms of payment, namely:

- a. Term 1: amounting to IDR 2,750,000,000 (two billion seven hundred and fifty million Rupiah) is paid when the work progress reaches the achievement of 50%; and
- b. Term 2: amounting to IDR 2,750,000,000 (two billion seven hundred and fifty million Rupiah) is paid when the work progress reaches the achievement of 100%;
- 4. Whereas the renovation work based on SPK has been done and completed properly by the Petitioner in PKPU, and the progress of the implementation of the renovation work has been checked and validated by the Respondent in PKPU I together with the Petitioner in PKPU as evidenced in the following documents:
 - a. Minutes of Progress No. 001/BA/PK/I/2021 dated January 8, 2021 signed by the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU ("Minutes of Progress I"); and
 - b. Minutes of Progress No. 002/BA/PK/I/2021 dated January

 15, 2021 signed by the Respondent in PKPU I and the

 Petitioner in PKPU ("Minutes of Progress II") RANS

- 5. Whereas based on the Minutes of Progress I, the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU I both stated that the progress of the Renovation Work has reached 83.15% (eighty three point five percent), while based on the Minutes of Progress II, the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU both stated that the progress of the Renovation Work has been completed or reached the progress of 100% (one hundred percent);
- 6. Whereas with regard to:
 - a. Payment terms have been agreed over the contract price as stated in the provision of Article 2 paragraph (2) of SPK; and
 - b. The completion of the Renovation Work by the Petitioner in PKPU has been validated its authenticity by the Respondent in PKPU I based on the Minutes of Progress I and the Minutes of Progress II;



then RIGHTS HAVE ARISED FOR THE PETITIONER IN PKPU TO OBTAIN PAYMENT FOR THE RENOVATION WORK in accordance with the payment terms as described in the paragraph item 3 above.

7. Whereas in order to obtain their rights in connection with the payment for the Contract Price as referred to in the paragraph item 3 above, the Petitioner in PKPU then issued and sent billing documents to the Respondent in PKPU I in the form of invoices as follows: (hereinafter referred to as "Invoices")

No.	INVOICE No.	DATE	VALUE
1.	001/S/I/2021	11-01-2021	IDR 2,750,000,000
2	002/S/I/2021	18-01-2021	IDR 2,750,900,000
Total			IDR 5,500,000,000

8. Whereas based on the provision of Article 1338 of the Civil Code ("Civil Code") the parties who make and/or enter into an engagement or agreement are obliged to submit and comply with and execute in good faith each and all the terms already agreed in the engagement and/or the agreement.



Article 1338 of the Civil Code:

"All legally executed agreements shall bind the individuals who have concluded them by law. They cannot be revoked otherwise than by mutual agreement, or pursuant to reasons which are legally declared to be sufficient.

They shall be executed in good faith."

- 9. Whereas by referring to and basing on the provision of Article 1338 of the Civil Code mentioned above, it is an absolute obligation for the Respondent in PKPU I to obey and comply with and carry out each and all the provisions in SPK in good faith and full of responsibility, especially but not limited to fulfillment and implementation of the provision regarding the payment of the Contract Price that must be made no later than the time when the Renovation Work reaches the progress of 100% (one hundred percent), namely on January 15, 2021 as evidenced by the Minutes of Progress II ("Due Date");
- 10. Whereas immediately after the Due Date is reached, namely those that fall on January 15, 2021, THEN RIGHTS AND EAST SED

FOR THE PETITIONER IN PKPU TO OBTAIN THE PAYMENT OF THE CONTRACT PRICE WITH A VALUE OF IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah) FROM THE RESPONDENT IN PKPU I (hereinafter referred to as "Bill");

- 11. Whereas in fact until the passage of the Due Date, the RESPONDENT IN PKPU I DID NOT ALSO PAY AND/OR PAY OFF THE BILL, EITHER IN PART OR IN WHOLE, TO THE PETITIONER IN PKPU;
- 12. Whereas due to cash flow difficulties, the Respondent in PKPU I later asked for time allowance to complete the payment obligations for the Bill, which was then given by the Petitioner in PKPU for only a period of 30 (thirty) calendar days as evidenced by signing of the Payment Agreement Commitment by the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU on January 28, 2021 ("Commitment Agreement");
- 13. Whereas based on the Commitment Agreement, the due date of the Payment of the Contract Price is agreed to be extended and therefore, the Respondent in PKPU I is obliged to pay



the Bill to the Petitioner in PKPU on March 1, 2021 ("Extended Due Date").

- 14. Whereas it should be that, immediately on the Extended Due Date, namely, those that fall on March 1, 2021, RIGHTS HAVE ARISED FOR THE PETITIONER IN PKPU TO OBTAIN THE PAYMENT OF THE BILL WITH A TOTAL VALUE of IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah).
- 15. Whereas it is a notoir fact, even though the Respondent in PKPU I has been given time allowance to settle the payment obligation of the Bill to the Petitioner in PKPU as stated in the Commitment Agreement, in fact UNTIL THE PASSAGE OF THE EXTENDED DUE DATE, THE PETITIONER IN PKPU I HAD NEVER PAID, INSTALLED AND/OR SETTLED THE BILL, EITHER IN PART OR IN WHOLE, TO THE RESPONDENT IN PKPU. Therefore, we request the Panel of Judges for the a quo case to underline this legal fact, where the Respondent in PKPU I once again has been proven legally and convincingly to have been negligent and default in performing its obligation to pay the Bill in accordance with the Extended Due Date.

- 16. Whereas due to the Petitioner in PKPU believed that the

 Respondent in PKPU I has committed default, where the belief

 was based on a situation where the Respondent in PKPU I did

 not make payment of the Bill until the passage of the

 Extended Due Date, even though the Petitioner in PKPU had

 provided allowance for the settlement of the Bill as stated

 in the Commitment Agreement, then the Petitioner in PKPU

 sent the following Warning Letters to the Respondent in PKPU

 I:
 - a. Warning Letter I dated March 3, 2021 addressed to the Respondent in PKPU I (also to the Respondents in PKPU II, III and IV as guarantor); and
 - b. Second Warning Letter dated March 12, 2021 addressed to the Respondent in PKPU (also to the Respondents in PKPU II, III and IV as guarantor);

which in essence:

a. The Petitioner in PKPU informed that Respondent in PKPU I (also the guarantors of his debts, namely the Respondents in PKPU II, III and IV) has committed default; and



b. The Petitioner in PKPU asked the Respondent in PKPU I (also the guarantors of his debts, namely the Respondents in PKPU II, III and IV) to immediately pay in full the entire value of the Bill to the Petitioner in PKPU within 7 (seven) calendar days.

(hereinafter referred to as "Warning Letter");

- 17. Whereas even though the Petitioner in PKPU had sent a Warning Letter to the Respondent in PKPU I, however, the RESPONDENT IN PKPU I WAS STILL NEGLIGENT AND DID NOT FULFILL HIS OBLIGATIONS TO PAY THE BILL according to the payment deadline given as stated in each of the Warning Letter.
- 18. Based on the legal facts that we have described above and by referring to the Elucidation of Article 2 Paragraph (1) third paragraph of the Bankruptcy Law, it can be understood very easily and simply that by law the PAYMENT OBLIGATION FOR THE BILL HAS BEEN MATURED AND COLLECTIBLE AND PAYABLE BY THE RESPONDENT IN PKPU I TO THE PETITIONER IN PKPU AS OF THE EXTENDED DUE DATE AS DESCRIBED ABOVE ("Debt Already Due and Collectible").

Elucidation of Article 2 Paragraph (1) third paragraph of the Bankruptcy Law:

"Referred to as "debt already due and collectible" means an obligation to pay the debt already due, both because it has been promised, due to the acceleration of billing period as agreed, due to imposition of sanctions or fine by the competent authority or due to court decree, arbitrator or arbitral tribunal".

19. Whereas in connection with the debt already due and collectible that has not been settled by the Respondent in PKPU I, the Petitioner in PKPU once again made efforts to reprimand, remind, collect and/or ask the Respondent in PKPU I to immediately fulfill his obligation to make payment and settle the Bill to The Petitioner in PKPU, namely by sending a Court Summons through his attorney to the Respondent in PKPU I (also to his debt guarantor, namely the Respondents in PKPU II, III and IV) on April 1, 2021, which is basically the Petitioner in PKPU stated that the Respondent in PKPU I (also his debt guarantor, namely the Respondent in PKPU I

and IV) have committed default and therefore sent a court summons/gave strict warning to the Respondent in PKPU I (also to the debt guarantor, namely the Respondents in PKPU II, III and IV) to immediately settle the debt already due and collectible to the Petitioner in PKPU (hereinafter referred to as "Court Summons" and together with the Warning Letter is referred to as "Warning Letter and Court Summons");

20. Whereas based on the above description, it is a clear and obvious legal fact that there is a legal relationship between the Petitioner in PKPU and the Respondent in PKPU I based on SPK in conjunction with the Commitment Agreement, and the Petitioner in PKPU obviously has receivables/bills to the Respondent in PKPU I in the form of Debt Already Due and Collectible. Therefore, it is proven that the PETITIONER
IN PKPU IS THE CREDITOR OF THE RESPONDENT IN PKPU as stipulated in the provision of Article 1 point 2 of the Bankruptcy Law reading:



"Creditors are people who have receivables due to agreements or Laws collectible before court".

Due to the Petitioner in PKPU HAS LEGAL STANDING AS A LEGAL CREDITOR TO APPLY A QUO REQUEST FOR PKPU against the Respondent in PKPU, then it is reasonable that the Panel of Judges Examining the case receives and grants the a quo Request for PKPU.

- II. LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE RESPONDENT IN PKPU AND THE RESPONDENTS IN PKPU II, III AND IV IN A QUO CASE
- 21. In relation to the negligence of the Respondent in PKPU I in implementing his obligation to settle the Debt Already Due and Collectible to the Petitioner in PKPU, there are other legal facts where the Respondents in PKPU II, III and IV jointly/individually share in guaranteeing the settlement of the Debt Already Due and Collectible by the Respondent in PKPU I to the Petitioner in PKPU, as evidenced by the signing of the following agreements.



- a. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 made and signed by and between the Respondent PKPU II and the Petitioner in PKPU ("Guarantee Agreement 1");
- b. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 made and signed by and between the Respondent PKPU II and the Petitioner in PKPU ("Guarantee Agreement 2");
- c. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 made and signed by and between the Respondent PKPU II and the Petitioner in PKPU ("Guarantee Agreement 3"); (hereinafter referred to as "Guarantee Agreements") as an accession (accesoir) agreement, which is an integral part of the Commitment Agreement;
- 22. The Guarantee Agreements in principle regulate things as follows:
 - a.The Respondents PKPU II, III and IV guaranteed and committed themselves to provide guarantees in the form of Corporate Guarantee to the Petitioner in PKPU, where in the case of the Respondent in PKPU I was negligent/defaulted in performing his payment obligation for the debt based on the Commitment Agreement.

Respondents in PKPU II, III and IV irrevocably and unconditionally are obliged to fully pay all the obligations of the Respondent in PKPU I based on the Commitment Agreement to the Petitioner in PKPU.

- b.Respectively, the Respondents in PKPU II, III and IV have agreed:
 - (i) to relinquish all and every right to ask to the Respondent in PKPU I, thus his property was confiscated and used first to settle his debt to the Petitioner in PKPU, and
 - (ii) to relinquish his rights that exempt the obligations of the Guarantor as regulated in the provision of Articles 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 and Articles 1847 to 1850 of the Civil Book.
- Each of the Respondents in PKPU II, III and IV AGREED TO

 BE THE PARTY THAT HAVE MAIN OBLIGATIONS to jointly and/or

 individually bear with the Respondent in PKPU I to make

 full payment for that loss suffered by the Petitioner in

 PKPU as a result of negligence of the Respondent in PKPU

 I in making his debts to the Petitioner in PKPU based on

 the Account Receivables Agreement.

23. Whereas based on the description above, it is clear that the Respondents in PKPU II, III and IV respectively have bound themselves by providing a guarantee to the Petitioner in PKPU. Therefore, based on Article 1820 of the Civil Code, the Respondents in PKPU II, III and IV are each responsible for paying the Debt Already Due and Collectible to the Petitioner in PKPU, if the Respondent in PKPU I himself does not fulfill it.

Article 1820 of the Civil Code regulates:

"The provision of a guarantee is an agreement in which a third party agrees, for the benefit of the creditor, to fulfill the obligations of the debtor, if he himself fails to fulfill these."

24. Furthermore, the Respondents in PKPU II, III and IV, respectively HAS RELINQUISHED THEIR PRIVILEGED RIGHTS as guarantor as stipulated in the provision of Articles 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 and Articles 1847 to 1850 of the Civil Code regulated expressly in the Guarantee Agreements.

25. Whereas with the relinquish of the privileged rights of the Respondents in PKPU II, III and IV as guarantor based on the provision of Article 1832 of the Civil Code, the Respondents in PKPU II, III and IV could not sue that all assets of Respondent in PKPU I were sold out in advance to settle the debt of the Respondent in PKPU I to the Petitioner in PKPU before the Petitioner in PKPU demanded accountability from the Respondents in PKPU II, III and IV. In other words, the Petitioner in PKPU could choose to directly ask for accountability either from the Respondent in PKPU I himself, the Respondents in PKPU II, III and/or IV, where the Respondent in PKPU I is obliged to jointly/individually bear all the debts of the Respondent in PKPU I to the Petitioner in PKPU already due and collectible;

Article 1832 of the Civil Code regulates:

"The guarantor cannot demand that the debtor shall be dispossessed of his assets in advance in the following circumstances:



- if he has relinquished his privileged right of dispossession;
- 2. if he, has severally bound himself to the principal debtor; in which case the consequences of the same contract shall be regulated in accordance with the basic principles which have been established with respect to several liability debts;
- 3. if the debtor can submit a demurrer which is only relevant to him personally;
- 4. if the debtor becomes bankrupt or insolvent;
- 5. in the case of a guarantee ordered by the court."
- 26. As already described in Chapter I above, it is a legal fact that the Respondent in PKPU I has not performed his obligation to settle the Debt Already Due and Collectible to the Petitioner in PKPU, therefore the Petitioner in PKPU has also ordered the same Warning Letter and Court Summons to the Respondents in PKPU II, III and IV to act as guarantor of the Respondent in PKPU I to give a warning, declare that they committed default and make billing to them to immediately settle the Debt Already Due and Court Summons

- 27. However, the Respondents in PKPU II, III and IV in their positions as the guarantor for the debts of the Respondent in PKPU I have not settled the Debt Already Due and Collectible of the Petitioner in PKPU I until the submission of the Request for the a quo PKPU.
- 28. Based on the description above, it has been expressly proven that there is a legal relationship between each of the Respondents in PKPU II, III and IV (as guarantor of the debt of the Respondent in PKPU I) with the Petitioner in PKPU in connection with the Debt Already Due and Collectible.
- 29. Based on the description above, there are legal facts that the Petitioner in PKPU is also domiciled and the Creditor of each of the Respondents in PKPU II, III and IV as stipulated in the provision of Article 1 point 2 of the Bankruptcy Law, reading:



"Creditors are people who have receivables due to agreements or Laws collectible before court".

Therefore, the Petitioner in PKPU HAS BEEN PROVEN TO HAVE LEGAL STANDING AS A LEGAL CREDITOR TO APPLY A QUO REQUEST FOR PKPU not only against the Respondent PKPU I but also against Respondents in PKPU II, III and IV, thus it is reasonable for the Panel of Judges Examining the Case to accept and grant the a quo Request for PKPU.

- III. THE A QUO REQUEST FOR PKPU HAS FULFILLED THE TERMS TO REQUEST FOR PKPU REGULATED IN THE PROVISION OF ARTICLE 222 PARAGRAPHS (1) AND (3) OF THE BANKRUPTCY LAW.
- 30. Whereas, Article 222 paragraph (1) of the Bankruptcy Law states:

"Suspension of Debt Payment Obligation is submitted by Debtors who have more than 1 (one) Creditors or by Creditors."



31. Furthermore, Article 222 paragraph (3) of the Bankruptcy Law regulates that:

"Creditors, who estimate that Debtor cannot continue to pay his debt that is due and collectible, can request that the Debtor is given suspension of debt payment obligation, to allow the Debtor to submit a reconciliation plan that includes payment offer in part or in whole of the debt to his Creditors."

- 32. Based on the provision aforementioned, the terms to submit a request for PKPU as follows:
 - a. There are debts already due and collectible from the debtor (in casu the Respondents in PKPU I, II, III and IV) to creditors (in casu the Petitioner in PKPU).
 - b. Debtor (in casu the Respondents in PKPU I, II, III and IV) has more than 1 (one) creditor; and
 - c. Creditors (in casu the Petitioner in PKPU) estimate that the debtor (in casu the Respondents in PKPU I, II, III and IV) is unable to pay the debt already due and collectible.



As for the terms above have been fulfilled by the Petitioner in PKPU, namely as described below:

- A. THE RESPONDENTS IN PKPU I, II, III AND IV ARE DEBTORS OF THE PETITIONER IN PKPU THAT HAVE DEBT ALREADY DUE AND COLLECTIBLE.
- 33. As already described in paragraphs 1 through 29 above, it is a legal fact that the RESPONDENTS IN PKPU I, II, III and IV ARE DEBTORS OF THE PETITIONER IN PKPU as stated in the provision of Article 1 number 3 of the Bankruptcy Law reading:

"Debtor is a person who has debt due to an agreement or Law where the settlement can be collected before court."

- 34. Whereas the legal fact where the Respondents in PKPU I, II,

 III and IV are debtors of the Petitioner in PKPU as referred
 to above can be simply proven, namely based on:
 - a. The Respondent in PKPU I is a debtor of the Petitioner in PKPU proven based on the Bill arising TRANSCOLAR

Respondent in PKPU based on SPK in conjunction with the Commitment Agreement, which is why resulting in the Respondent in PKPU I to have an obligation to pay the Debt Already Due and Collectible to the Petitioner in PKPU. This has been described by the Petitioner in PKPU in paragraphs 1 through 20 above.

- b. The Respondents in PKPU II, III and IV are debtors of the Petitioner in PKPU proven based on guarantee provided by the Respondents in PKPU II, III and IV based on the Guarantee Agreement resulting in the Respondents in PKPU II, III and IV to be the parties who jointly/severally bear the main obligation to pay the Debt Already Due and Collectible to the Petitioner in PKPU. This has also been described by the Petitioner in PKPU in paragraphs 21 to 29 above.
- 35. In addition, the explanation already conveyed in paragraphs

 1 through 29 also provides conclusion regarding the
 existence of other legal facts, namely the Respondents in

 PKPUs also have a debt obligation already gravand

collectible billed from the Petitioner in PKPU as required in the provision of Article 222 paragraph (3) of the Bankruptcy Law reading:

""Creditors, who estimate that Debtor cannot continue to pay
his debt that is due and collectible, can request that the
Debtor is given suspension of debt payment obligation, to
allow the Debtor to submit a reconciliation plan that
includes payment offer in part or in whole of the debt to
his Creditors."

36. The legal fact that the Respondent in PKPU I has a debt obligation to the Petitioner in PKPU already due and collectible can be also simply proven, namely that the Bill with the principal value of IDR 5,500,000,000 (five billion and five hundred million Rupiah) arising based on SPK in conjunction with the Commitment Agreement, all is already due and collectible, DUE TO THE DUE DATE AGREED IN THE COMMITMENT AGREEMENT, NAMELY MARCH 1, 2021, IS ALREADY PASSED;



37. Meanwhile, the legal fact is that the Respondents in PKPU II, III and IV as guarantor has debt obligation to the Petitioner in PKPU already due and collectible can also be proven in a simple way, namely that the payment of the Bill by the Respondent in PKPU I to the Petitioner in PKPU, guaranteed by the Respondents PKPU II, III and IV based on the Guarantee Agreements, is already due from March 1, 2021, therefore immediately the Respondents in PKPU II, III and IV as of March 1, 2021 jointly/individually with the Respondent in PKPU I became the party with the main obligation to pay the Debt Already Due and Collectible to the Petitioner in PKPU.

THEREFORE, IT CLEAR AND OBVIOUS THAT THE RESPONDENTS IN PKPU

I, II, III and IV ARE DEBTORS OF THE PETITIONER IN PKPU AND

THE RESPONDENTS IN PKPU I, II, III and IV HAVING DEBT ALREADY

DUE TO THE PETITIONER IN PKPU AND COLLECTIBLE.

- B. THE RESPONDENTS IN PKPU HAVE MORE THAN 1 (ONE) CREDITOR
- 38. Whereas, the provision of Article 222 paragraph (1) of the Bankruptcy Law regulates the terms of request for KRU than

must have more than 1 (one) creditors, as the provision reading:

"Suspension of Debt Payment Obligation is submitted by the Debtor that has more than 1 (one) Creditor or by Creditors".

- 39. Thus, in order to fulfill the terms of request for PKPU as stipulated in the provision of Article 222 paragraph (1) of the Bankruptcy Law aforementioned, hereby the PETITIONER IN PKPU CAN PROVE THE EXISTENCE OF OTHER CREDITORS OF THE RESPONDENTS IN PKPU IN ADDITION TO THE PETITIONER IN PKPU, namely:
 - a. Other creditors of the Respondent in PKPU I:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, a limited liability company incorporated under the law applicable in the Republic of Indonesia, having address at Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok D1 No 18, J1 KH. Hasyim Ashari, Central Jakarta - 10150, Indonesia.

Based on the statement of the Petitioner in PKPU received from PT Elzio Mobile Indonesia, there are languages

based on documents that the Respondent in PKPU I also owes
to PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Other Creditors of
the Respondent in PKPU I) amounting to IDR 3,467,489,892
("Bill of Other Creditors of the Respondent in PKPU I")
arising based on the Invoice dated November 17, 2020 under
Invoice Number: 102356.

Whereas based on the Consolidated Financial Statements of PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu the Respondent in PKPU I) and Subsidiaries for the Year Ended on December 31, 2020 and the Independent Auditor's Report that we already obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange through link the https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompani es/Corporate Actions/New Info JSX/Jenis Informasi/01 Lap oran Keuangan/02 Soft Copy Laporan Keuangan%20Tahun%2020 20/Audit/SRIL/Report%20PT%20Sri%20Rejeki%20lsman% 20Tbk%20-%2031%20Dec%202020.pdf (hereinafter referred to as "SRIL Financial Statement"), apart from PT Elzio Mobile Indonesia mentioned above, the Petitioner in PKPUs also

knew that as of December 31, 2020, the Respondent in PKPU has other creditors, namely:

- 1) PT Bank HSBC Indonesia;
- 2) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
- 3) PT Bank QNB Indonesia, Tbk.;
- 4) PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.;
- 5) MUFG Bank, Ltd;
- 6) Standard Chartered Bank;
- 7) Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.;
- 8) Bank of China (Hong Kong) Limited;
- 9) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- 10) PT Bank DKI;
- 11) PT Bank Central Asia, Tbk;
- 12) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk;
- 13) PT Bank DBS Indonesia;
- 14) Bank Emirates NBD;
- 15) Cathay United Bank;
- 16) PT Bank Permata, Tbk.;
- 17) PT Bank KEB Hana Indonesia;
- 18) Holders of SRITEX Phase I Medium Term Note (MTN) of

2017

- 19) Holders of SRITEX Phase II Medium Term Note (MTN) of 2017
- 20) Holders of SRITEX Phase III Medium Term Note (MTN) of 2018
- b. Other creditors of the Respondent in PKPU II:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, a limited liability company incorporated under the law applicable in the Republic of Indonesia, having address at Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok D1 No 18, Jl KH. Hasyim Ashari, Central Jakarta - 10150, Indonesia.

Based on the statement of the Petitioner in PKPU received from PT Elzio Mobile Indonesia, there are legal facts based on documents that the Respondent in PKPU II also owes to PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Other Creditors of the Respondent in PKPU II) amounting to IDR 318,603,889 ("Bill of Other Creditors of the Respondent in PKPU II") arising based on the Invoice dated December 10, 2020 under Invoice Number: 105344.



c. Other creditors of the Respondent in PKPU III:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, a limited liability company incorporated under the law applicable in the Republic of Indonesia, having address at Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok D1 No 18, Jl KH. Hasyim Ashari, Central Jakarta - 10150, Indonesia.

Based on the statement of the Petitioner in PKPU received from PT Elzio Mobile Indonesia, there are legal facts based on documents that the Respondent in PKPU III also owes to PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Other Creditors of the Respondent in PKPU III) amounting to IDR 484,928,915 ("Bill of Other Creditors of the Respondent in PKPU III") arising based on the Invoice dated October 22, 2020 under Invoice Number: 104278.

d. Other creditors of the Respondent in PKPU IV:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, a limited liability company incorporated under the law applicable in the Republic of Indonesia, having address at Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok



D1 No 18, Jl KH. Hasyim Ashari, Central Jakarta - 10150, Indonesia.

Based on the statement of the Petitioner in PKPU received from PT Elzio Mobile Indonesia, there are legal facts based on documents that the Respondent in PKPU IV also owes to PT Elzio Mobile Indonesia (in casu Other Creditors of the Respondent in PKPU IV) amounting to IDR 436,071,213 ("Bill of Other Creditors of the Respondent in PKPU IV") arising based on the Invoice dated October 15, 2020 under Invoice Number: 103713.

- 40. Whereas the status of bills of other creditors as referred to above have not yet been paid by each of the relevant Respondents in PKPU until the submission of the *a quo* Request for PKPU.
- 41. Whereas based on the description of the facts accompanied by evidence as referred to above, it has been proven legally and simply that each Respondent in PKPU has more than 1 (one) creditor, thus the request for PKPU submitted the

Respondent in PKPU has fulfilled the requirements as referred to in the provision of Article 222 paragraph (1) of the Bankruptcy Law.

- C. THE PETITIONER IN PKPU ESTIMATED THAT THE RESPONDENTS IN PKPU COULD NOT CONTINUE TO PAY THE DEBT ALREADY DUE AND COLLECTIBLE
- 42. Whereas the *a quo* Request for PKPU was submitted by the Petitioner in PKPU based on the fact that the Respondent in PKPU has Debt Already Due and Collectible to the Petitioner in PKPU as detailed above.
- 43. Whereas, the Petitioner in PKPU has been able to prove that the Respondents in PKPU has been proven not to simply make payment of the Debt Already Due and Collectible that has not been paid since January 9, 2020 and even until the date this a quo Request for PKPU was submitted, even though the PETITIONER IN PKPU HAS APPROPRIATELY REPRIMANDED AND/OR GIVEN STRICT WARNING MORE THAN ONCE TO THE RESPONDENT IN



PKPU TO PAY THE OBLIGATION OF DEBT ALREADY DUE AND COLLECTIBLE as described above.

- 44. Whereas as of the Warning Letter and the Court Summons sent by the Petitioner in PKPU to the Respondent in PKPU until the submission of the a quo Request for PKPU, the Petitioner in PKPU has never received any responses, replies and/or explanation from the Respondents in PKPU as a very basic form of good faith, that can at least be able to provide information about the ability and/or commitment of the Respondent in PKPU to fulfill their payment obligation of Debt Already Due and Collectible to the Petitioner in PKPU.
- 45. Thus, it is **OBVIOUS and PROVEN** that the debtor element who could not continue to pay the Debt Already Due and Collectible as required in the provision of Article 222 paragraph (3) of the Bankruptcy Law for submitting Request for PKPU by the Petitioner in PKPU as the legal creditor of the Respondents in PKPU **HAS BEEN FULFILLED**.



- 46. Thus, it is a legal fact that the Respondent in PKPU has never made payment of the Debt Already Due and Collectible even though billing has been made and the Petitioner in PKPU has warned and reprimanded, therefore, IT HAS SUFFICIENT REASONS FOR THE PETITIONER IN PKPU TO SUBMIT A QUO REQUEST FOR PKPU TO THE RESPONDENTS IN PKPU AND HAS SUFFICIENT REASON TO DECLARE THAT THE RESPONDENTS IN PKPU COULD NOT SETTLE OR PAY THE DEBT ALREADY DUE AND COLLECTIBE.
- 47. The description above is also in line with the provision of Article 222 paragraph (3) of the Bankruptcy Law reading:

"Creditors, who estimate that Debtor cannot continue to pay his debt that is due and collectible, can request that the Debtor is given suspension of debt payment obligation, to allow the Debtor to submit a reconciliation plan that includes payment offer in part or in whole of the debt to his Creditors."



- IV. THE A QUO REQUEST FOR PKPU CAN BE SIMPLY PROVEN ACCORDING

 TO THE PROVISION OF ARTICLE 8 PARAGRAPH (4) OF THE BANKRUPTCY

 LAW
- 48. Whereas based on the description of the facts above and the evidences submitted by the Petitioner in PKPU, then by law it has been SIMPLY PROVEN that:
 - a. Fulfillment of element of THERE IS A LEGAL RELATIONSHIP

 BETWEEN THE PETITIONER IN PKPU AS CREDITORS AND THE

 RESPONDENT IN PKPU AS DEBTOR, AS CAN BE PROVEN BY SPK,

 COMMITMENT AGREEMENT AND GUARANTEE AGREEMENTS;
 - b. The fulfillment of the element of THE RESPONDENT IN PKPU'S

 DEBT ALREADY DUE AND PAYABLE TO THE PETITIONER IN PKPU

 AMOUNTING TO IDR 5,500,000,000 (FIVE BILLION FIVE HUNDRED

 MILLION RUPIAH);
 - c. The fulfillment of the element of THE RESPONDENTS IN PKPU

 HAVE MORE THAN 1 (ONE) CREDITOR, NAMELY:
 - 1) CV PRIMA KARYA (IN CASU THE PETITIONER IN PKPU) as the creditor of each of the RESPONDENTS IN PKPU;
 - 2) PT ELZIO MOBILE INDONESIA as Other Creditors of RESPONDENT IN PKPU I;

- 3) PT ELZIO MOBILE INDONESIA as Other Creditors of RESPONDENT IN PKPU II;
- 4) PT ELZIO MOBILE INDONESIA as Other Creditors of RESPONDENT IN PKPU III; and
- 5) **PT ELZIO MOBILE INDONESIA** as Other Creditors of RESPONDENT IN PKPU IV;
- 49. Based on the description above, it HAS BEEN SIMPLY PROVEN

 THAT THE A QUO REQUEST FOR PKPU as mandated in the provision of Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law stating:

"The request for bankruptcy declaration must be granted if

there are facts or circumstances that are simply proven that

the terms to be declared bankrupt as referred to in Article

2 paragraph (1) has been fulfilled."

Furthermore, the Elucidation of Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law explains regarding "facts or circumstances that are simply proven" as follows:

"Referred to as "facts or circumstances that are simply proven" means the fact of two or more creditors and sixts

of debts already due and unpayable. Whereas, the difference in the amount of debt argued by the Petitioner and the Respondent did not prevent the decision to declare Bankruptcy."

- OREDITOR CAN PROVE THAT DEBTORS OWE TO HIM AND THE DEBT HAS

 NOT BEEN PAID YET BY THE DEBTORS TO HIM AND HAS BEEN DUE AND

 COLLECTIBLE, THEN THE PETITIONER IN PKPU CAN PROVE THAT THE

 RESPONDENTS IN PKPU HAVE OTHER CREDITORS THAN HIMSELF.
- 51. In addition, it should be the consideration of the Panel of Judges over doctrine and jurisprudence to remain in bankruptcy case and/or PKPU, namely as follows:
 - a. Kartini Muljadi in Gunawan Widjaja's book entitled "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan (Guidelines for Handling Bankruptcy Cases)" (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) on page 141 stating that "referred to simple proof means simple proof regarding: 1) the existence of a debtor's debt being requested for bankruptcy, already due;



and 2) the existence of two or more creditors than the Debtor requested for bankruptcy".

b. Decree of Commercial Court No. 35/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst in conjunction with the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 02 K/N/2003.

In this case, the Debtor does not pay the hotel booking fee and food at the time already agreed. Although against this Debtor's obligation, the Debtor has submitted a proposal to pay in installments, however the Respondent remains to be declared bankrupt due to it has been proven to simply have Debt Already Due and Collectible.

c. Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 02 K/N/2003 where the judge decides the case in his consideration states:

"The Respondent in Cassation is a debtor that has 2 creditors (Petitioner in Cassation and PT Bank Lippo, Tbk.) and did not paid off at least one debt (debt to the Petitioner in Cassation) already due and collectible, thus



the Request for Bankruptcy submitted by the Petitioner in Cassation must be granted."

V. A QUO REQUEST FOR PKPU BASED ON LAW TO BE GRANTED

- 52. From the description above, it is clear that the *a quo*Request for PKPU has fulfilled the terms of the request for

 Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) as regulated in the Bankruptcy Law;
- Bankruptcy Law in conjunction with Book I Guidelines for Bankruptcy Case Settlement and Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) regarding the Examination Process in the Case of Request for Declaration of Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU), Attachment to the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 concerning the Enforcement of the Book Guidelines for Bankruptcy Case Settlement and Suspension of Debt Payment Obligation ("KKMA No.109/2020"), Commercial Court within a maximum period of 20 (twenty) calendar days from the registration date of this Payment for

PKPU, must be grant the temporary suspension of debt payment obligation and must appoint a Supervisory Judge from the Commercial Judges at the Commercial Court of the Central Jakarta District Court and appoint 1 (one) or more managers together with the Debtor to take care of the assets of the Debtor, as the provision reads:

Article 225 paragraph (3) of the Bankruptcy Law:

"In the event that the request is submitted by the Creditors, the Court within no later than 20 (twenty) days from the registration date of the request letter <u>must grant</u> the request for temporary suspension of debt payment obligation and must appoint Supervisory Judges of the court judges and appoint 1 (one) or more managers together with the Debtor to take care of the assets of the Debtor."

The provision number 5.2.1 letter d of KKMA No. 109/2020:

"The Chief Judge announced the hearing schedule already deliberated by the Panel of Judges and the period schedule."

hearing examination is no longer than 20 (twenty) calendar days from the registration of the request."

- Whereas the a quo Request for PKPU has conformed to the 54. governing Bankruptcy Law and also the Petitioner in PKPU can prove the existence of several same case already decided by the Commercial Court in the Central Jakarta District Court in particular regarding the request for PKPU to the debtors quarantor/quarantor have relinguished and who privileged rights, as can be proven by decrees as follows: Decree No. 62/Pdt Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dated June 22, 2018;
 - b. Decree No. 63/Pdt Sus/PKPU/2018/PN.Niaga Jkt.Pst dated June 22, 2018;
 - c. Decree No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg dated September 30, 2019;
- 55. The honorable Panel of Judges examining the case that with the evidence of the terms of request for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) as regulated in the Bankruptcy Law has been fulfilled, THEN FOR THE SAKE OF LAW THEN QUO

REQUEST FOR PKPU IS ALREADY REASONABLE AND APPROPRIATE TO BE GRANTED.

VI. APPOINTMENT OF SUPERVISORY JUDGE AND ADMINISTRATOR TEAM

- 56. Whereas the granting of the *a quo* Request for PKPU simply, hereby the Petitioner in PKPU requests to the Panel of Judges examining the *a quo* case to appoint Supervisory Judges of the Commercial Court at the Semarang District Court in charge of overseeing the course of *a quo* PKPU process.
- 57. In addition, the Petitioner in PKPU also requests to the Panel of Judges examining the *a quo* case to be able to appoint and designate:
 - Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-344 AH.04.03-2020 dated November 19, 2020;
 - b. Mr. SYARIF HIDAYAHTULLAH, S.H., Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human



Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-198 AH 04.03-2018 dated June 5, 2018; and

registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-142 AH 04.03-2019 dated June 13, 2019;

as the Administrator Team in the *a quo* PKPU process based on his own statement shall be entitled to serve both as the Administrator in the PKPU process and as a Receiver in the bankruptcy process and there is no conflict of interest when appointed as Administrator in the *a quo* PKPU case, and not currently handling more than 3 (three) bankruptcy cases and PKPU at this moment.

Based on the aforementioned descriptions, there are sufficient reasons for the Panel of Judges of the Commercial Court at the Semarang District Court handling the *a quo* case to examine, adjudicate and give a verdict as follows:

1. Granting the Request for Suspension of Debt Payment
Obligation (PKPU) submitted by the Petitioner in PKPU
against:

- a. PT Sri Rejeki Isman, Tbk/Respondent in PKPU I;
- b. PT Sinar Pantja Djaja/Respondent in PKPU II;
- c. PT Bitratex Industries/Respondent in PKPU III; and
- d. PT Primayudha Mandirijaya/Respondent in PKPU IV; and declaring:
- a. PT Sri Rejeki Isman, Tbk/Respondent in PKPU I;
- b. PT Sinar Pantja Djaja/Respondent in PKPU II;
- c. PT Bitratex Industries/Respondent in PKPU III; and
- d. PT Primayudha Mandirijaya/Respondent in PKPU IV;
- is in a Suspension of Debt Payment Obligation;
- 2. Determining the Temporary Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) against the Respondents in PKPU I, II, III and IV, for a maximum period of 45 (forty five) days after the issuance of this decree;
- 3. Appointing and designating the Supervisory Judges of Commercial Court Judges at the Semarang District Court to supervise the Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) process against:
 - a. PT Sri Rejeki Isman, Tbk/Respondent in PKPLITRAN

- b. PT Sinar Pantja Djaja/Respondent in PKPU II;
- c. PT Bitratex Industries/Respondent in PKPU III; and
- d. PT Primayudha Mandirijaya/Respondent in PKPU IV;
- 4. Appointing and designating:
 - a. Mr. ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, S.H., Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-344 AH.04.03-2020 dated November 19, 2020;
 - b. Mr. SYARIF HIDAYAHTULLAH, S.H., Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-198 AH 04.03-2018 dated June 5, 2018; and
 - c. Mr. BENSOPAD, S.H., M.H., Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-142 AH 04.03-2019 dated June 13, 2019;
 - as the Administrator Team in the $a\ quo$ Suspension of Payment Obligations Debt and as a Receiver if the Respondents in PKPU I, II, III and IV in the $a\ quo$

Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) case to be declared bankrupt;

5. Charging all court fees to the Respondents in PKPU I, II, Ill and IV;

Or if the Honorable Panel of Judges at the Commercial Court of the Semarang District Court examining and deciding this case have other considerations, we request for the fairest possible verdict (ex aequo et bono).

Considering, that at the date of the hearing already determined for the Petitioner to be present before his attorney, while for the Respondents in PKPU PT Sri Rejeki Isman, TBK., PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, were present before their attorney, namely: A. Patramijaya, S.H., LL M, Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H, and Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H. and Marlon Elisa Tobing, S.H., Advocates and Legal Consultants at Patra M ZEN & Partners Law Firm having address at Graha Marcella, Jl Bintaro Utama III A Number 12 B, Bintaro Jaya 15221, by virtue of the specific power of attorney dated April 22, 2021, therefore both the ARTHONICAL STREET, and

in PKPU and the Respondents in PKPU have been represented by those entitled to it;

Considering, that before the investigation of this case began by reading out the request of the Petitioner in PKPU, the Petitioner has submitted a Request Letter for a Change in the Composition of the Administrator Team in the Case of Request for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) Registered under Number 12/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Smg dated April 19, 2021, dated April 26, 2021 which in principle is as follows:

The Petitioner in PKPU submitted a request for a change in the composition of the Administrator Team who has previously been nominated in the Request for PKPU, namely:

- a. Mr. ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, S.H., Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-344 AH.04.03-2020 dated November 19, 2020;
- Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-198 AH 04.03-2018 dated June 5, 2018; and

registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-142 AH 04.03-2019 dated June 13, 2019;

where all have declared to have resigned from their nomination as the Administrator Team in the a quo case;

then be completely replaced by the composition of the new Administrator, namely:

1. Mr. ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H., having office in Arkananta Vennootschap (formerly Sulaiman & Herling Attorneys at law), with the address at RDTX Tower, 12th Floor, Zone F suite 1201, Jl. Prof. Dr Satrio Kav. EIV No. 6, Mega Kuningan, South Jakarta, Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU.AH.04.03-86 dated April 4, 2016 in conjunction with the Statement Letter of the Extension Process of the Indonesia Association of Receiver and Administrator Ref. No. 059-IKAPI-EKS.III.2021 dated March 8, 2021;



- 2. Mr. VERRY SITORUS, S.H., M.H., having office at Verry Sitorus & Partners Law Firm, having address at Gedung Kopi 1st Floor Jl. R.P. Soeroso No. 20. Cikini, Menteng, Central Jakarta, Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-216 AH.04.03-2020 dated June 18, 2020;
- 3. Mr. AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H., M.H., having office address at Maximus & Colleagues Law Firm, EightyEight@Kasablanka Office Tower, 18th Floor Unit A-H, Jl. Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, South Jakarta 12870, Indonesia, Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-280 AH 04 03-2020 dated July 30, 2020; and
- 4. Mr. MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., having office at FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point 1st Floor, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, RT 04/RW 01, Bangka Village, Mampang Prapatan District, South Jakarta 12730, Indonesia, Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republication

SK GUB, DKI JAKART

Indonesia Number AHU-251.AH.04.03-2018 dated September
6, 2018.

Considering, that the case examination was then continued by reading the request letter for Suspension of Debt Payment Obligation where the content remains to be retained by the Petitioner;

Considering, that with regard to the request the Respondents have submitted responses on April 26, 2021 as follows:

- A. COVID-19 PANDEMIC SITUATION AND CHANGES IN TEXTILE INDUSTRY

 SENTIMENT THAT NEVER END RESULTING IN SIGNIFICANT REDUCTION

 TO MARGIN OF THE RESPONDENT IN PKPU;
- 1. Sritex is a public company incorporated under the law of the Republic of Indonesia on May 22, 1978. Sritex was listed on the Indonesia Stock Exchange with the share code SRIL: JK. Sritex is a parent company of Sritex Group consisting of PT Bitratex Industries ("BIS"), PT Sinar Pantja Djaja ("SPD"), PT Primayudha Mandiri Jaya ("PMJ").



- 2. Sritex Group (in casu Respondents in PKPU) is one of the largest vertical integrated textile producers in Southeast Asia. Sritex Group produces various middle and downstream products, including yarn, greige (or raw cloth), finished fabric and clothes, including uniforms and retail clothes.
- 3. Sritex Group sells its products domestically in Indonesia and internationally in more that 50 countries. Sritex Group customers include some of the largest downstream textile producers in the world including in India and China, as well as major retailers and global companies.
- 4. Sritex Group is also one of the few suppliers outside Europe certified to produce military uniform to Germany. Since the beginning, Sritex Group military uniforms were sold to 30 countries, including Germany, Austria, United Kingdom, Australia, United Emirates Arab, Malaysia and Indonesia.
- 5. The business and operation of the Sritex Group have been and continue to be significantly and adversely affected by the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic presents and

unprecedented challenge to textile producers (such as Sritex Group) due to garment supply chain vulnerabilities against external demand and supply shocks and fragile structural dynamics of the industry. In fact, a recent study conducted by the International Labor Office shows that the COVID-19 has hit the garment industry disproportionately by lockdowns and uncertainty leading to reduction to sales of finished clothes from 60% to 70% as of April to May 2020.

- in PKPU saw the effect of the COVID-19 pandemic. As demand recovers and our operation runs smoothly, one by one partners from foreign financial/banking sector revoked financial facilities in a structured and massive manner. This shows disintegration and differences from the vision of the government, authority or banks in Indonesia that continues to support credit distribution and economic recovery during the Covid-19 pandemic.
- 7. In addition, the COVID-19 pandemic also presents significant operational challenges for Sritex Group. Sritex

employs around 20,000 employees in its various production facilities and, during the COVID-19 pandemic, Sritex Group has prioritized health and safety of its employees. Sritex Group recognizes and supports the efforts of the Indonesian government to combat the spread of the COVID-19 pandemic, and therefore have made a bold effort to ensure the safety of its employees. Operational challenges lead to increasing pressure on Sritex Group in an effort to maintain sufficient workforce to fulfill production requirements.

- 8. As a result of the sudden sentiment change in the textile industry and the consequent downgrading of credit ratings, plans for issuance of securities of Sritex Group up to US \$ 325,000 000 to refinance short-term obligations could not be completed. Sritex Group had no choice but to suspend the issuance of debt securities due to unfavorable market conditions.
- 9. Sritex Group is also facing unprecedented challenges of syndication extension process that we have carried out since

 November 2020 which finally delayed to March 2021. On March

- 19, 2021, the date that should be the signing of our syndication extension once again delayed in the last minutes. The delay has brought the Company's fate to the hands of bank and rating agency who take turns spreading concern. Within a short period of time, as a result, the rating agency lowered our rank.
- 10. And again as a result of the sudden sentiment change in the textile industry and the consequence of lowering the credit rank, Sritex Group's efforts to refinance its syndication facilities had been terminated. Sritex Group's credit facilities were frozen and Sritex Group began to receive request letter from its creditors.
- 11. On the basis of these events or circumstances causing weakening financial liquidity of the Respondent in PKPU, resulting in the inability of the Respondent in PKPU in this current condition to pay its debt already due to its creditors including CV PRIMA KARYA (in casu Petitioner in PKPU) and PT ELZIO MOBILE INDONESIA (in casu Other Creditors



of the Respondent in PKPU) who helped run the operation of the business activities of the Respondents in PKPU.

- 12. This event is a series of misfortune and we became the victim. It's undeniable that this could have an impact on our operation. However, we still insist that our main priority is to save the Company's operation.
- B. THE RESPONDENT IN PKPU I TRULY HAS DEBT ALREADY DUE AND COLLECTIBLE AGAINST THE PETITIONER IN PKPU
- 13. Whereas as already described by the Petitioner in PKPU in the Request for PKPU is true that the Respondent in PKPU I is a limited liability company engaged in the textile manufacturing industry, where among them, the Respondent in PKPU I used goods and/or building/structure construction and/or renovation services provided by the Petitioner in PKPU.
- 14. Whereas the Petitioner in PKPU and the Respondent in PKPU

 I has a legal relationship, where the Respondent in PKPU

has appointed the Petitioner in PKPU to carry out renovation contract work of raising the roof of building for finishing I in Sukoharjo ("Renovation Work") based on Agreement Letter No. 001/SP/1/2020 dated December 15, 2020 made and signed by and between the Petitioner in PKPU and the Respondent in PKPU I ("SPK").

- 15. Whereas based on the provision of Article 2 of SPK, the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU have mutually agreed that the contract price for the Renovation Work is IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah) ("Debt"), where the payment must be made by the Respondent in PKPU I based on 2 (two) terms of payment, namely:
 - a. Term 1: amounting to IDR 2,750,000,000 (two billion seven hundred and fifty million Rupiah) is paid when the work progress reaches the achievement of 50%; and
 - b. Term 2: amounting to IDR 2,750,000,000 (two billion seven hundred and fifty million Rupiah) is paid when the work progress reaches the achievement of 100%;



- Whereas even though the Renovation Work has been completed 16. by the Petitioner in PKPU (as can be proven based on the Minutes of Progress No. 001/BA/PK/1/2021 dated January 8, 2021 and the Minutes of Progress No. 002/BA/PK/I/2021 dated 2021), Januarv 15, but for reasons of cash difficulties, the Respondent in PKPU I was unable to pay the obligation for Debt Already Due and Collectible, and musk ask for time allowance to complete the payment obligations for the Bill, which was then given by the Petitioner in PKPU for only a period of 30 (thirty) calendar days as evidenced by signing of the Payment Agreement Commitment by the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU on January 28, 2021 ("Commitment Agreement");
- 17. Whereas based on the Commitment Agreement, the due date of the Payment of the Debt is agreed to be extended and therefore, the Respondent in PKPU I is obliged to pay the Debt amounting to IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah) to the Petitioner in PKPU on March 1, 2021 ("Extended Due Date").



- 18. Ironically for the Respondent in PKPU I, even though the Respondent in PKPU I has been given time allowance to settle the payment obligation of the Bill to the Petitioner in PKPU as stated in the Commitment Agreement, however, due to the business and operation of Sritex Group continues to be significantly and adversely affected by the COVID-19 pandemic, the Respondent in PKPU I was unable to resolve once again the payment of Debt Already Due and Collectible to the Petitioner in PKPU.
- C. BASED ON THE CORPORATE GUARANTEE AGREEMENT, THE RESPONDENTS

 IN PKPU II, III AND IV ARE LEGALLY DEBTORS OF THE PETITIONER

 IN PKPU.
- 19. Whereas the Respondent in PKPU realized, with the assets owned by the Respondent in PKPU at this time, it is impossible and it has not yet had the ability to pay and settle the obligation to pay all debts already due and collectible to the Petitioner in PKPU. Thus, the Respondents in PKPU could not avoid the Request for PKPU submitted by the Petitioner in PKPU, which according to Law No. 37 and 10 are the petitioner in PKPU, which according to Law No. 37 and 11 are the petitioner in PKPU, which according to Law No. 37 and 12 and 13 are the petitioner in PKPU, which according to Law No. 37 and 12 are the petitioner in PKPU, which according to Law No. 37 and 12 are the petitioner in PKPU, which according to Law No. 37 and 12 are the petitioner in PKPU, which according to Law No. 37 are the petitioner in PKPU.

2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation ("UUK") is possible.

- 20. Whereas with regard to CV PRIMA KARYA (in casu Petitioner in PKPU), the Respondents in PKPU deeply regretted the a quo Request for PKPU due to the Respondent in PKPU I before the a quo Request for PKPU has held meetings to settle the Debt already due and collectible amounting to IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah).
- 21. Even in connection with the settlement of debts against the Petitioner in PKPU, the Respondents in PKPU II, III and IV have voluntarily been willing to guarantee and bind themselves to jointy/individually bear the guarantee to settle the Debt of the Respondent in PKPU I to CV PRIMA KARYA (in casu Petitioner in PKPU) whenever the Respondent in PKPU I is negligent in making his debt payment based on the Commitment Agreement, by providing a guarantee in the form of Corporate Guarantee to the Petitioner in PKPU as evidenced by the signing of the following agreements:



- a. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 made and signed by and between the Respondent in PKPU II and the Petitioner in PKPU ("Guarantee Agreement 1");
- b. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 made and signed by and between the Respondent in PKPU III and the Petitioner in PKPU ("Guarantee Agreement 2");
- c. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 made and signed by and between the Respondent in PKPU IV and the Petitioner in PKPU ("Guarantee Agreement 3"); (hereinafter referred to as "Guarantee Agreements") as an accession (accesoir) agreement, which is an integral part of the Commitment Agreement;
- 22. Whereas the Respondents in PKPU really understood and comprehended very well the consequences of the Corporate Guarantee Agreement, made on the condition that the Respondents in PKPU II, III and IV have relinquished their privileged rights as guarantor as regulated in Articles 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 and 1847 to 1850 of the Civil Code.

- 23. With the relinquishment of the special rights of the Respondents PKPU II, III and IV as debt guarantor, then legally made the Petitioner in PKPU able to immediately request for accountability to the Respondents PKPU II, III and IV without having to wait for assets of the Respondent in PKPU I to be sold out, as the a quo Request for PKPU to the Respondent in PKPU was submitted. In other words, the Petitioner in PKPU could have a choice to sue the settlement to the Respondents in PKPU I who were obliged to jointly bear from the passage of the Extended Due Date for the Debt payment obligation.
- 24. Whereas due to the Respondent in PKPU I and also the guarantors (in casu the Respondents in PKPU II, III and IV) did not also make payment of the Bill until the passage of the Extended Due Date, then the Respondents in PKPU must receive the following Warning Letters:
 - a. Warning Letter I dated March 3, 2021 addressed to the Respondent in PKPU I (also to the Respondents in PKPU II, III and IV as guarantor); and



- b. Second Warning Letter dated March 12, 2021 addressed to the Respondent in PKPU (also to the Respondents in PKPU II, III and IV as guarantor);
- 25. We request for the attention of the Honorable Panel of Judges examining and deciding the case that the things above can prove the commitment of the Respondents in PKPU to fulfill all obligations to the Petitioner in PKPU.
- D. IT IS A LEGAL FACT THAT THE RESPONDENTS IN PKPU HAVE DEBT

 TO CREDITORS, WHERE THE DEBTS ARE ALSO ALREADY DUE AND

 COLLECTIBLE.
- 26. Whereas as already disclosed by the Petitioner in PKPU in the Request for PKPU, in performing his business activities the Respondents in PKPU have received financial support from other various creditors other than CV PRIMA KARYA (in casu Petitioner in PKPU), namely:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, a limited liability company incorporated under the law applicable in the Republication

Indonesia, having address at Komp. Ruko ITC Roxy Mas, Blok
D1 No 18, J1 KH. Hasyim Ashari, Central Jakarta - 10150,
Indonesia.

- Indonesia (in casu Other Creditors of the Respondent in PKPU I) amounting to IDR 3,467,489,892 ("Bill of Other Creditors of the Respondent in PKPU I") arising based on the Invoice dated November 17, 2020 under Invoice Number: 102356.
- D. The Respondent in PKPU II also owes to PT Elzio Mobile

 Indonesia (in casu Other Creditors of the Respondent in

 PKPU II) amounting to IDR 318,603,889 ("Bill of Other

 Creditors of the Respondent in PKPU II") arising based on

 the Invoice dated December 10, 2020 under Invoice Number:

 105344.
- Indonesia (in casu Other Creditors of the Respondent in PKPU III) amounting to IDR 484,928,915 ("Bill of Other Creditors of the Respondent in PKPU III") arising based



on the Invoice dated October 22, 2020 under Invoice Number: 104278.

- d. The Respondent in PKPU IV also owes to PT Elzio Mobile

 Indonesia (in casu Other Creditors of the Respondent in

 PKPU IV) amounting to IDR 436,071,213 ("Bill of Other

 Creditors of the Respondent in PKPU IV") arising based on
 the Invoice dated October 15, 2020 under Invoice Number:

 103713.
- 27. Whereas due to the Respondents in PKPU were unable to refinance their short-term obligations, the status of the bills of **PT ELZIO MOBILE INDONESIA** as referred to above has not entirely still been paid by the relevant respective Respondents in PKPU until the submission of this *a quo* Request for PKPU.
- 28. Whereas apart from PT ELZIO MOBILE INDONESIA, the

 Respondents in PKPU also obtained financing support from

 various creditors to the creditors of the Bank as can be

 seen based on Consolidated Financial Statements of PT Sri

 Rejeki Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I)

Subsidiaries for the Year Ended on December 31, 2020 and Independent Auditor's Report (hereinafter referred to as "SRIL Financial Statements"). The SRIL Financial Statements has also been submitted by the Petitioner in PKPU as described in the *a quo* Request for PKPU, namely, among others, as follows:

- a. PT Bank HSBC Indonesia;
- b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
- c. PT Bank QNB Indonesia, Tbk.;
- d. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.;
- e. MUFG Bank, Ltd;
- f. Standard Chartered Bank;
- g. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.;
- h. Bank of China (Hong Kong) Limited;
- i. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- j. PT Bank DKI;
- k. PT Bank Central Asia, Tbk;
- 1. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk;
- m. PT Bank DBS Indonesia;
- n. Bank Emirates NBD;
- o. Cathay United Bank;



- p. PT Bank Permata, Tbk.;
- q. PT Bank KEB Hana Indonesia;
- r. Holders of SRITEX Phase I Medium Term Note (MTN) of 2017
- s. Holders of SRITEX Phase II Medium Term Note (MTN) of 2017
- t. Holders of SRITEX Phase III Medium Term Note (MTN) of 2018
- 29. Whereas the debts of the Respondent in PKPU as aforementioned are already due and collectible, therefore the Respondents in PKPU have received warning letters from their creditors (particularly creditors) and/or request letter for accelerating payment for default of the Respondents in PKPUs in making its debt payment obligations, and:
 - a. Letter from Bank Citibank, N.A, Indonesia to PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I) regarding Notice of Default and Demand), dated April 5, 2021;
 - b. Letter from Bank Citibank, N.A, Indonesia to PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I) regarding Designation of Early Termination Date, dated April 21, 2021;

- Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I), PT Sinar Pantja
 Djaja (in casu Respondent in PKPU II), PT Bitratex
 Industries (in casu Respondent in PKPU III) and PT
 Primayudha Mandirijaya (in casu Respondent in PKPU IV)
 regarding First Warning Letter, dated April 14, 2021;
- d. Letter from PT Bank HSBC Indonesia to PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I), PT Sinar Pantja Djaja (in casu Respondent in PKPU II), PT Bitratex Industries (in casu Respondent in PKPU III) and PT Primayudha Mandirijaya (in casu Respondent in PKPU IV) regarding Second Warning Letter, dated April 21, 2021;
- 30. Whereas with the very limited income caused by the COVID19 pandemic and due to continuing to use work capital loans
 for the principal and interest payment obligations to banks
 and investors, the Respondents in PKPU unconsciously
 accumulated debt to pay debts and increased financial
 expenses that could not be borne by the operation of the
 Respondents in PKPU causing difficulties in paying the

KARYA (in casu Petitioner in PKPU) and PT ELZIO MOBILE INDONESIA, as well as banking creditors of the Respondents in PKPU.

- E. THE RESPONDENT IN PKPU IS A GOING CONCERN COMPANY AND WANTING

 TO SETTLE HIS DEBTS THROUGH DEBT RESTRUCTURING
- 31. Honorable Panel of Judges, the Respondent in PKPU need to convey that until now, the Respondents PKPU I and II are still running their going concern. Hence, either the Respondent PKPU I or II remain committed to fulfill all of their obligations to all creditors without exception to the Petitioner in PKPU.

This is a priority made by the Respondents in PKPU by continuing to try to negotiate in order to make debt payment restructuring.

32. PT Sri Rejeki Isman Tbk managed to record a growth of 8.52% at the end of 2020, regardless many challenges that are not only felt by the textile sector with the falling players.

this industry but all sectors affected by the COVID-19 pandemic.

- 33. Although today the state of economy is being confronted to big challenges, the going concern of the Respondents in PKPU is the backbone that supports to continue to look for a way out in order to fulfill all debt payment obligations without exception the debt payment to the Petitioner in PKPU.
- 34. The Respondents in PKPU believe that they are able to reach a settlement agreement with the creditors solely for the sake of achieving reconciliation by restructuring the obligation of the Respondents in PKPU. The Respondents in PKPU believe that with the improvement economic climate and business activities in the future, it will provide certainty to the Respondents in PKPU to fulfill the debt payment obligations while continuing to maintain the going concern business for the sake of all parties.
- 35. Whereas the going concern of the Respondents in PKPU is a driving factor to keep trying to find ways to fulfill are

the debt payment obligations even with the condition that the rate of the industry is decreasing drastically. Therefore, the Respondents in PKPU believe they can reach an agreement with the creditors and it is expected that restructuring with the creditors of the Respondents in PKPU can reach reconciliation. This is a certainty that the Respondents in PKPU are really committed to fulfilling all the debt payment obligations and going concern in the future.

- F. THE RESPONDENTS IN PKPU MADE A VERY DIFFICULT DECISION
 BETWEEN PAYING DEBT ALREADY DUE AND COLLECTIBLE AND KEEPING
 AND MAINTAINING GOING CONCERN OF THE COMPANY
- 36. Whereas the Respondents in PKPU suspended the debt payment already and collectible to the creditors solely due to a greater interest, namely keeping and maintaining company operations to run, thus 200,000 people of Sukoharjo, Solo who work and depend on his life in the company of the Respondents in PKPU can still work and accept wages. The going concern of the Respondents in PKPU is also prioritated.

to be able to fulfill the commitment to buyers (customers) of the Respondents in PKPU, in order to avoid greater compensation.

- 37. Whereas even if the Respondents in PKPU have to make payments to their creditors for the debt already due and collectible, it must be done to all the creditors. Of course it is impossible with the asset owned by the Respondents in PKPUs at this time, and therefore a very difficult decision must be made.
- 38. Whereas since the Respondents in PKPU were founded, the company, directors or shareholders are very committed to fulfilling every promise, both to banking creditors and to supplier creditors, proven that the Respondents in PKPU were able to build and expand the company and develop the factory until it becomes the largest textile business group in Sukoharjo, and provide contribution in regional and sectoral economic development.



- G. OPTIMISM OF THE RESPONDENTS IN PKPU THAT THE REQUEST FOR
 PKPU CAN SUPPORT THE COMPANY AND BECOME A MOMENTUM FOR THE
 RESPONDENTS IN PKPU TO SHOW THEIR GOOD FAITH IN DOING DEBT
 RESTRUCTURING
- 39. Whereas the *a quo* Request for PKPU actually became a momentum and opportunity for the Respondents in PKPU to settle their obligations to creditors through the Request for Suspension of Debt Obligation (PKPU) mechanism in the Commercial Court to give legal certainty. This is in line with those already done by the Respondents in PKPU, and proven that the Respondents in PKPU were basically in good faith and very willing to reach reconciliation to settle all their debts by restructuring to all creditors of the Respondents in PKPU.
- 40. The Respondents in PKPU held optimism that even the most difficult challenges faced, there is a way open to innovate. Entering 2021, there are more optimism and hope due to the Respondents in PKPU saw an improvement in market demand, at least in the textile sector. Good news that vaccine

already been passed is also a stimulus for hope that in the near future, the difficulties faces are over.

- Al. The domino effect caused by the COVID-19 pandemic makes the Respondents in PKPU decided for restructuring. 'Textile is not a sunset business!', that is what the Respondents in PKPU always instill in every meeting with the financial sector. However, the pessimistic views given to this sector continues to create paranoia, giving rise to continuing skepticism. There will be no successful company without partiality or support from its largest stakeholders and Banking.
- 42. On this basis, the Respondents in PKPU hoped that this Request for PKPU can actually prove the company's commitment and capability to normalize the financial and operational conditions of the Respondents in PKPU.
- 43. Whereas the ability of the Respondents in PKPU to survive in facing challenges since 2020 is the result of support from majority of suppliers, creditors and employees, whereas

the last two years, with the Respondents in PKPU continued to keep their commitment and work quality to all banks, suppliers, employees and all stakeholders.

- 44. On this basis, the Respondents in PKPU believed that they could settle the company financial problems, including settling their debts already due and collectible to all bank creditors and suppliers of the Respondents in PKPU, no exception the Petitioner in PKPU and all creditors when given the time and opportunity to conduct restructuring in the a quo case.
- 45. As the master of one of the largest integrated textile companies in Indonesia and Southeast Asia, the Respondents in PKPU will always ensure the going concern by maintaining the trust of the shareholders and other stakeholders as well as keeping optimal capital structure by considering capital requirements in the future and the Company's capital efficiency, projected operating cash flow, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities.

- 46. The Respondents in PKPU are the red and white fighters at the forefront as an Indonesian manufacturing exporter viewed by the world stage. These months are not easy, but it is harder to just give up. Sritex Group is more than a family business. Sritex Group is a symbol of success and hope of the textile industry in Indonesia.
- 47. Whereas based on the description above, the Respondents in PKPU in good faith earnestly want to settle their debts to creditors, and therefore as soon as the Commercial Court at the Semarang District Court gives decree of temporary PKPU, the Respondents in PKPU will convey the Reconciliation Plan Draft to all creditors of the Respondents in PKPU in accordance with the procedures as referred to in Chapter III of the Bankruptcy Law.
- 48. Whereas based on all the descriptions in this Response, the Respondents in PKPU requested the Honorable Panel of Judges to remain to prioritize the principles of justice and going concern as mandated by the Bankruptcy Law.

- H. APPOINTMENT AND DESIGNATION OF ADMINISTRATOR AS THE
 ADMINISTRATOR TEAM IN THE PKPU PROCESS OF THE RESPONDENTS
 IN PKPU IN PKPU STATUS
- Whereas based on the a quo Request for PKPU, the Petitioner 49. in PKPU had appointed Candidates for the Administrator as Team in the PKPU process the Administrator the Respondents in PKPU. Based on this, the Respondents in PKPU in principle have no objection if the honorable Panel of Judges appoint and designate the Administrator to be nominated by the Petitioner in PKPU, as long as it is proven that there is no conflict of interest when being appointed as the Administrator Team in the a quo PKPU case, and not handling 3 (three) bankruptcy and PKPU cases at this time.

Based on the matters described above, we request the Honorable Panel of Judges at the Commercial Court at the Semarang District Court examining and deciding the *a quo* case to be able to adjudicate and give the fairest possible verdict (ex aequo et



bono) according to the provision of applicable laws and regulations.

Considering, that in order to prove the arguments of his request, the Petitioner has submitted 36 (thirty six) evidences of letter sufficiently stamped duty as follows:

- 1. Deed of Limited Partnership CV Prima Karya Number 106 dated July 28, 1995, marked by exhibit P-1;
- Deed of Statement of Entry and Exit as Limited Liability Company in/ Limited Partnership CV Prima Karya Number 6 dated March 3, 2017, marked by exhibit P-2;
- 3. Certificate of Registration of CV. Prima Karya, marked by exhibit P-2a;
- 4. Business Registration Number (NIB) of CV. Prima Karya, marked by exhibit P-2b;
- 5. Resident Identity Card in the name of Djoko Prananto, S.T., marked by exhibit P-3;
- 6. Agreement Letter No. 001/SP/I/2020 dated December 15, 2020 between the Petitioner in PKPU and the Respondent in PKPU I

 ("SPK"), marked by exhibit P-4;

- 7. Minutes of Progress No. 001/BA/PK/I/2021 dated January 8, 2021 signed by the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU ("Minutes of Progress I"), marked by exhibit P-5;
- 8. Minutes of Progress No. 002/BA/PK/I/2021 dated January 15, 2021 signed by the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU ("Minutes of Progress II"), marked by exhibit P-6;
- 9. Receipt for Invoice Delivery Number 001/S/I/2021, dated January 11, 2021 to the Respondent in PKPU I, marked by exhibit P-7;
- 10. Receipt for Invoice Delivery Number 002/S/I/2021 dated January 18, 2021 to the Respondent in PKPU I, marked by exhibit P-8;
- 11. Commitment for Payment Agreement dated January 28, 2021 between the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU ("Commitment Agreement 1"), marked by exhibit P-9.
- 12. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 between the Respondent in PKPU II and the Petitioner in PKPU ("Guarantee Agreement 1"), marked by exhibit P-10;
- 13. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 between the Respondent in PKPU III and the Petitioner in PKPU ("Guarantee Agreement 2"), marked by exhibit P-11;

- 14. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 between the Respondent in PKPU IV and the Petitioner in PKPU ("Guarantee Agreement 3"), marked by exhibit P-12;
- 15. Receipt for sending a Warning Letter dated March 3, 2021 to the Respondent in PKPU I, marked by exhibit P-13;
- 16. Receipt for sending a Warning Letter dated March 3, 2021 to the Respondent in PKPU II, marked by exhibit P-14;
- 17. Receipt for sending a Warning Letter dated March 3, 2021 to the Respondent in PKPU III, marked by exhibit P-15;
- 18. Receipt for sending a Warning Letter dated March 3, 2021 to the Respondent in PKPU IV, marked by exhibit P-16;
- 19. Receipt for sending Second Warning Letter dated March 12, 2021 to the Respondent in PKPU I, marked by exhibit P-17;
- 20. Receipt for sending Second Warning Letter dated March 12, 2021 to the Respondent in PKPU II, marked by exhibit P-18;
- 21. Receipt for sending Second Warning Letter dated March 12, 2021 to the Respondent in PKPU III, marked by exhibit P-19;
- 22. Receipt for sending Second Warning Letter dated March 12, 2021 to the Respondent in PKPU IV, marked by exhibit P-20;
- 23. Receipt for sending Court Summons dated April 1, 2021 to the Respondent in PKPU I, marked by exhibit P-21;

- 24. Receipt for sending Court Summons dated April 1, 2021 to the Respondent in PKPU II, marked by exhibit P-22;
- 25. Receipt for sending Court Summons dated April 1, 2021 to the Respondent in PKPU III, marked by exhibit P-23;
- 26. Receipt for sending Court Summons dated April 1, 2021 to the Respondent in PKPU IV, marked by exhibit P-24;
- 27. Consolidated Financial Statements of PT Sri Rejeki Isman,

 Tbk (in casu Respondent in PKPU I) and Subsidiaries for the

 Year Ended on December 31, 2020 and the Independent Auditor's

 Report we obtained from the from the official website of the

 Indonesia Stock Exchange through the link

 https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/

 Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_K

 euangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan%20Tahun%202020/Audit/

 SRIL/Report%20PT%20Sri%20Rejeki%201sman%

 20Tbk%20
 %2031%20Dec%202020.pdf, marked by exhibit P-25;
- 28. Resignation Letter of the Administrator in the name of ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, S.H. in the case No 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Smg, marked by exhibit P-26;



- 29. Resignation Letter of the Administrator in the name of SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. in the case No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Smg, marked by exhibit P-27;
- 30. Resignation Letter of the Administrator in the name of BENZOPAD, S.H. in the case No. 12/Pdt Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Smg, marked by exhibit P-28;
- 31. Statement Letter and Willingness to Become the Administrator and/or Receiver for the Case Number 12/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, made by Mr. ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H., Receiver and the Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, marked by exhibit P-29;
- 32. Statement Letter and Willingness to Become the Administrator and/or Receiver for the Case Number 12/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg. made by Mr. VERRY SITORUS, S.H., M.H., Receiver and the Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, marked by exhibit P-30;
- 33. Statement Letter and Willingness to Become the Administrator and/or Receiver for the Case Number 12/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg. made by Mr. AKHMAD HENRY SETYPIN,

- S.H., M.H., Receiver and the Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, marked by exhibit P-31;
- 34. Statement Letter and Willingness to Become the Administrator and/or Receiver for the Case Number 12/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg. made by Mr. MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., Receiver and the Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, marked by exhibit P-32;
- 35. Proof of Extended Registration of Receiver and Administrator Number AHU-326AH.04.03-2021 dated April 23, 2021 in the name of Alfin Sulaiman, S.H.. M.H, marked by exhibit P-33;
- 36. Proof of Extended Registration of Receiver and Administrator

 Number AHU-216 AH0403-2020 dated June 18, 2020 in the name

 of Verry Sitorus, S.H., M.H., marked by exhibit P-34;
- 37. Proof of Extended Registration of Reciver and Administrator

 Number AHU-280 AH 04 03-2020 dated July 30, 2020 in the name

 of Akhmad Henry Setyawan, SH., M.H. marked by exhibit P-35;
- 38. Proof of Extended Registration of Receiver and Administrator

 Number AHU-251 AH.04.03-2018 dated September 6, 2018 in the

name of Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., marked by exhibit P-36;

Considering, that the evidences above are not only sufficiently stamped duty but also already adjusted to the original which is evidently conformed;

Considering, in the hearing, also present other Creditors named PT Elzio Mobile Indonesia, in this case appoints its proxy Sahat M. Tamba, S.H., M.H, Eva Ratnasari, S.H., Yonelfia Yeli, S.H. and Pinondang, S.H., Advocates and legal counsels at SM TAMBA & ASSOCIATES Law Office by virtue of the Specific Power of Attorney dated April 20, 2021 already submitted documentary evidence marked by Exhibits KL I-1 to KL I-13, as follows:

- 1. Exhibit KL I-1: Deed of Incorporation of PT Elzio Mobile

 Indonesia Number 52 dated May 11, 2020
- 2. Exhibit KL I-2: Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-31080 AH.01.01.TAHUN 2010 dated June 18, 2010 concerning Ratification of the Incorporation of Legal Entity of Limited Liability Company PT Elzio Mobile Indonesia

- 3.Exhibit KL I-3: Deed of Resolution of Meeting of PT Elzio

 Mobile Indonesia Number 11 dated August 4,

 2017
- 4.Exhibit KL I-4: Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0160380 dated August 8, 2017 regarding Receipt of Notice of Changes to Data of Limited Liability Company PT Elzio Mobile Indonesia
- 5.Exhibit KL I-5: Resident Identity Card in the name of Surya

 Candra Sudjana
- 6. Exhibit KL I-6: Recommendation Letter Number 102356
- 7. Exhibit KL I-7: Receipt for Invoice Delivery Number 102356

 dated November 18, 2020 to PT Sri Rejeki

 Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I)
- 8. Exhibit KL I-8: Recommendation Letter Number 105344
- 9. Exhibit KL I-9: Receipt for Invoice Delivery Number 105344

 dated December 11, 2020 to PT Sinar Pantja

 Djaja (in casu Respondent in PKPU II)
- 10. Exhibit KL I-10: Recommendation Letter Number 104278



11.Exhibit KL I-11: Receipt for Invoice Delivery Number 104278

dated October 23, 2020 to PT Bitratex

Industries (in casu Respondent in PKPU III)

12.Exhibit KL I-12: Recommendation Letter Number 103713

13.Exhibit KL I-13: Receipt for Invoice Delivery Number 103713

dated October 16, 2020 to PT Primayudha

Mandirijaya (in casu Respondent in PKPU IV)

Considering, that the documentary evidence is in the form of photocopy already sufficiently stamped duty and has also been adjusted to the original;

Considering, in the hearing also present other Creditors named PT Nutex Kawan Mas, in this case appoints its proxy Sahat M. Tamba, S.H., M.H., Eva Ratnasari, S.H., Yonelfia Yeli. S.H. and Pinondang. S.H., Advocates and legal counseld at SM TAMBA & ASSOCIATES Law Office by virtue of Specific Power of Attorney dated April 22, 2021 already submitted documentary evidence marked by Exhibits KL I-1 through KL I-13, as follows:



- 1.Exhibit KL II-1: Deed of Incorporation of PT Nutek Kawan

 Mas Number 10 dated February 23, 2015
- 2. Exhibit KL II-2: Decree of the Minister of Law and Human

 Rights of the Republic of Indonesia Number

 AHU-0008565.AH.01.01.TAHUN 2015 dated

 February 24, 2015 concerning Ratification

 of Incorporation of Legal Entity of

 Limited Liability Company PT Nutek Kawan

 Mas
- 3. Exhibit KL II-3: Deed of Circular Resolution of

 Shareholders in lieu of General Meeting of

 Shareholders of PT Nutek Kawan Mas Number

 28 dated March 19, 2015
- 4. Exhibit KL II-4: Decree of the Minister of Law and Human
 Rights of the Republic of Indonesia Number
 AHU-0004462.AH.01.02.TAHUN 2015 dated
 March 20, 2015 concerning Approval for
 Amendment to the Articles of Association
 of Limited Liability Company PT Nutek
 Kawan Mas



- 5. Exhibit KL II-5: Letter of the Minister of Law and Human
 Rights of the Republic of Indonesia Number
 AHU-AH.01.03-0017877 concerning Receipt of
 Notice of Amendment to Articles of
 Association dated March 20, 2015 of PT
 Nutek Kawan Mas
- 6. Exhibit KL 11-6: Letter of the Minister of Law and Human

 Rights of the Republic of Indonesia Number

 AHU-AH.01.03-0017878 dated March 19, 2015

 concerning Receipt of Notice of Changes to

 Data of Limited Liability Company PT Nutek

 Kawan Mas
- 7. Exhibit KL II-7: Resident Identity Card in the name of Yuwenta Hendrika
- 8. Exhibit KL II-8: Receipt for Delivery Order No NU/2020/DO-SPG/599 dated January 14, 2021
 - 9.Exhibit KL II-9: Receipt for Invoice No.SI/NKM/20/XII/
 SPG/612 dated January 14, 2021

- 10.Exhibit KL II-10: Receipt for Delivery Order No. NU/2021/ DO- SPG/126 dated January 11, 2021
- 11.Exhibit KL II-11: Receipt for Invoice No. SI/NKM/20/I/
 SPG/102 dated January 11, 2021
- 12.Exhibit KL II-12: Receipt for Delivery Order No.NU/2020/
 DO-SPG/512 dated January 6, 2021
- 13.Exhibit KL II-13: Receipt for Invoice No.SI/NKM/20/XI/ SPG/509 dated January 6, 2021
- 14.Exhibit KL II-14: Receipt for Delivery Order No NU/2020/DO-SPG/122 dated January 6, 2021
- 15.Exhibit KL II-15: Receipt for Invoice No.SI/NKM/20/I/ SPG/113 dated January 6, 2021

Considering, that the documentary evidence is in the form of photocopy already sufficiently stamped duty and adjusted to the original and it is evidently conformed.

Considering, that in order to prove the arguments of the response, the Respondents have submitted documentary evidence sufficiently stamped duty as follows.



Evidence of the Respondent I:

- Agreement Letter No. 001/SP/I/2020 dated December 15, 2020 between the Petitioner in PKPU and the Respondents in PKPU I (SPK) Petitioners, marked by exhibit T-l a.
- Invoice Number 001/S/I/2021 dated January 11, 2021 to the Respondent in PKPU I, marked by exhibit T-l b;
- 3. Invoice Number 0027S/I/2021 dated January 18, 2021 to the Respondent in PKPU I, marked by exhibit T-l c;
- 4. Commitment of Payment Agreement dated January 28, 2021 between the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU, marked by exhibit T-l d;
- 5. Warning Letter dated March 3, 2021 to the Respondent in PKPU I, marked by exhibit T-l e;
- 6. Second Warning Letter dated March 12, 2021 to the Respondent in PKPU, marked by exhibit T-l f.
- 7. Court Summons dated April 1, 2021 to the Respondent in PKPU I, marked by exhibit T-l g;
- 8. Consolidated Financial Statements of PT Sri Rejeki Isman,
 Tbk (in casu Respondent in PKPU I) and Subsidiaries for the
 Year Ended on December 31, 2020 and the Independent Auditor's
 Report, marked by exhibit T-1 h;

- 9. Invoice Number 102356 dated November 18, 2020 to PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I), marked by exhibit T-l i;
- 10. Invoice No. SI/NKM/20/XII/SPG/612 dated January 14, 2021 to PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu, Respondent in PKPU I), marked by exhibit T-l j;
- 11. Letter from Citibank, N A dated April 05, 2021 regarding

 Notice of Default, marked by exhibit T-l k;
- 12. Letter from Citibank, N.A Ref No. 21/IV/2021/CIB/001 dated

 April 21, 2021 regarding Designation of Early Termination

 Date, marked by exhibit T-l I;
- 13. Letter from PT Bank HSBC Indonesia No. Ref 230/RP/LMU/04-2021 dated April 21, 2021, concerning Second Warning Letter, marked by exhibit T-l m;

Evidence of the Respondent II:

14 Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 between the Respondent in PKPU II and the Petitioner in PKPU (Guarantee Agreement 1), marked by exhibit T-II a;



- 15. Warning Letter dated March 3, 2021 to the Respondent in PKPU II, marked by exhibit T-II b;
- 16. Second Warning Letter dated March 12, 2021 to the Respondent in PKPU II, marked by exhibit T-II c;
- 17. Court Summons dated April 1, 2021 to the Respondent in PKPU

 II, marked by exhibit T-ll d;
- 18. Invoice No. 105344 dated December 11, 2020 to PT Sinar Pantja Djaja (in casu, Respondent in PKPU II), marked by exhibit T-II e;
- 19. Invoice No.SI/NKM/20/1/SPG/102 dated January 11, 2021 to PT Sinar Pantja Djaja (in casu, Respondent in PKPU II), marked by exhibit T-11 f;

Evidence of the Respondent III:

- 20. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 between the Respondent in PKPU III and the Petitioner in PKPU (Guarantee Agreement 2), marked by exhibit T-III a;
- 21. Warning Letter dated March 3, 2021 to the Respondent in PKPU III, marked by exhibit T -III b;



- 22. Second Warning Letter dated March 12, 2021 to the Respondent in PKPU III, marked by exhibit T-lll c;
- 23. Court Summons dated April 1, 2021 to the Respondent in PKPU III, marked by exhibit T-III d;
- 24. Invoice No. 104278 dated October 23, 2020 to PT Bitratex Industries (in casu, Respondent in PKPU III), marked by exhibit T-III e;
- 25. Invoice No. SI/NKM/20/XI/SPG/509 dated January 6, 2021 to PT Bitratex Industries (in casu Respondent in PKPU III), marked by exhibit T-III f;

Evidence of the Respondent IV:

- 26. Corporate Guarantee Agreement dated January 28, 2021 between the Respondents, marked by exhibit T-IV a.
- 27. Warning Letter dated March 3, 2021 to the Respondent in PKPU IV, marked by exhibit T-IV b;
- 28. Second Warning Letter dated March 12, 2021 to the Respondent in PKPU IV, marked by exhibit T-IV c;
- 29. Court Summons dated April 1, 2021 to the Respondent in PKPU

 IV, marked by exhibit T-1V d;

- 30. Invoice No. 103713 dated October 16, 2020 to PT Primayudha

 Mandirijaya (in casu, Respondent in PKPU IV), marked by

 exhibit T-IV e;
- 31. Invoice No. SI/NKM/20/I/SPG/113 dated January 6, 2021 to PT Primayudha Mandirijaya (in casu, Respondent PKPU IV), marked by exhibit T-VI f;

Considering, that the documentary evidences are sufficiently stamped duty and already matched with the original, and it is evidently conformed;

Considering, that in the hearing was present the proxy of PT Bank HSBC, namely Davin Varian, S.H., from Swandy Halim & Partners Law Office, submitting a request letter to increase the number of Administrator/Receiver from the Creditors of PT Bank HSBC;

Considering, that based on the said request, the proxy of the Petitioner and the proxy of the Respondents declare their objections, even the proxy of the Petitioner through his letter dated April 29, 2021 submitted a protest and objection to the action of Swandy Halim & Partners Law Office making intervention;

Considering, that against the request of Swandy Halim & Partner Law office, the Panel of Judges is of the opinion that the request cannot still be granted and if the relevant Petitioner feels to have bills or receivables to the Respondents in PKPU, he can submit or register the bill at the accounts receivable verification meeting;

Considering, that the Petitioner in PKPU and the Respondent in PKPU did not present witnesses and experts;

Considering, that the Parties have submitted their respective conclusions dated April 30, 2021;

Considering, that in order to summarize the description in the decree, then any matters contained in the minutes of hearing shall be considered to have contained and become an inseparable part of this decree;

Considering, that in the end the parties stated nothing is submitted again and only request for a verdict;



CONCERNING LEGAL CONSIDERATION

Considering, whereas the purpose and objective of the request of the Petitioner for Suspension of Debt Payment Obligation as aforementioned;

Considering, that the Petitioner in PKPU basically argued that the Respondents in PKPU have debts to the Petitioner in PKPU already due and collectible, and the Respondents in PKPU have more than one creditor, and estimated that the Respondent/Debtor could not continue to pay the debts already due and collectible and requested that the Debtor was given a suspension of debt payment obligation to enable the debtor to submit a reconciliation plan that includes the offer for payment of debts to the creditors in part or in full;

Considering, that on the request of the Petitioner in PKPU, the Respondents in their response have acknowledged and justified the request;

Considering, that accordingly the acknowledgment is a perfect evidence in this case, thus it does not need more evidence;



Considering, even though the Respondents have acknowledged and justified the request of the Petitioner above, the Panel of Judges will consider whether the request of the Petitioner in PKPU fulfills the formal and material requirements already determined, thus it has legal grounds to be granted;

Considering, that in order to prove the arguments of his request, the Petitioner in PKPU has submitted documentary evidences sufficiently stamped duty marked by Exhibits P-1 through P-36, documentary evidences marked by KL I-1 to KL I-13, documentary evidences marked by KL 11-1 to KL II-15;

Considering, that meanwhile to prove the arguments of the response, the Respondents in PKPU have submitted documentary evidences sufficiently stamped duty and marked by exhibits T.l-a to T.IV-f;

Considering, that in order to grant the request for PKPU, it must fulfill the formal and material requirements specified in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, namely as follows:

 Request for PKPU signed by the Petitioner and his Advocate (Article 224 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004);



- 2. Request for PKPU must be submitted and decided by the court where the jurisdiction covers the area of the place of legal domicile of the Respondent (Article 224 paragraph (1) in conjunction with Article 3 of Law No. 37 of 2004);
- 3. Respondent is not included in the category determined by article 223 of Law No. 37 of 2004, namely Banks, Stock Companies, Stock Exchanges, Clearing and Guarantee Institutions, Depository and Settlement Institutions, Insurance Company, Reinsurance Company, Pension Funds and State-Owned Enterprises engaged in the public interest, then those that can apply request for PKPU are the institutions as referred to in Article 2 paragraphs 3, 4 and 5;
- 4. The Petitioner has a debt claim against the Respondent already due and collectible, but not paid by the Respondent (Article 222 paragraph (3) of Law No. 37 of 2004);
- 5. The Respondent has debts to more than one creditor (Article 222 paragraph (1) Law No. 37 of 2004);
- 6. The Petitioner can prove the existence of facts or circumstances simply proven as referred to in Article 8 paragraph (4) of Law No. 34 of 2004;



Considering, that furthermore it will be considered whether the request of the Petitioner has fulfilled the requirements as stipulated above;

Ad 1. Request for PKPU signed by the Petitioner and his Advocate (Article 224 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004);

Considering, that based on the provision of Article 224 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 states that the request for PKPU as referred to in Article 222 must be submitted to the Court as stipulated in article 3, signed by the Petitioner and his Advocate;

Considering, that in his request of the Petitioner in PKPU had argued that the Petitioner in PKPU CV Prima Karya, a limited partnership incorporated legally under the law applicable in the Republic of Indonesia, having address at Jl. Ir. H. Juanda No. 266 A, Pucangsawit Village, Jebres District, Surakarta City, Central Java Province, Indonesia in this case represented by Djoko Prananto, S.T., in his capacity as the Board of Management of Limited Liability Company, from and therefore legally acting for and on behalf of CV Prima Karya, already authorized Spans

M. TAMBA, S.H., M.H., EVA RATNASARI, S.H., YONELFIA YELI, S.H. and PINONDANG, S.H., Advocates and legal counsels at SM TAMBA & ASSOCIATES Law Office, having address at Wisma Laena, 2nd Floor, Jl. KH. Abdullah Syafei No. 7, Tebet Lapangan Ros Casablanca, South Jakarta – 12860. Indonesia, as attorney by virtue of Specific Power of Attorney dated April 16, 2021, where the Petitioner in PKPU was represented by Djoko Prananto, ST, in his position as the Director, thus this request for PKPU is submitted by those entitled for that;

Considering, that after the Panel of Judges has examined the request of the Petitioner, it is evident that the request has been signed by the petitioner and his Advocate, thus this request for PKPU has been valid according to the law and fulfills the formal requirements, thus Article 224 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 has been fulfilled;

Ad. 2. Request for PKPU must be submitted and decided by the

Court where the jurisdiction covers the area of the place

of legal domicile of the Respondent (Article 224 paragraph

(1) in conjunction with Article 3 of Law No. 37 of 2004)



Considering, that the Court as referred to in the said article 224 paragraph (1) is the Commercial Court within the general court as regulated in article 1 point 7 of Law No. 37 of 2004;

Considering, that due to the Respondents in PKPU are:

- 1. PT Sri Rejeki Isman, Tbk., a limited liability company incorporated under the law of the Republic of Indonesia, having address at Jl. KH Samanhudi No. 88, Jetis Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency, Central Java Province, Indonesia;
- 2. PT Sinar Pantja Djaja, a Limited Liability Company incorporated under the law of the Republic of Indonesia, having address at Jl. Condrokusumo No 1. Semarang, Semarang City, Central Java Province, Indonesia;
- 3. PT. Bitratex Industries, a Limited Liability Company incorporated under the law of the Republic of Indonesia, having address at Jl Brigjen S Sudiarto KM 11 Semarang, Plamongansari Village, Pedurungan District, Semarang City, Central Java Province, Indonesia;
- 4. PT. Primayudha Mandmjaya, a Limited Liability Company incorporated under the law of the Republic of Indoperated

having address at Kadang Hamlet, Ngadirojo Village, Ampel District, Boyolah Regency, Central Java Province, Indonesia;

Which is the jurisdiction of the Commercial Court at the Semarang District Court, the Semarang Commercial Court has the authority to examine and adjudicate the *a quo* case, and therefore the request of the Petitioner has fulfilled the provision of Article 224 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004, thus the term ad. 2 has been fulfilled;

The Respondent is not included in the category Ad. 3. determined by article 223 of Law No. 37 of 2004, namely Banks, Stock Companies, Stock Exchanges, Clearing and Guarantee Institutions, Depository Settlement and Institutions, Company, Reinsurance Insurance Pension Funds and State-Owned Enterprises engaged in the public interest, then those that can apply request for PKPU are the institutions as referred to in Article 2 paragraphs 3, 4 and 5;



Considering, that based on the evidences submitted by the Petitioner in PKPU and the Respondents in PKPU, the Respondents in PKPU are not included in the type of Legal Entity as determined in the provisions of Article 223 of Law No. 37 of 2004;

Considering, that thus the request of the Petitioner in PKPU has also fulfilled the said term Ad. 3;

Ad. 4. The Petitioner has a debt claim against the Respondent already due and collectible, but not paid by the Respondent (Article 222 paragraph (3) of Law No. 37 of 2004);

Considering, that based on the provision of Article 222 paragraph (3) of Law No. 37 of 2004 mentions that "Creditors, who estimate that Debtor cannot continue to pay his debt that is due and collectible, can request that the Debtor is given suspension of debt payment obligation, to allow the Debtor to submit a reconciliation plan that includes payment offer in part or in whole of the debt to his Creditors."

Considering, that regarding the meaning of debt in the Law

No. 37 of 2004 in Article 1 point 6 stated that it is

obligation that is stated or can be stated in the amount of money, either in Indonesian and foreign currencies, either directly or arising in the future at a later date or contingent, which arises due to an agreement or law that must be fulfilled by debtors and if not fulfilled entitled to creditors to be able to fulfill it from the assets of the debtor (Article 1 point (6) of Law No. 37 of 2004);

Considering, that the arguments of the request for PKPU are as referred to above is connected to the submission of documentary evidence, then the Panel of Judges will consider whether it is true that the Respondents in PKPU have debts already due and collectible and that the Respondents in PKPU was unable or estimated to be unable to continue his debt payment to the Petitioner in PKPU;

Considering, that based on the exhibit marked by P-4 that corresponds to the exhibit marked by T.1-a, it is found that based on the Agreement Letter No. 001/SP/1/2020 dated December 15, 2020 between the Petitioner in PKPU and the Respondent PKPU I, the Petitioner in PKPU has a legal relationship with the Respondent in PKPU I, due to it is currently bound in an agreement to carry out renovation contract work of raising of the

roof of building for finishing I in Sukoharjo where the Respondent in PKPU I has agreed to pay the contract price

For the Renovation Work to the Petitioner in PKPU with the value equal to IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah) to be paid in 2 (two) terms of payment, namely (a) Term

1: amounting to IDR 2,750,000,000 (two billion seven hundred and fifty million Rupiah) to be paid during the work progress reaches an achievement of 50%, and (b) term 2: amounting to IDR

2,750,000,000 (two billion seven hundred and fifty million Rupiah) to be paid during the work progress reaches an achievement of 100%;

Considering, that based on the exhibits marked by P-5 and P-6 as well as P-7 and P-8 that correspond to the exhibit marked by T.1-b and exhibit marked by T.1-c, it is found that based on the Minutes of Progress No. 001/BA/PK/I/2021 dated January 8, 2021 signed by the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU and the Receipt for Invoice Delivery Number 001/S/I/2021 dated January 11, 2021 to the Respondent in PKPU I and Minutes of Progress No. 002/BA/PK/I/2021 dated January 15, 2021 signed by the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU and receipt for Invoice Delivery Number 002/S/I/2021 dated January

18, 2021 to the Respondent in PKPU I Renovation Work based on the agreement letter already carried out and completed 100% by the Petitioner in PKPU, and the progress of the implementation of the Renovation Work has been thoroughly examined and validated by the Respondent in PKPU I as proven in the Minutes of Progress I and II, thus the Respondent in PKPU I is obliged to pay the Contract Price with a total value of IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah) already due at the signing of the Minutes of Progress II stating that the progress of the renovation work has reached 100%;

Considering, that based on the exhibit marked by P-9 that corresponds to the exhibit marked by T.1-d in the form of Commitment of Payment Agreement dated January 28, 2021 between the Respondent in PKPU I and the Petitioner in PKPU, it is found that the Respondent in PKPU I acknowledged to having Debt payment obligation to the Petitioner in PKPU with a value of IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah) and the Petitioner in PKPU has provided time allowance for 30 (thirty) calendar days to the Respondent in PKPU I to settle his Debt and therefore the Respondent in PKPU I is obliged to pay in full the



total debt of IDR 5,500,000,000 (five billion five hundred million Rupiah) to the Petitioner in PKPU on March 1, 2021;

Considering, that based on the exhibit marked by P-10 that corresponds to the exhibit marked by T.ll-a, exhibit marked by P-11 that correspond to exhibits marked by T.Ill-a and P-12 that correspond to exhibit marked by T.IV-a, it is found that the Petitioner in PKPU has a legal relationship with the Respondents in PKPU II, III and IV where the Respondents PKPU II, III and IV bind themselves to quarantee the Debt Settlement of the Respondent in PKPU I to the Petitioner in PKPU by providing quarantees in the form of Corporate Guarantee and has put aside his privileged rights, namely the rights given based on the provision of Articles 1430, 1831, 1833. 1837, 1843 and Articles 1847 to 1850 of the Civil Code. Therefore, immediately after the Respondent in PKPU I is in default, the Respondents in PKPU II, III and

IV irrevocably and unconditionally became the party with the main obligation for the Debt and jointly/individually with the Respondent in PKPU I are obliged to settle the Debt;

Considering, that based on the exhibits marked by P-13, P-17 and P-21 that correspond to exhibits marked by T.1-e to $\frac{17}{12}$

g, exhibits marked by P-14, P-18 and P-22 that correspond to exhibits marked by T.11-b to T.11-d, exhibits marked by P-15, P-19 and P-23 that correspond to exhibits marked by T.II1-b to T.111-d, exhibits marked by P-16, P-20 and P-24 that correspond to exhibits marked by T.IV-b to T.IV-d, it is found that the Petitioner in PKPU has warned and/or collected the Respondent in PKPUs appropriately to pay debt obligations already due and collectible through the first warning letter is dated March 3, 2021, second warning letter dated March 12, 2021, and court summons dated April 1, 2021 which in principle asking the Respondent in PKPU to immediately settle their debts;

Considering, that until after the submission of the a quo request for PKPU, the Respondents in PKPU did not pay and/or settle their debts already due and collectible to the Petitioner in PKPU, thus there it is reasonable to be of the opinion that the Respondents in PKPU could not continue to pay their debts already due and collectible as acknowledged by the Respondent in PKPU themselves in their arguments of the response dated April 26, 2021 to have acknowledged that the Petitioner in PKPU is the creditor of the Respondents in PKPU;

Considering, whereas in the same answer, the Respondent in PKP

Considering, that in their responses, the Respondents in PKPU I conveyed that the Respondents in PKPU I and II are still running their going concern. Therefore, both the Respondents in PKPU I and II remain committed to fulfilling all of their obligations to all creditors without exception to the Petitioner in PKPU and that the a quo request for PKPU actually becomes a momentum and opportunities for the Respondents in PKPU to settle obligations through their to creditors the Request Suspension of Debt Obligation (PKPU) mechanism at the Commercial Court, to give legal certainty. This is in line with those pursued by the Respondent in PKPU, and proved that the Respondents in PKPU basically has good faith and very eager to achieve reconciliation to settle all his debts by restructuring to all creditors of the Respondents in PKPU;

Thus, the terms as specified in the provision of article 222 paragraph (3) of Law No. 37 of 2004 have been fulfilled;

Ad. 5. The Respondent has debts to more than one creditor

(Article 222 paragraph (1) Law No. 37 of 2004);



Considering, that furthermore, it will be considered whether the Respondents in PKPU has other creditors as referred to in Article 222 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004;

Considering, that article 222 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 reading as follows: "Suspension of Debt Payment Obligation is submitted by Debtors who have more than 1 (one)

Creditors or by Creditors."

Considering, that the exhibits KL I-1 through KL I-6 and exhibit KL I-7 that correspond to the exhibit T.1-i, it is found that the Respondent in PKPU I has debts to other creditors other than the Petitioner in PKPU, namely PT Elzio Mobile Indonesia based on Recommendation Letter Number 102356 and Receipt for Invoice Delivery Number 102356 dated November 18, 2020 to PT Sri Rejeki Isman, Tbk, amounting to IDR 3,467,489,892 (three billion four hundred and sixty seven million four hundred and eighty nine thousand eight hundred and ninety two million);

Considering, that the exhibits KL II-1 to KL II-8 and KL II-9 that correspond to the exhibit T.1-j, it is found that the Respondent in PKPU I also has debt to PT Nutek Kawan Mas based on Receipt for Delivery Order No. NU/2020/DO-SPG/599 dated January 14, 2021 and Receipt for Inverse

No.SI/NKM/20/XII/SPG/612 dated January 14, 2021 amounting to IDR 9,181,848,800 (nine billion one hundred eighty one million eight hundred and forty eight thousand eight hundred Rupiah);

Thus, due to the Respondent I has more than 1 (one) creditor, then article 222 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 has been fulfilled;

Considering, that the exhibits KL I-8 and KL I-9 that corresponds to the exhibit T. Il-e, it is found that the Respondent in PKPU II has debts to other creditors other than the Petitioner in PKPU, namely PT Elzio Mobile Indonesia based on Recommendation Letter Number 105344 and Receipt for Invoice Delivery No. 105344 dated December 11, 2020 to PT Sinar Pantja Djaja amounting to IDR 318,603,889 (three hundred and eighteen million six hundred and three thousand eight hundred and eighty nine Rupiah);

Considering, that the exhibits KL II-10 and KL II-11 that correspond to T.ll-f, it is found that the Respondent in PKPU II also has a debt to PT Nutek Kawan Mas based on Receipt for Delivery Order No.NU/2021/DO-SPG/126 dated January 11, 2021 and Receipt for Invoice No. SI/NKM/20/I/SPG/102 dated January 11,



2021 amounting to IDR 202,000,000 (two hundred and two million Rupiah);

Thus, due to the Respondent II has more than 1 (one) creditor, the provision of Article 222 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 has also fulfilled;

Considering, that the exhibits KL I-10 and KL I-11 that correspond to exhibit T. Ill-e, it is found that the Respondent in PKPU III has debts to other creditors other from the Petitioner in PKPU, namely PT Elzio Mobile Indonesia based on Recommendation Letter Number 104278 and Receipt for Invoice Delivery No. 10428 dated October 23, 2020 to PT Bitratex Industries amounting to IDR 484,928,915 (four hundred and eighty four million nine hundred and twenty eight thousand nine hundred and fifteen Rupiah);

Considering, that based on the exhibits KL II-12 and KL II-13 that correspond to the exhibit T.lll-f, it is found that the Respondent in PKPU III also has debts to PT Nutek Kawan Mas based on the Receipt for Delivery Order No. NU/2020/DO-SPG/512 dated January 6, 2021 and Receipt for Invoice Delivery No. SI/NKM/20/XI/SPG/509 dated January 6, 2021 amounting to IDR 237,000,000 (two hundred and thirty million Rupiah);

Thus, due to the Respondent III has more than 1 (one) creditor, then article 222 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 has been fulfilled;

Considering, that the exhibits KL I-12 and KL I-13 that correspond to the exhibit T.IV-e, it is found that the Respondent in PKPU IV has debts to other creditors other than the Petitioner in PKPU, namely PT Elzio Mobile Indonesia based on Recommendation Letter Number 103713 and Receipt for Invoice Delivery No. 103713 dated October 16, 2020 to PT Primayudha Mandirijaya, amounting to IDR 436,071,213 (four hundred and thirty six million and seven one thousand two hundred and thirteen Rupiah);

Considering, that based on the exhibits KL II-14 and KL II-15 that correspond to the exhibit T.IV-f, it is found that the Respondent in PKPU IV also has debts to PT Nutek Kawan Mas based on the Receipt for Delivery Order No. NU/2020/DO-SPG/122 dated January 6, 2021 and Receipt for the Invoice No. SI/NKM/20/1/SPG/113 dated January 6, 2021 amounting to IDR 1,235,000,000 (one billion two hundred and thirty five million Rupiah);



Thus, due to the Respondent IV has more than 1 (one) creditor, then article 222 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 has been fulfilled;

Considering, that apart from that, based on the exhibits P-25 and T.1-h and already acknowledged by the Respondent in PKPU themselves in their responses that based on the Consolidated Financial Statements of the Respondent in PKPU I and Subsidiaries for the Year Ended on December 31, 2020 and the Independent Auditor's Report, apart from having debts to the Petitioner in PKPU, Other Creditors I and II, the Respondent in PKPU I has debts to: (a) PT Bank HSBC Indonesia; (b) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.; (c) PT Bank QNB Indonesia, Tbk.; (d) PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.; (e) MUFG Bank, Ltd; (f) Standard Chartered Bank; (a) Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.; (h) Bank of China (Hong Kong) Limited; (i) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; (j) PT Bank DKI; (k) PT Bark Central Asia, Tbk; (1) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk; (m) PT Bank DBS Indonesia; (n) Bank Emirates NBD; (o)

Cathay United Bank; (p) PT Bank Permata, Tbk.; (q) PT Bank

KEB Hana Indonesia; (r) Holders of SRITEX Phase I Medium Term

Note (MTN) of 2017; (s) Holders of SRITEX Phase II Medium

Note (MTN) of 2017; (t) Holders of SRITEX Phase III Medium Term Note (MTN) of 2018;

Considering, that based on the exhibits T.l-k to T.l-m, as also conveyed by the Respondents in PKPU in their responses, it is found that the debts of the Respondents in PKPU aforementioned are already due and collectible, and therefore the Respondents in PKPU have also got warning letters from their creditors (particularly banking creditors) and/or a request letter for acceleration of payment for default of the Respondents in PKPU in performing their debt payment obligations as referred to in (a) Letter from Bank Citibank, N.A. Indonesia to PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I) regarding Notice of Default and Demand dated April 5, 2021; (b) Letter from Bank Citibank, N.A, Indonesia to PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I) regarding Designation of Early Termination Date dated April 21, 2021; (c) Letter from PT Bank HSBC Indonesia to PT Sri Rejeki Isman. Tbk (in casu Respondent in PKPU I), PT Sinar Pantja Djaja (in casu Respondent in PKPU II), PT Bitratex Industnes (in casu Respondent in PKPU III) and PT Primayudha Mandirijaya (in casu Respondent in PKPU IV) regarding First Warning Letter dated April 14, 2021; (d) Letter from PJ

HSBC Indonesia to PT Sri Rejeki Isman, Tbk (in casu Respondent in PKPU I), PT Sinar Pantja Djaja (in casu Respondent in PKPU II), PT Bitratex Industries (in casu Respondent in PKPU III) and PT Primayudha Mandirijaya (in casu Respondent in PKPU IV) regarding Second Warning Letter dated April 21, 2021;

Considering, that based on the description above. The Panel of Judges is of the opinion that the term Ad. 5 has been fulfilled;

Ad 6. The Petitioner can prove the existence of facts or circumstances simply proven as referred to in Article 8 paragraph (4) of Law No. 34 of 2004;

Considering, that based on the descriptions above, the Panel of Judges is of the opinion that there have facts and circumstances simply proven that the Respondents in PKPU have debts already due and collectible and the Respondents in PKPU was unable or estimated to be unable to continue the debt payment to the Petitioner in PKPU as referred to in Article 8 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 have been fulfilled;



Considering, that based on the things aforementioned, it is found legal facts that the request for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) has fulfilled the requirements of Article 225 paragraphs (3) and (4) of Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU). Therefore, it is legally grounded for the Panel of Judges to grant a request for temporary Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) for 45 (forty five) days as of the decree on Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU). Meanwhile, it was pronounced to later hold a hearing regarding the Temporary Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) as referred to in Article 227 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) at a time and place as stated in the verdict below;

Considering, that due to the temporary Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) for 45 days set falls on Sunday, then based on the general provision of article 1 number 9 stating that day means calendar day and if the last day of a grace period falls on Sunday or holiday it applies for the following day, then deliberation session was set on Monday, June 21, 2021 at

the Commercial Court of the Semarang District Court, Jalan Siliwangi Krapyak Number 512, Semarang;

Considering, that by granting the request for the temporary Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU), then the Panel of Judges according to the provision of Article 225 paragraph 3 in this decree must also appoint a Supervisory Judge coming from the Commercial Judge at the Semarang District Court and appoint one or more Administrator;

Considering, that in the request for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU), the Petitioner in PKPU request the Panel of Judges of the Commercial Court at the Semarang District Court handling this Request for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) to appoint:

1. Mr. ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H., having office in Arkananta

Vennootschap (formerly Sulaiman & Herling Attorneys at law),

with the address at RDTX Tower, 12th Floor, Zone F suite 1201,

Jl. Prof. Dr Satrio Kav. EIV No. 6, Mega Kuningan, South

Jakarta, Receiver and Administrator registered at the

Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

Number AHU.AH.04.03-86 dated April 4, 2016 in conjunction

with the Statement Letter of the Extension Process of

- Indonesia Association of Receiver and Administrator Ref. No.
 059-IKAPI-EKS.III.2021 dated March 8, 2021;
- 2. Mr. VERRY SITORUS, S.H., M.H., having office at Verry Sitorus & Partners Law Firm, having address at Gedung Kopi 1st Floor Jl. R.P. Soeroso No. 20. Cikini, Menteng, Central Jakarta, Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-216 AH.04.03-2020 dated June 18, 2020;
- 3. Mr. AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H., M.H., having office address at Maximus & Colleagues Law Firm, EightyEight@Kasablanka Office Tower, 18th Floor Unit A-H, Jl. Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, South Jakarta 12870, Indonesia, Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-280 AH 04 03-2020 dated July 30, 2020; and
- 4. Mr. MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., having office at FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point 1st Floor, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, RT 04/RW 01, Bangka Village, Mampang Prapatan District, South Jakarta - 12730, Indonesia, Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human



Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-251.AH.04.03-2018 dated September 6, 2018.

As the Administrator Team in the *a quo* PKPU process which based on their own statement shall be entitled to serve as the Administrator in the PKPU process and Receiver in the Bankruptcy process and no conflict of interest when appointed as the Administrator in the *a quo* PKPU case, and is not currently handling 3 (three) bankruptcy or PKPU cases at this time;

Considering, that the Administrator nominated in this request for PKPU has stated to:

- (1) have no conflict of interest either with the Petitioner in PKPU and the Respondent in PKPU;
- (2) Not currently handling more than 3 (three) Bankruptcy and PKPU cases as determined by Article 15 paragraph (3) of Law No. 37 of 2004;
- (3) Not currently undergoing heavy sanctions imposed by Receiver and Administrator professional organization;



And has attached a commitment letter to become the Administrator and Receiver and valid license for Receiver and Administrator (exhibits P-29 to P-36);

Considering, that after the Panel of Judges studied carefully the request of the Petitioner in PKPU and the reasons connected to the complexity of this case, the Panel is of the opinion that the request of the Petitioner in PKPU to appoint 4 (four) Administrators in this case is reasonably to be granted;

Considering, that with regard to the fee of PKPU and benefits for the Administrator Service will be determined later based on guidelines set by Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after the Administrator has finished implementing their duties;

Considering, that regarding the cost of this case is suspended after the PKPU process still ends.

With regard to the provision of Article 222 paragraphs (1) and (3) in conjunction with Article 224 paragraphs (1) and (3), Article 225 paragraphs (2), (3) and (4) in conjunction with Article 234 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation and other laws and regulations concerned in this case;

ADJUDICATING

- 1. Granting the request for Temporary Suspension of Debt Payment Obligation (PKPUS) of the Petitioner for 45 (forty five) days after the decree is pronounced;
- 2. Appointing Mr. Ester Megana Sitorus, SH., MHum., Judge at the Semarang Commercial Court as Supervisory Judge.
- 3. Appointing:

a.

Mr. ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H., having office in Arkananta Vennootschap (formerly Sulaiman & Attorneys at law), with the address at RDTX Tower, 12th Floor, Zone F suite 1201, Jl. Prof. Dr Satrio Kav. EIV No. Kuningan, 6, Mega South Jakarta, Receiver Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU.AH.04.03-86 dated April 4, 2016 in conjunction with the Statement Letter of the Extension Process of the Indonesia Association of Receiver and Administrator Ref. No. 059-IKAPI-EKS.III.2021 dated March 8, 2021;



- b. Mr. VERRY SITORUS, S.H., M.H., having office at Verry
 Sitorus & Partners Law Firm, having address at Gedung Kopi

 1st Floor Jl. R.P. Soeroso No. 20. Cikini, Menteng, Central

 Jakarta, Receiver and Administrator registered at the

 Ministry of Law and Human Rights of the Republic of

 Indonesia Number AHU-216 AH.04.03-2020 dated June 18,

 2020;
- c. Mr. AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H., M.H., having office address at Maximus & Colleagues Law Firm, EightyEight@Kasablanka Office Tower, 18th Floor Unit A-H, Jl. Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, South Jakarta 12870, Indonesia, Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-280 AH 04 03-2020 dated July 30, 2020; and
- d. Mr. MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., having office at FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point 1st Floor, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, RT 04/RW 01, Bangka Village, Mampang Prapatan District, South Jakarta 12730, Indonesia, Receiver and Administrator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic

Indonesia Number AHU-251.AH.04.03-2018 dated September 6, 2018, As the Administrator Team in the *a quo* Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) process, and as Receiver Team if the Respondents in PKPU I, II, III and IV in the case of the *a quo* Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) are declared bankrupt;

- 4. Stipulating the deliberation session of the Panel of Judges on Monday, June 21, 2021 at the Commercial Court of the Semarang District Court, Jalan Siliwangi Krapyak Number 512, Semarang;
- 5. Ordering the Board Management to summon the Petitioner of the Suspension of Debt Payment Obligation, the Respondents and Creditors known in the registered mail in order to come to the hearing already set above;
- 6. Stipulating the cost of management and service fees for the Administrator that will be determined later after the Suspension of Debt Payment Obligation ends;
- 7. Suspending the request fee for Suspension of Debt Payment
 Obligation after the Suspension of Debt Payment Obligation
 ends;



Thus it was decided in the Deliberation Meeting of the Panel of Judges at the Commercial Court of the Semarang District Court on Wednesday, May 5, 2021, by Us, DR. Agus Rusianto, S.H., M.H., Chief Judge, Yogi Arsono, S.H., KN., M.H. and Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. Member Judges, appointed based on Stipulation Letter of the Head of the Commercial Court at the Semarang District Court Number 12/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg. dated April 19, 2021 and the Decree on Thursday, May 6, 2021 was pronounced at a hearing open for public by the Chief Judge accompanied by Member Judges assisted by Suwito, S.H., Substitute Registrar and in the presence of the Attorney of the Petitioner in PKPU and the Attorneys of the Respondents in PKPU.

Member Judge,

Chief Judge,

SIGNED

SIGNED

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.

SIGNED

Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H., M.H.



Substitute Registrar,

SIGNED

Suwito, S.H.

NOTE

On this day, Thursday, May 20, 2021, a copy of the decree with the same content as the original of the case Number 12/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Smg is given and upon request of the Administrator;

Semarang, May 20, 2021

COMMITTEE,

Signed

DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H.

NIP 196712171991031005

Translation No.: 2190/TW/V/2021

I, Fatchurozak, a sworn and authorized translator, by virtue of Jakarta Capital Territory Governor's Decree No.3065/2003, practicing in Jakarta, do solemnly and sincerely declare that the foregoing document is a true and faithful translation into English of the Indonesian version thereof



Corporate Authorization Appointing Foreign Representative

POWER OF ATTORNEY	SURAT KUASA KHUSUS
POWER OF ATTORNEY made on 28 May 2021 BY	SURAT KUASA KHUSUS ini dibuat pada 28 Mei 2021 OLEH
I, the undersigned, Iwan Kurniawan Lukminto, in my capacity as President Director, of and therefore acting for and on behalf of PT Bitratex Industries, having my domicile at Sukoharjo, Indonesia, exercise my authority to act for and on behalf of, and in the name of, PT Bitratex Industries in accordance with the powers vested in me under Indonesian Law, hereinafter referred to as the (the "Grantor" or the "Company") hereby grant powers to the Attorney referred to below	Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, Iwan Kurniawan Lukminto, dalam kapasitas saya sebagai Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT Bitratex Industries, berdomisili di Sukoharjo, Indonesia, menggunakan wewenang yang ada pada saya untuk bertindak untuk dan atas nama, dan untuk kepentingan, PT Bitratex Industries sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada saya berdasarkan Hukum Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai ("Pemberi Kuasa" atau "Perseroan") dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud di bawah ini
IN FAVOUR OF	UNTUK KEPENTINGAN
MR. GEOFFREY DAVID SIMMS, the chief executive officer and partner of PT AJCapital Advisory located at 88@Kasablanka Office Tower A,22 nd Floor, Jl Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870 (the "Attorney").	TUAN GEOFFREY DAVID SIMMS, pejabat ekslusif tertinggi dan rekan di PT AJCapital Advisory berlamat di 88@Kasablanka Office Tower A, lantai 22, Jl Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870 (the "Penerima Kuasa").
RECITALS	PENDAHULUAN
WHEREAS, on April 19, 2021, CV Prima Karya filed a PKPU application against PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya and PT Sinar Pantja Djaja in the Semarang Commercial Court (the "Indonesian Court");	BAHWA, pada tanggal 19 April 2021, CV Prima Karya mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya dan PT Sinar Pantja Djaja di Pengadilan Niaga Semarang ("Pengadilan Indonesia")
WHEREAS, on May 6, 2021, the Indonesian Court issued the PKPU order No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg (the "PKPU Order");	BAHWA, pada tanggal 6 Mei 2021, Pengadilan Indonesia menerbitkan putusan PKPU No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg ("Putusan PKPU");
issued the PKPU order No. 12/Pdt.Sus-	Indonesia menerbitkan putusan PKPU No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg (" <u>Putusan</u>

3 of the Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

NOW, THEREFORE

1.1 Powers

- (a) The Grantor appoints the Attorney as the true and lawful attorney of the Company with the right of substitution and with full licence, power and authority at any time to serve as the foreign representative (the "Foreign Representative") of the Company as such term is defined in section 101(24) of the Bankruptcy Code, in its chapter 15 case:
- (b) The Attorney shall be, and hereby is authorized, directed and empowered on behalf of, and in the name of, the Company to:
 - file a Chapter 15 Petition (i) relief under Bankruptcy Code in the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York or such other court as the Attorney acting as Foreign Representative of the Company shall determine to be appropriate "US (the Bankruptcy Court"); and
 - (ii) perform any and all such acts as are reasonable, advisable, expedient, convenient, proper or necessary to effect any of the foregoing;
- (c) The Attorney shall be, and hereby is authorized, directed and empowered on behalf of, and in the name of, the Company to execute, acknowledge, deliver and verify the Chapter 15 Petition and all

OLEH KARENA ITU

1.1 Wewenang

- Pemberi Kuasa menunjuk Penerima Kuasa sebagai penerima kuasa yang sebenar-benarnya dan sah dari Perseroan dengan hak substitusi dan dengan lisensi, kekuasaan dan kewenangan penuh pada saat kapanpun untuk menjadi perwakilan asing ("Perwakilan Perseroan Asing") dari sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam bagian 101 (24) dari Bankruptcy Code, Chapter 15;
- (b) Penerima Kuasa akan, dan dengan ini diberi wewenang, diarahkan dan didaulat atas nama, dan untuk kepentingan Perseroan untuk:
 - (i) permohonan Chapter 15 untuk pembebasan Bankruptcy Code di Bankruptcy Court Amerika Serikat untuk Southern District of New York atau pengadilan lain seperti Perwakilan Asing dari Perseroan harus memutuskan untuk menjadi layak ("Pengadilan Kepailitan"); dan
 - (ii) melakukan setiap dan semua tindakan yang masuk akal, disarankan, bijaksana, mudah, tepat atau perlu untuk maksud yang disebutkan di atas;
- (c) bahwa Penerima Kuasa akan, dan dengan ini diberi wewenang, diarahkan dan didaulat atas nama, dan untuk kepentingan, Perseroan untuk melaksanakan, mengetahui,

other ancillary documents, and cause the Chapter 15 Petition to be filed with the Bankruptcy Court Singapore and the Courts respectively and make or cause to be made prior to execution thereof any modifications to the Chapter 15 Petition or ancillary documents as the Attorney acting as the Foreign Representative, in his discretion, deems necessary or desirable to carry out the intent and accomplish the purposes of these declarations (such approval to be conclusively established by the execution thereof by the Attorney acting as the Foreign Representative); execute. acknowledge, deliver, verify and file or cause to be filed all petitions, schedules, statements, affidavits, lists. motions, applications and other papers or documents necessary or desirable in connection with the foregoing: and execute, acknowledge, deliver and verify any and all other necessary documents connection appropriate in therewith or to administer the Company's Chapter 15 case in such form or forms as the Attorney acting in his capacity as Foreign Representative may approve;

(d) The Attorney shall be, and hereby authorized, directed empowered on behalf of, and in the name of, the Company to: (i) administer or realize all or part of the Company's assets located in the United States and Singapore in order to protect and preserve the value of such assets; (ii) examine witnesses, take evidence, or deliver information concerning Company's assets, affairs, rights, obligations or liabilities; and (iii) seek additional relief that may be available to a trustee in a United

menyerahkan dan memverifikasi Permohonan Chapter 15 dan semua dokumen pendukung lainnya, dan menyebabkan Permohonan Chapter 15 diajukan ke Bankruptcy Court dan Singapore Court masingmasing, sebelum hal-hal tersebut dilaksanakan, membuat atau menyebabkan dibuatnya perubahan Permohonan Chapter 15 dokumen tambahan yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Penerima Kuasa, berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk melaksanakan maksud dan mencapai tujuan dari pernyataan ini (persetujuan tersebut akan dibuat meyakinkan dengan pelaksanaannya oleh Penerima Kuasa sebagai Perwakilan Asing); melaksanakan, mengetahui, memberikan, memverifikasi dan mengajukan atau menyebabkan diajukannya semua permohonan, lampiran, pernyataan, pernyataan tertulis, daftar, mosi, aplikasi dan berkas atau dokumen lain yang diperlukan atau diinginkan sehubungan dengan hal tersebut di dan melaksanakan, atas: mengetahui, mengirim dan memverifikasi setiap dan semua dokumen lain yang diperlukan atau yang sesuai sehubungan dengan itu atau untuk mengelola perkara Permohonan Chapter 15 Perseroan dalam bentuk atau bentuk-bentuk yang disetujui oleh Penerima Kuasa yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Perwakilan Asing;

Penerima Kuasa akan, dan dengan ini, diberi wewenang, diperintahkan dan didaulat atas nama, dan untuk kepentingan, Perusahaan untuk: (i) mengelola atau merealisasikan semua atau sebagian dari aset berlokasi Perseroan yang Amerika Serikat untuk melindungi dan menjaga nilai aset tersebut; (ii) memeriksa saksi, mengambil bukti, atau memberikan informasi aset. urusan, hak. mengenai kewajiban atau utang Perseroan; dan (iii) mencari pembebasan tambahan yang mungkin tersedia States bankruptcy proceeding, except for relief available under sections 522, 544, 545, 547, 548, 550 and 724(a) of the Bankruptcy Code:

- The Attorney shall be, and hereby (e) authorized, directed empowered on behalf of, and in the name of, the Company to engage and appoint professional advisers, including but not limited to: the law firm GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, and additional special or local counsel selected by the Attorney, if any, be, and hereby authorized, empowered and directed to represent the Attorney the acting as Foreign Representative, as duly authorized foreign representative of the Company in connection with any Chapter 15 case commenced by it under the Bankruptcy Code; and
- (f) The Grantor declares that:
 - in addition to the specific (i) authorizations theretofore conferred upon Attorney acting as Foreign Representative, he or his designees shall be, and each of them, acting alone, hereby is, authorized, directed and empowered, in the name of, and on behalf of, the Company, to take or cause to be taken any and all such further actions, to execute. acknowledge, deliver and verify any and all such agreements, certificates, instruments, amendments and other documents and expenses, pay all including filing fees, in each case as in such officer's officer's or judgment shall he necessary or desirable in order to fully carry out the

- bagi wali amanat dalam proses kepailitan Amerika Serikat. kecuali untuk pembebasan yang tersedia di bagian 522, 544, 545, 547, 548, 550 dan 724 (a) dari Bankrupcty Code;
- Penerima Kuasa akan, dan dengan (e) ini diberi wewenang, diperintahkan dan didaulat atas nama, dan untuk kepentingan, Perusahaan untuk menggunakan dan menunjuk firma hukum GIBSON, DUNN CRUTCHER LLP, dan setiap penasihat khusus atau penasihat lokal tambahan yang dipilih oleh Penerima Kuasa, jika ada, akan, dan dengan ini, diberi wewenang, diberdayakan dan diperintahkan untuk mewakili Penerima Kuasa sebagai Perwakilan sebagaimana perwakilan asing yang telah ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan setiap perkara Chapter 15 yang dimulai olehnya berdasarkan Bankruptcy Code; dan
- (f) Penerima Kuasa menyatakan bahwa:
 - (i) selain tambahan atas otorisasi khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa sebagai Perwakilan Asing, Penerima Kuasa atau orang yang ditunjuknya akan, dan masing-masing dari mereka, bertindak sendiri, dengan ini adalah, diberi wewenang, diperintahkan didaulat, untuk kepentingan dan atas nama, Perseroan, untuk mengambil atau menyebabkan diambilnya setiap dan semua tindakan lebih lanjut tersebut, untuk melaksanakan, mengakui, memberikan dan memverifikasi setiap dan semua perjanjian, sertifikat, instrumen, amandemen dan dokumen lainnya dan untuk membayar semua biaya,

intent and accomplish the purpose of the declarations adopted herein;

- (ii) all acts lawfully done or actions lawfully taken or to be taken by any officer or officers of the Company in connection with the implementation of these declarations in all respects are hereby ratified, confirmed and approved; and
- (iii) the Attorney acting as Foreign Representative is hereby authorized certify and deliver, to any person to whom such certification and delivery may be deemed necessary or appropriate in the opinion of the Attorney acting Foreign as Representative, a true copy of the foregoing declarations.

1.2 Ratification

The Grantor ratifies and confirms whatever the Attorney lawfully does under this Power of Attorney.

1.3 Governing Law

This Power of Attorney is governed by the laws of Indonesia.

termasuk biaya
permohonan, dalam setiap
perkara yang diperlukan
atau diinginkan berdasarkan
pertimbangan petugas
untuk sepenuhnya
melaksanakan maksud dan
mencapai tujuan pernyataan
yang diberikan di sini;

- (ii) semua tindakan yang dilakukan atau diambil secara sah oleh pejabat atau para pejabat Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pernyataan ini dalam segala hal dengan ini diratifikasi, dikonfirmasi dan disetujui; dan
- (iii) Penerima Kuasa bertindak sebagai Perwakilan Asing dengan ini diberi wewenang untuk memastikan kebenaran dan mengirimkan salinan asli dari pernyataan di atas kepada setiap pihak yang menganggap bahwa sertifikasi dan pengiriman tersebut dibutuhkan atau berdasarkan sesuai pendapat dari Penerima Kuasa sebagai Perwakilan Asing,

1.2 Ratifikasi

Pemberi Kuasa meratifikasi dan mengkonfirmasi tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus ini

1.3 Hukum Yang Berlaku

Surat Kuasa Khusus ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has caused this to be executed as of 28 May 2021 / DEMIKIANLAH, pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh yang bertandatangan di bawah ini pada tanggal 28 Mei 2021

Name/ Nama: Iwan Kurniawan Lukminto
Title/Jabatan: President Director / Direktur Utama

ACKNOWLEDGE AND APPROVE, / DIAKUI DAN DISETUJUI

MR. ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H., acting as an independent administrator appointed under No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg / MR. ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H. bertindak sebagai pengurus independen yang ditunjuk berdasarkan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

TIM PENGURUS

DALAM PERKARA NO. 12/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SMG.

Name: ALPIN SULAIMANIS HIM. H

Title: ADMINISTRATOR

MR. VERRY SITORUS, S.H., M.H., acting as an independent administrator appointed under No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg / MR. VERRY SITORUS, S.H., M.H. bertindak sebagai pengurus independen yang ditunjuk berdasarkan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

Name: VERRY. VITTIRUS. S.H., M.H.

Title: OPMINISTRENTOR

MR. AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H., M.H., acting as an independent administrator appointed under No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg / MR. AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H., M.H. bertindak sebagai pengurus independen yang ditunjuk berdasarkan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

Name:

Title:

MR. MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., acting as an independent administrator appointed under No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg / MR. MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H. bertindak sebagai pengurus independen yang ditunjuk berdasarkan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Name: Title:

Harris Patrich Nagel, S. H., M. H.





PT Bitratex Industries (an Indonesian limited liability company)

DECLARATION OF APPOINTMENT OF FOREIGN REPRESENTATIVE AND AUTHORIZATION TO FILE CHAPTER 15 PETITION

We, the undersigned, being duly elected members of the Board of Directors of PT Bitratex Industries, an Indonesia limited liability company (the "Company"), exercise our authority to act for and on behalf of, and in the name of, the Company in accordance with Article 10 of the Article of Association of the Company, do hereby declare as follows:

WHEREAS, on April 19, 2021, CV Prima Karya filed a PKPU application against PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya and PT Sinar Pantja Djaja in the Semarang Commercial Court (the "Indonesian Court");

WHEREAS, on May 6, 2021, the Indonesian Court issued the PKPU order No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg;

WHEREAS, the Directors of the Company have determined that the filing of voluntary petition for relief (the "Chapter 15 Petition") under chapter 15 of title 11 of the United States Code (the "Bankruptcy Code") is in the best interest of the Company in order to ensure the enforcement in the United States of the judgements and orders of the Indonesian Court;

DECLARED that the Company appoints Mr. Geoffrey David Simms of AJCapital Advisory to serve as the foreign representative (the "Foreign Representative") of the Company as such term is defined in

PT Bitratex Industries (Perseroan Terbatas Indonesia)

PERNYATAAN PENUNJUKAN PERWAKILAN ASING DAN PEMBERIAN KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN CHAPTER 15

Kami yang bertanda tangan di bawah ini merupakan anggota Direksi PT Bitratex Industries, suatu perseroan terbatas Indonesia ("Perseroan"), menggunakan wewenang kami untuk bertindak untuk dan atas nama, serta untuk kepentingan, Perseroan sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

BAHWA, pada tanggal 19 April 2021, CV Prima Karya mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya dan PT Sinar Pantja Djaja di Pengadilan Niaga Semarang ("<u>Pengadilan</u> Indonesia")

BAHWA, pada tanggal 6 Mei 2021, Pengadilan Indonesia menerbitkan putusan PKPU No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg;

BAHWA, Direksi Perseroan telah menetapkan bahwa pengajuan permohonan sukarela untuk pembebasan ("Permohonan Chapter 15") berdasarkan Chapter 15 title 11 United States Code Code") ("Bankruptcy adalah demi kepentingan terbaik dari Perseroan untuk memastikan penegakan di Amerika Serikat atas putusan dan perintah Pengadilan Indonesia:

MEMUTUSKAN bahwa Perseroan menunjuk Bapak Geoffrey David Simms dari AJCapital Advisory untuk menjadi perwakilan asing ("<u>Perwakilan Asing</u>") dari Perseroan sebagaimana istilah tersebut





section 101(24) of the Bankruptcy Code, in its chapter 15 case;

FURTHER DECLARED, that the Foreign Representative shall be, and hereby is, authorized to:

- (a) file a Chapter 15 Petition for relief under the Bankruptcy Code in the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York or such other court as the Foreign Representative of the Company shall determine to be appropriate (the "US Bankruptcy Court"); and
- (b) perform any and all such acts as are reasonable, advisable, expedient, convenient, proper or necessary to effect any of the foregoing;

FURTHER DECLARED, that the Foreign Representative shall be, and hereby is authorized, directed and empowered on behalf of, and in the name of, the Company to: (a) execute, acknowledge, deliver and verify the Chapter 15 Petition and all other ancillary documents, and cause the Chapter 15 Petition to be filed with the Bankruptcy Court respectively, and make or cause to be made prior to execution thereof any modifications to the Chapter 15 Petition or ancillary documents as the Foreign Representative, in his discretion, deems necessary or desirable to carry out the intent and accomplish the purposes of these declarations (such approval to conclusively established by the execution thereof by the Foreign Representative); (b) execute, acknowledge, deliver, verify and file or cause to be filed all petitions, schedules, affidavits, statements, lists, motions. applications and other papers or documents necessary or desirable in connection with the foregoing; and (c) execute, acknowledge, deliver and verify any and all other

didefinisikan dalam bagian 101 (24) dari Bankruptcy Code, dalam Chapter 15;

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa Perwakilan Asing akan, dan dengan ini, berwenang untuk:

- (a) mengajukan Permohonan Chapter 15 untuk pembebasan berdasarkan Bankruptcy Code di Bankruptcy Court Amerika Serikat pada Southern District of New York atau pengadilan lain yang dipandang baik oleh Perwakilan Asing dari Perseroan ("Pengadilan Kepailitan Amerika"); dan
- (b) melakukan setiap dan seluruh tindakan yang masuk akal, disarankan, bijaksana, mudah, tepat atau perlu untuk mengakibatkan terjadinya maksud yang disebutkan di atas;

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa Perwakilan Asing akan, dan dengan ini diberi wewenang, diperintahkan dan didaulat atas nama dan untuk kepentingan Perseroan melaksanakan, mengetahui, untuk: (a) menyerahkan dan memverifikasi Permohonan Chapter 15 dan semua dokumen pendukung lainnya, dan menyebabkan Permohonan Chapter 15 diajukan kepada Bankruptcy masing-masing Court, sebelum hal-hal tersebut dilaksanakan, membuat atau menyebabkan dibuatnya perubahan Permohonan Chapter 15 atau dokumen tambahan yang dianggap perlu atau Perwakilan diinginkan oleh Asing berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk melaksanakan maksud dan mencapai tujuan dari pernyataan ini (persetujuan tersebut akan dibuat secara meyakinkan dengan pelaksanaannya oleh Perwakilan Asing); (b) mengetahui, memberikan, melaksanakan, memverifikasi dan mengajukan atau menyebabkan diajukannya semua permohonan, lampiran, pernyataan, pernyataan tertulis, daftar, mosi, aplikasi dan





documents necessary or appropriate in connection therewith or to administer the Company's Chapter 15 case in such form or forms as the Foreign Representative may approve;

FURTHER DECLARED, that the Foreign Representative shall be, and hereby is, authorized, directed and empowered on behalf of, and in the name of, the Company to: (a) administer or realize all or part of the Company's assets located in the United States in order to protect and preserve the value of such assets; (b) examine witnesses, take evidence, or deliver information concerning the Company's assets, affairs, rights, obligations or liabilities; and (c) seek additional relief that may be available to a trustee in a United States bankruptcy proceeding, except for relief available under sections 522, 544, 545, 547, 548, 550 and 724(a) of the Bankruptcy Code;

FURTHER DECLARED, that the law firm GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, and any additional special or local counsel selected by the Foreign Representative, if any, shall be, and hereby are, authorized, empowered and directed to represent the Foreign Representative, as duly authorized foreign representative of the Company in connection with any Chapter 15 case commenced by it under the Bankruptcy Code;

FURTHER DECLARED, that, in addition to the specific authorizations theretofore conferred upon the Foreign Representative, the Foreign Representative or his designees shall be, and each of them, acting alone, hereby is, authorized, directed and

berkas atau dokumen lain yang diperlukan atau diinginkan sehubungan dengan hal tersebut di atas; dan (c) melaksanakan, mengetahui, mengirim dan memverifikasi setiap dan semua dokumen lain yang diperlukan atau yang sesuai sehubungan dengan itu atau untuk mengelola perkara Permohonan Chapter 15 Perseroan dalam bentuk atau bentuk-bentuk yang disetujui Perwakilan Asing;

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa Perwakilan Asing akan, dan dengan ini, diberi wewenang, diperintahkan dan didaulat atas nama, dan untuk kepentingan, Perseroan untuk: (a) mengelola atau merealisasikan semua atau sebagian dari aset Perseroan yang berlokasi di Amerika Serikat melindungi dan menjaga nilai aset tersebut; (b) memeriksa saksi, mengambil bukti, atau informasi mengenai memberikan urusan, hak, kewajiban atau utang Perseroan; dan (c) mencari pembebasan tambahan yang mungkin tersedia bagi wali amanat dalam proses kepailitan Amerika Serikat, kecuali untuk pembebasan yang tersedia di bagian 522, 544, 545, 547, 548, 550 dan 724 (a) Bankrupcty Code:

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa hukum GIBSON, DUNN firma CRUTCHER LLP dan setiap penasihat khusus atau lokal tambahan yang dipilih oleh Perwakilan Asing, jika ada, akan, dan dengan wewenang, didaulat diberi ini, diperintahkan untuk mewakili Perwakilan Asing, sebagai perwakilan asing yang telah ditunjuk Perseroan sehubungan dengan setiap perkara Chapter 15 yang dimulai olehnya berdasarkan Bankruptcy Code;

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa, sebagai tambahan atas otorisasi khusus yang diberikan kepada Perwakilan Asing, Perwakilan Asing atau orang yang ditunjuknya akan, dan masing-masing dari mereka, bertindak sendiri, dengan ini, diberi





empowered, in the name of, and on behalf of, the Company, to take or cause to be taken any and all such further actions, to execute, acknowledge, deliver and verify any and all such agreements, certificates, instruments, amendments and other documents and to pay all expenses, including filing fees, in each case as in such officer's or officer's judgment shall be necessary or desirable in order to fully carry out the intent and accomplish the purpose of the declarations adopted herein;

FURTHER DECLARED, that all acts lawfully done or actions lawfully taken or to be taken by any officer or officers of the Company in connection with the implementation of these declarations in all respects are hereby ratified, confirmed and approved; and

FURTHER DECLARED, that the Foreign Representative is hereby authorized to certify and deliver, to any person to whom such certification and delivery may be deemed necessary or appropriate in the opinion of the Foreign Representative, a true copy of the foregoing declarations.

wewenang, diperintahkan dan didaulat, untuk kepentingan, dan atas nama Perseroan, untuk mengambil atau menyebabkan diambilnya setiap dan semua tindakan lebih lanjut tersebut, untuk melaksanakan, mengakui, memberikan dan memverifikasi setiap dan semua perjanjian, sertifikat, instrumen, amandemen dan dokumen lainnya dan untuk membayar semua biaya, termasuk biaya permohonan, dalam setiap perkara yang diperlukan atau diinginkan berdasarkan pertimbangan petugas untuk sepenuhnya melaksanakan maksud dan mencapai tujuan pernyataan yang diberikan di sini;

LEBIH LANJUT MENUTUSKAN, bahwa semua tindakan yang dilakukan atau diambil secara sah oleh pejabat atau para pejabat Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pernyataan ini dalam segala hal dengan ini diratifikasi, dikonfirmasi dan disetujui; dan

LEBIH LANJUT MEMUTUKAN, bahwa Perwakilan Asing dengan ini diberi wewenang untuk memastikan kebenaran dan mengirimkan salinan asli dari pernyataan di atas kepada setiap pihak yang menganggap bahwa sertifikasi dan pengiriman tersebut dibutuhkan atau sesuai berdasarkan pendapat Perwakilan Asing.





IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has caused this certificate to be executed as of 26 MPs 2021 / DEMIKIANLAH, pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh yang bertandatangan di bawah ini pada tanggal 28 ME (2021

Name/ Nama: Iwan Kurniawan Lukminto Title/Jabatan: PPENDENT DIFFERS/

DIKE FLUR UMAMA

Name/ Nama: Arvind Kumar Shankerlal

Aulado

Ladha

Title/Jabatan: PIRELTOR / PIRELTOR

Name/ Nama: Rajesh Kumar Jain Title/Jabatan: DIFECTOR / PITELTUR Name/ Nama: Anirudha Atmarim Dhongade Title/Jabatan: Director / DIREKOR

Name/ Nama: Surender Kumar Sharma Title/Jabatan: PITE COY / DITERUK





PT Bitratex Industries (an Indonesian limited liability company)

DECLARATION OF APPOINTMENT OF FOREIGN REPRESENTATIVE AND AUTHORIZATION TO FILE CHAPTER 15 PETITION

We, the undersigned, being duly elected members of the Board of Commissioners of PT Bitratex Industries, an Indonesia limited liability company (the "Company"), exercise our authority to act for and on behalf of, and in the name of, the Company in accordance with Article 10 of the Article of Association of the Company, do hereby declare as follows:

WHEREAS, on April 19, 2021, CV Prima Karya filed a PKPU application against PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya and PT Sinar Pantja Djaja in the Semarang Commercial Court (the "Indonesian Court");

WHEREAS, on May 6, 2021, the Indonesian Court issued the PKPU order No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg;

WHEREAS, the Board of Commissioners of the Company have determined that the filing of voluntary petition for relief (the "Chapter 15 Petition") under chapter 15 of title 11 of the United States Code (the "Bankruptcy Code") is in the best interest of the Company in order to ensure the enforcement in the United States of the judgements and orders of the Indonesian Court;

DECLARED that the Company appoints Mr.

PT Bitratex Industries (Perseroan Terbatas Indonesia)

PERNYATAAN PENUNJUKAN PERWAKILAN ASING DAN PEMBERIAN KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN CHAPTER 15

Kami yang bertanda tangan di bawah ini merupakan anggota Dewan Komisaris PT Bitratex Industries, suatu perseroan terbatas Indonesia ("<u>Perseroan</u>"), menggunakan wewenang kami untuk bertindak untuk dan atas nama, serta untuk kepentingan, Perseroan sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

BAHWA, pada tanggal 19 April 2021, CV Prima Karya mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya dan PT Sinar Pantja Djaja di Pengadilan Niaga Semarang ("<u>Pengadilan</u> Indonesia")

BAHWA, pada tanggal 6 Mei 2021, Pengadilan Indonesia menerbitkan putusan PKPU No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg;

BAHWA, Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan bahwa pengajuan atas permohonan sukarela untuk pembebasan ("Permohonan Chapter 15") berdasarkan Chapter 15 title 11 United States Code ("Bankruptcy Code") demi adalah kepentingan terbaik dari Perseroan untuk memastikan penegakan di Amerika Serikat atas putusan dan perintah Pengadilan Indonesia;

MEMUTUSKAN bahwa Perseroan menunjuk Bapak Geoffrey David Simms dari



Geoffrey David Simms of AJCapital Advisory to serve as the foreign representative (the "Foreign Representative") of the Company as such term is defined in section 101(24) of the Bankruptcy Code, in its chapter 15 case;

FURTHER DECLARED, that the Foreign Representative shall be, and hereby is, authorized to:

- (a) file a Chapter 15 Petition for relief under the Bankruptcy Code in the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York or such other court as the Foreign Representative of the Company shall determine to be appropriate (the "US Bankruptcy Court"); and
- (b) perform any and all such acts as are reasonable, advisable, expedient, convenient, proper or necessary to effect any of the foregoing;

FURTHER DECLARED, that the Foreign Representative shall be, and hereby is authorized, directed and empowered on behalf of, and in the name of, the Company to: (a) execute, acknowledge, deliver and verify the Chapter 15 Petition and all other ancillary documents, and cause the Chapter 15 Petition to be filed with the Bankruptcy Court respectively, and make or cause to be made prior to execution thereof any modifications to the Chapter 15 Petition or ancillary documents as the Foreign Representative, in his discretion, deems necessary or desirable to carry out the intent and accomplish the purposes of these declarations (such approval to conclusively established by the execution thereof by the Foreign Representative); (b) execute, acknowledge, deliver, verify and file

AJCapital Advisory untuk menjadi perwakilan asing ("<u>Perwakilan Asing</u>") dari Perseroan sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam bagian 101 (24) dari Bankruptcy Code, dalam Chapter 15;

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa Perwakilan Asing akan, dan dengan ini, berwenang untuk:

- (a) mengajukan Permohonan Chapter 15 untuk pembebasan berdasarkan Bankruptcy Code di Bankruptcy Court Amerika Serikat pada Southern District of New York atau pengadilan lain yang dipandang baik oleh Perwakilan Asing dari Perseroan ("Pengadilan Kepailitan Amerika"); dan
- (b) melakukan setiap dan seluruh tindakan yang masuk akal, disarankan, bijaksana, mudah, tepat atau perlu untuk mengakibatkan terjadinya maksud yang disebutkan di atas;

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa Perwakilan Asing akan, dan dengan ini diberi wewenang, diperintahkan dan didaulat atas nama dan untuk kepentingan Perseroan untuk: melaksanakan, mengetahui, (a) menyerahkan dan memverifikasi Permohonan Chapter 15 dan semua dokumen pendukung lainnya, dan menyebabkan Permohonan Chapter 15 diajukan kepada masing-masing Bankruptcy Court, sebelum hal-hal tersebut dilaksanakan, membuat atau menyebabkan dibuatnya perubahan Permohonan Chapter 15 atau dokumen tambahan yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Perwakilan Asing berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk melaksanakan maksud dan mencapai tujuan dari pernyataan ini (persetujuan tersebut akan dibuat secara meyakinkan dengan





or cause to be filed all petitions, schedules, statements, affidavits, lists, motions, applications and other papers or documents necessary or desirable in connection with the foregoing; and (c) execute, acknowledge, deliver and verify any and all other documents necessary or appropriate in connection therewith or to administer the Company's Chapter 15 case in such form or forms as the Foreign Representative may approve;

FURTHER DECLARED, that the Foreign Representative shall be, and hereby is, authorized, directed and empowered on behalf of, and in the name of, the Company to: (a) administer or realize all or part of the Company's assets located in the United States in order to protect and preserve the value of such assets; (b) examine witnesses. take evidence, or deliver information concerning the Company's assets, affairs, rights, obligations or liabilities; and (c) seek additional relief that may be available to a trustee in a United States bankruptcy proceeding, except for relief available under sections 522, 544, 545, 547, 548, 550 and 724(a) of the Bankruptcy Code;

FURTHER DECLARED, that the law firm GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, and any additional special or local counsel selected by the Foreign Representative, if any, shall be, and hereby are, authorized, empowered and directed to represent the Foreign Representative, as duly authorized foreign representative of the Company in connection with any Chapter 15 case commenced by it under the Bankruptcy

pelaksanaannya oleh Perwakilan Asing); (b) melaksanakan, mengetahui. memberikan. memverifikasi dan mengajukan atau menyebabkan diajukannya semua permohonan, lampiran, pernyataan, pernyataan tertulis, daftar, mosi, aplikasi dan berkas atau dokumen lain yang diperlukan atau diinginkan sehubungan dengan hal tersebut di atas: dan (c) melaksanakan. mengetahui, mengirim dan memverifikasi setiap dan semua dokumen lain yang diperlukan atau yang sesuai sehubungan dengan itu atau untuk mengelola perkara Permohonan Chapter 15 Perseroan dalam bentuk atau bentuk-bentuk yang disetujui Perwakilan Asing;

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa Perwakilan Asing akan, dan dengan ini, diberi wewenang, diperintahkan dan didaulat atas nama, dan untuk kepentingan, Perseroan untuk: (a) mengelola atau merealisasikan semua atau sebagian dari aset Perseroan yang Amerika berlokasi di Serikat untuk melindungi dan menjaga nilai aset tersebut; (b) memeriksa saksi, mengambil bukti, atau memberikan informasi mengenai urusan, hak, kewajiban atau utang Perseroan; dan (c) mencari pembebasan tambahan yang mungkin tersedia bagi wali amanat dalam proses kepailitan Amerika Serikat, kecuali untuk pembebasan yang tersedia di bagian 522, 544, 545, 547, 548, 550 dan 724 (a) Bankrupcty Code;

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa firma hukum GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP dan setiap penasihat khusus atau lokal tambahan yang dipilih oleh Perwakilan Asing, jika ada, akan, dan dengan ini, diberi wewenang, didaulat dan diperintahkan untuk mewakili Perwakilan Asing, sebagai perwakilan asing yang telah ditunjuk Perseroan sehubungan dengan setiap perkara Chapter 15 yang dimulai olehnya



Code;

FURTHER DECLARED, that, in addition to authorizations theretofore specific conferred upon the Foreign Representative, the Foreign Representative or his designees shall be, and each of them, acting alone, authorized, directed hereby is, empowered, in the name of, and on behalf of, the Company, to take or cause to be taken any and all such further actions, to execute, acknowledge, deliver and verify any and all such agreements, certificates, instruments, amendments and other documents and to pay all expenses, including filing fees, in each case as in such officer's or officer's judgment shall be necessary or desirable in order to fully carry out the intent and accomplish the purpose of the declarations adopted herein;

FURTHER DECLARED, that all acts lawfully done or actions lawfully taken or to be taken by any officer or officers of the Company in connection with the implementation of these declarations in all respects are hereby ratified, confirmed and approved; and

FURTHER DECLARED, that the Foreign Representative is hereby authorized to certify and deliver, to any person to whom such certification and delivery may be deemed necessary or appropriate in the opinion of the Foreign Representative, a true copy of the foregoing declarations.

berdasarkan Bankruptcy Code;

LEBIH LANJUT MEMUTUSKAN, bahwa, sebagai tambahan atas otorisasi khusus yang Perwakilan diberikan kepada Asing. Perwakilan Asing atau orang vang ditunjuknya akan, dan masing-masing dari mereka, bertindak sendiri, dengan ini, diberi wewenang, diperintahkan dan didaulat, untuk kepentingan, dan atas nama Perseroan, untuk mengambil atau menyebabkan diambilnya setiap dan semua tindakan lebih lanjut tersebut, untuk melaksanakan, mengakui, memberikan dan memverifikasi setiap dan semua perjanjian, sertifikat, instrumen, amandemen dan dokumen lainnya dan untuk membayar semua biaya, termasuk biaya permohonan, dalam setiap perkara yang diperlukan atau diinginkan berdasarkan pertimbangan petugas untuk sepenuhnya melaksanakan maksud dan mencapai tujuan pernyataan yang diberikan di sini;

LEBIH LANJUT MENUTUSKAN, bahwa semua tindakan yang dilakukan atau diambil secara sah oleh pejabat atau para pejabat Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pernyataan ini dalam segala hal dengan ini diratifikasi, dikonfirmasi dan disetujui; dan

LEBIH LANJUT MEMUTUKAN, bahwa Perwakilan Asing dengan ini diberi wewenang untuk memastikan kebenaran dan mengirimkan salinan asli dari pernyataan di atas kepada setiap pihak yang menganggap bahwa sertifikasi dan pengiriman tersebut dibutuhkan atau sesuai berdasarkan pendapat Perwakilan Asing.





IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has caused this certificate to be executed as of 29 MAy 2021 / DEMIKIANLAH, pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh yang bertandatangan di bawah ini pada tanggal 28 MEL 2021

Name/ Nama: Iwan Setiawan Lukminto

Title/Jabatan: PRESIDENT COMMISSIONER/

FOMISARES UTAMA

Name/Nama: Megawati

Title/Jabatan: CommissioNer/tomisaris

Name/Nama: Mira Christina Setiady

Title/Jabatan: Commissioner / tomisaris

Item 7: Statement Identifying Foreign Proceedings

21-11074-jlg Doc 1 Filed 06/07/21 Entered 06/07/21 09:33:00 Main Document Pg 221 of 234

GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP

Matthew J. Williams John Conte 200 Park Avenue New York, NY 10166 (212) 351-4000 (Tel) (212) 351-4035 (Fax

Counsel to the Foreign Representative

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re:	Chapter 15
PT SRI REJEKI ISMAN TBK, et al.,1	Case No. 21
Debtors in a Foreign Proceeding.	(Joint Administration Requested)

DECLARATION OF FOREIGN REPRESENTATIVE PURSUANT TO SECTION 1515(C) OF THE BANKRUPTCY CODE

- I, Geoffrey David Simms, hereby declare:
- 1. I am the duly authorized foreign representative (the "Foreign Representative") of PT Sri Rejeki Isman Tbk ("Sritex"), PT Bitratex Industries ("BIS"), PT Sinar Pantja Djaja ("SPD"), and PT Primayudha Mandirijaya ("PMJ" and collectively with Sritex, BIS and SPD, the "Indonesia Foreign Debtors") in connection with their foreign proceedings pending in the Semarang Commercial Court, pursuant to Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (collectively, the "PKPU Proceedings").

¹ The Foreign Debtors in these chapter 15 cases are the following entities: (a) PT Sri Rejeki Isman Tbk, whose address is at Jl. K.H. Samanhudi No. 88, Ds./Kl. Jetis, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Central Java, Indonesia, (b) PT Sinar Pantja Djaja, whose address is at Jl. Condrokusumo No 1, Kec. Semarang Barat, Semarang, Central Java, Indonesia, (c) PT Bitratex Industries, whose address is at Jl. Brigjend Sudiarto KM. 11, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Semarang, Central Java, Indonesia (d) PT Primayudha Mandirijaya, whose address is at Dk. Kadang, Ds. Ngadirojo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Central Java, Indonesia, (e) Golden Legacy Pte Ltd, whose address is at 120 Robinson Road, #08-01, Singapore 068913, and (f) Golden Mountain Textile and Trading Pte Ltd, whose address is at 120 Robinson Road, #08-01, Singapore 068913.

- 2. I respectfully submit this statement, as required by section 1515(c) of title 11 of the United States Code (the "*Bankruptcy Code*"), in support of the verified petitions filed herewith seeking recognition by this Court of the PKPU Proceedings as foreign main proceedings.
- 3. The PKPU Proceedings are pending for the following Indonesia Foreign Debtors: (i) Sritex; (ii) BIS; (iii) SPD; and (iv) PMJ.
- 4. Pursuant to the requirements of section 1515(c) of the Bankruptcy Code, to the best of my knowledge, the PKPU Proceedings are the only foreign proceedings of any kind pending for the Indonesia Foreign Debtors and, thus, are the only known "foreign proceedings" with respect to the Indonesia Foreign Debtors as that term is defined in section 101(23) of the Bankruptcy Code.
- 5. Pursuant to 28 U.S.C. § 1746, 1 hereby declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing statements are true and correct to the best of my knowledge, information and belief.

Executed on <u>June 7</u>, 2021. in the Republic of Indonesia.

Geoffrey David Simms Foreign Representative

Item 8: Disclosure Pursuant to FRBP Rule 1007(a)(4)

GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP

Matthew J. Williams John Conte 200 Park Avenue New York, NY 10166 (212) 351-4000 (Tel) (212) 351-4035 (Fax)

Counsel to the Foreign Representative

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re:	Chapter 15
PT SRI REJEKI ISMAN TBK, et al., 1	Case No. 21
Debtors in a Foreign Proceeding.	(Joint Administration Requested)

DISCLOSURE PURSUANT TO RULE 1007(A)(4) OF THE FEDERAL RULES OF BANKRUPTCY PROCEDURE

Geoffrey David Simms, in his capacity as the duly authorized foreign representative (the "Foreign Representative") of PT Sri Rejeki Isman Tbk ("Sritex"), PT Bitratex Industries ("BIS"), PT Sinar Pantja Djaja ("SPD"), and PT Primayudha Mandirijaya ("PMJ" and collectively with Sritex, BIS and SPD, the "Indonesia Foreign Debtors") in connection with their proceedings pending in the Semarang Commercial Court, pursuant to Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (collectively, the "PKPU Proceedings")

¹ The Foreign Debtors in these chapter 15 cases are the following entities: (a) PT Sri Rejeki Isman Tbk, whose address is at Jl. K.H. Samanhudi No. 88, Ds./Kl. Jetis, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Central Java, Indonesia, (b) PT Sinar Pantja Djaja, whose address is at Jl. Condrokusumo No 1, Kec. Semarang Barat, Semarang, Central Java, Indonesia, (c) PT Bitratex Industries, whose address is at Jl. Brigjend Sudiarto KM. 11, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Semarang, Central Java, Indonesia (d) PT Primayudha Mandirijaya, whose address is at Dk. Kadang, Ds. Ngadirojo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Central Java, Indonesia, (e) Golden Legacy Pte Ltd, whose address is at 120 Robinson Road, #08-01, Singapore 068913, and (f) Golden Mountain Textile and Trading Pte Ltd, whose address is at 120 Robinson Road, #08-01, Singapore 068913.

hereby files this list pursuant to Rule 1007(a)(4) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure and respectfully sets forth as follows:

I. All Persons or Bodies Authorized to Administer Foreign Proceedings of the Indonesia Foreign Debtors:

Name	Address
Geoffrey David Simms, as Foreign Representative	PT AJCapital Advisory 88@Kasablanka Office Tower A, 22nd Floor Jl Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870
Ester Megaria Sitorus, S.H.,M.Hum., as supervising judge	Jl. Siliwangi No. 512, Semarang Jawa Tengah, Indonesia
Alfin Sulaiman, S.H., M.H., Verry Sitorus S.H., M.H., Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H., and Martin Patrick Nagel, S.H., M.H as administrators	DANENDRA – Menara Global, 7th Floor, Suite #7D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Gregorius Petrus Aji Wijaya, Aji Wijaya & Co., as Indonesian Counsel	Cyber 2 Tower, Floor 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Bloc X-5, number 13, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Semarang Commercial Court	Jl. Siliwangi No. 512, Semarang Jawa Tengah, Indonesia

II. All Parties to Litigation Pending in the United States in which the Foreign Debtor is a Party at the Time of Filing of the Petition

1. Neither the Foreign Representative nor any of the Indonesia Foreign Debtors is party to any pending litigation in the United States as of the date hereof.

III. Entities Against Whom Provisional Relief is Sought Pursuant to 11 U.S.C. § 1519

2. The Foreign Representative seeks provisional relief pursuant to sections 1519, 1521(a)(7), and 362 of the title 11 of the U.S. Code (the "*Bankruptcy Code*") by applying section

21-11074-jlg Doc 1 Filed 06/07/21 Entered 06/07/21 09:33:00 Main Document Pg 227 of 234

362 of the Bankruptcy Code immediately for the benefit of the Foreign Debtors against potential action in the United States by creditors.

3. See <u>Schedule 1</u> annexed hereto for a list of known entities against whom provisional relief is being sought.²

Dated: New York, New York June 7, 2021

Respectfully submitted, GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP

/s/ Matthew J. Williams
Matthew J. Williams
John Conte
200 Park Avenue
New York, NY 10166
(212) 351-4000 (Tel)
(212) 351-4035 (Fax)

Counsel to the Foreign Representative

² The Foreign Representative will update <u>Schedule 1</u> to the extent he becomes aware of any additional entities against whom provisional relief is being sought.

SCHEDULE 1³

Entities Against Whom Provisional Relief is Sought Pursuant to 11 U.S.C. § 1519

Trustee under the 2024 Indenture:	Paying and Transfer Agent and Registrar under the 2024 Indenture:
Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited 8 Marina View #16-00 Asia Square Tower 1 Singapore 018960 Attention: Corporate Trust Office	Citibank N.A., London Branch c/o Citibank, N.A., Dublin Branch One North Wall Quay Dublin 1 Ireland Attention: Agency & Trust – PPA Payments
with copies to:	with copies to:
Citibank, N.A., Hong Kong Branch 39/F, Citibank Tower Citibank Plaza 3 Garden Road Central Hong Kong Attention: Agency & Trust	Citibank, N.A., Hong Kong Branch 39/F, Citibank Tower Citibank Plaza 3 Garden Road Central Hong Kong Attention: Agency & Trust
Trustee under the 2025 Indenture:	Paying and Transfer Agent and Registrar under the 2025 Indenture:
Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited 8 Marina View #16-00 Asia Square Tower 1 Singapore 018960 Attention: Corporate Trust Office with copies to:	Citibank N.A., London Branch c/o Citibank, N.A., Dublin Branch One North Wall Quay Dublin 1 Ireland Attention: Agency & Trust – PPA Payments with copies to:
Citibank, N.A., Hong Kong Branch 20 th Floor, Citi Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong Attention: Agency & Trust	Citibank, N.A., Hong Kong Branch 20 th Floor, Citi Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong Attention: Agency & Trust
All holders of any of the 2024 Notes under the 2024 Indenture	All holders of any of the 2025 Notes under the 2025 Indenture

³ Capitalized terms used herein but not otherwise defined shall have the meanings ascribed to such terms in *Verified Petition of Indonesia Foreign Debtors Under Chapter 15 for Recognition of a Foreign Main Proceeding*, filed contemporaneously herewith.

21-11074-jlg Doc 1 Filed 06/07/21 Entered 06/07/21 09:33:00 Main Document Pg 229 of 234

Lender under the New York Credit Facility:	
C''L 1 NIA	
Citibank, N.A.	
Menara Mandiri II, 5 th Floor	
Jl. Jend Sudirman Kav 54-55	
Jakarta 12190	

Item 11: Corporate Ownership Statement

GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP

Matthew J. Williams John Conte 200 Park Avenue New York, NY 10166 (212) 351-4000 (Tel) (212) 351-4035 (Fax)

Counsel to the Foreign Representative

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re:	Chapter 15
PT SRI REJEKI ISMAN TBK, et al.,1	Case No. 21
Debtors in a Foreign Proceeding.	(Joint Administration Requested)

CORPORATE OWNERSHIP STATEMENT PURSUANT TO BANKRUPTCY RULES 1007(A)(4) AND 7007.1 AND LOCAL RULE 1007-3

Geoffrey David Simms, in his capacity as the duly authorized foreign representative (the "Foreign Representative") of PT Sri Rejeki Isman Tbk ("Sritex"), PT Bitratex Industries ("BIS"), PT Sinar Pantja Djaja ("SPD"), and PT Primayudha Mandirijaya ("PMJ" and collectively with Sritex, BIS and SPD, the "Indonesia Foreign Debtors") in connection with their proceedings pending in the Semarang Commercial Court, pursuant to Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations hereby files the corporate ownership

¹ The Foreign Debtors in these chapter 15 cases are the following entities: (a) PT Sri Rejeki Isman Tbk, whose address is at Jl. K.H. Samanhudi No. 88, Ds./Kl. Jetis, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Central Java, Indonesia, (b) PT Sinar Pantja Djaja, whose address is at Jl. Condrokusumo No 1, Kec. Semarang Barat, Semarang, Central Java, Indonesia, (c) PT Bitratex Industries, whose address is at Jl. Brigjend Sudiarto KM. 11, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Semarang, Central Java, Indonesia (d) PT Primayudha Mandirijaya, whose address is at Dk. Kadang, Ds. Ngadirojo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Central Java, Indonesia, (e) Golden Legacy Pte Ltd, whose address is at 120 Robinson Road, #08-01, Singapore 068913, and (f) Golden Mountain Textile and Trading Pte Ltd, whose address is at 120 Robinson Road, #08-01, Singapore 068913.

21-11074-jlg Doc 1 Filed 06/07/21 Entered 06/07/21 09:33:00 Main Document Pg 232 of 234

information required by Rules 1007(a)(4) and 7007.1 of the Federal Rules of Bankruptcy

Procedure and Rule 1007-3 of the Local Bankruptcy Rules for the Southern District of New York.

1. As of the date of this filing, PT Huddleston Indonesia owns 59.0296% of the equity

interest of Sritex. No other corporation owns, directly or indirectly, 10% or more of the equity

interests of Sritex.

2. As of the date of this filing, Sritex owns 99.90% of the equity interest of SPD. No

other corporation owns, directly or indirectly, 10% or more of the equity interests of SPD.

3. As of the date of this filing, Sritex owns 99.99% of the equity interest of BIS. No

other corporation owns, directly or indirectly, 10% or more of the equity interests of BIS.

4. As of the date of this filing, Sritex owns 99.99% of the equity interest of PMJ. No

other corporation owns, directly or indirectly, 10% or more of the equity interests of PMJ.

[Remainder of page intentionally left blank]

Pending Bankruptcy Cases Filed by Affiliates of the Foreign Debtors

Concurrently herewith, each of the affiliated entities listed below filed in this Court a petition for relief under chapter 15 of title 11 of the United States Code, 11 U.S.C. §§ 101-1532.

PT Sri Rejeki Isman Tbk
PT Bitratex Industries
PT Sinar Pantja Djaja
PT Primayudha Mandirijaya
Golden Legacy Pte Ltd
Golden Mountain Textile and Trading Pte Ltd